

ANALISIS PEMEKARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI DAN KOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI DARI PERSPEKTIF PELAYANAN PUBLIK

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah**



Oleh:

**Khairunnisa Auliya Putri
NIM: 105190059**

Pembimbing:

**Dr. Dr. Maryani, S.Ag., MHI
Nofi Nurman, S.Pd., M.Si**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI**

1444 H/2023 M

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan guna untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana Program Strata Satu (SI) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplak dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Jambi, Juli 2023



Khairunnisa Auliya Putri

Nim: 105190059

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Jambi, Juni 2023

Pembimbing I : Dr. Maryani, S.Ag., MHI

Pembimbing II : Nofi Nurman, S.Pd., M.Si

Alamat : fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jambi-Muara Bulian KM.16
Simp. Sei Duren
Muaro Jambi
STS Jambi

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syariah

UIN STS Jambi

di-

Tempat

NOTA DINAS

Assalamu`alaikum Wr. Wb

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan dengan persyaratan yang berlaku di Fakultas Syariah UIN STS Jambi, Maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **KHAIRUNNISA AULIYA PUTRI** dengan judul “ANALISIS PEMISAHAN DAERAH KABUPATEN KERINCI DAN KOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI” telah dapat diajukan untuk di munaqasahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Stara Satu (SI) Jurusan/Program Studi Ilmu Pemerintahan (IP) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

Demikianlah yang dapat saya sampaikan kepada Bapak/Ibuk, semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Wassalamualaikum wr.wb.

Pembimbing I



Dr. Maryani, S.Ag., MHI
NIP. 197609072005012004

Pembimbing II



Nofi Nurman, S.Pd., M.Si
NIDN. 2010118703



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi-Muaro Bulian, Simpang Sungai Duren Telp. (0741)582020

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “Analisis Pemekaran Daerah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi Dari Perspektif Pelayanan Publik” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 25 Juli 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pemerintahan.

Jambi, 2023

Mengesahkan:
Dekan,



Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H
NIP. 197201022000031005

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Panitia Ujian:

Ketua Sidang	: <u>Dr. Fuad Rahman, S.Ag., M.Ag</u> NIP. 197301302000031001	(.....)
Sekretaris Sidang	: <u>Awaluddin, S.Ag</u> NIP. 196911202003121002	(.....)
Penguji I	: <u>Dra. Rafika, M.Ag</u> NIP. 196809181994032003	(.....)
Penguji II	: <u>Muhammad Nuur, M. Sy</u> NIP. 197304232006041003	(.....)
Pembimbing I	: <u>Dr. Maryani, S.Ag. M.HI</u> NIP. 197609072005012004	(.....)
Pembimbing II	: <u>Nofi Nurman, M. Si</u> NIDN. 2010118703	(.....)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا

Artinya : Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (Q.S. An-Nisa : 58)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah...Alhamdulillah...Alhamdulillah

Sujud syukur kepada Allah SWT. Tuhan yang maha agung, dan juga yang maha adil. Atas kehendak dan takdirmu yang menjadikan aku sebagai manusia yang senantiasa selalu berpikir, berilmu, dan beriman kepadamu dalam menjalani proses demi proses dalam kehidupanku. Atas limpahan rahmat serta karuniamu akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Karya yang sangat sederhana ini akan aku persembahkan kepada sosok yang paling berharga dalam hidupku yaitu kedua orang tuaku yang paling aku cintai dan yang paling aku sayangi. Untuk Ayahku tercinta (Bustanudddin) dan Ibuku tersayang (Mulya) yang selalu tulus dan sayang serta selalu memberi dukungan kepadaku, karya ini ku persembahkan sebagai tanda terimakasihku yang tiada hentinya, semoga dengan karya ini dapat membuat ayah dan ibu bangga atas segala pencapaianku dan semoga ini menjali awal dari segala kebahagiaan untuk ayah dan ibu yang selalu mendo`akan dan mendukung segala pencapaianku.semoga Allah SWT membalas segala Kebaikan yang ayah ibu berikan untukku, Amiin.

Teruntuk Abangku Eko Purnomo dan Adikku M. Ikhasan Terimakasih atas segala bantuan dan do`a yang telah kalian berikan kepadaku, kasih dan sayang yang tiada hentinya kalian berikan kepadaku.

Semoga segala kebaikan dan do`a yang kalian berikan kepadaku dapat membawa berkah dan rahmat dari Allah SWT. Terhadap karya ini dikemudian harinya.

Amiin



ABSTRAK

Nama : Khairunnisa Auliya Putri
Nim : 105190059
Judul : Analisis Pemisahan Daerah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh

Abstrak : Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis Pemisahan Daerah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pemisahan daerah ini terjadi. Adanya pembahasan penelitian ini yaitu, bagaimana sistem pemisahan daerah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi dan dampak pelayanan Publik setelah pemisahan Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai penuh. Skripsi menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan melakukan observasi lapangan yang menggambarkan serta mengkaji data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dari informan dan dimana informan sebanyak tujuh belas orang yang dipilih berdasarkan pandangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan yang diteliti. Data yang digunakan berupa obeservasi dan dokumentasi serta dikembangkan dengan wawancara terhadap informan.

Kata Kunci : Pemisahan Daerah, Pelayanan Publik.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Shalawat berangkaikan salam selalu turunkan kepada baginda Muhammad SAW. Karena dengan perjuangannya yang membawa seluruh umat manusia dari zaman jahiliah menuju zaman yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan saat ini.

Skripsi ini berjudul “*Analisis Pemisahan Daerah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi*” merupakan kajian pemerintahan dalam menganalisis sistem pemisahan daerah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi serta dampak pelayanan publik setelah pemekaran daerah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi .

Kemudian dalam penulisan skripsi ini tentu banyak yang hambatan dan rintangan yang penulis hadapi namun berkat adanya bantuan dari berbagai pihak terutama bantuan dari dosen pembimbing, teman-teman seperjuangan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh sebab itu terimakasih penulis ucapkan terutama, Kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su`aidi, MA, Ph.d, selaku rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S. Ag. M. H, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Dr. Agu Salim, S. Th, MA, M.IR., Ph.d, selaku Wakil Dekan II Bidang Akademik dan Kelembagaan.

4. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan Keuangan.
5. Bapak Dr. Ishaq, S.H, M.Hum, selaku wakil dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
6. Bapak Yudi Armansyah, M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Ibuk Dr. Maryani, S. Ag., MHI, Selaku Dosen Pembimbing I.
8. Bapak Novi Nurman, S.Pd., M.Si, Selaku Dosen Pembimbing II.
9. Bapak Nafirman,SE., M.Si, Selaku Kepala Dinas Setda Kabupaten Kerinci.
10. Bapak Julisman, S.Sos, Selaku Sekretaris Setda Kabupaten Kerinci.
11. Ibuk Yuhaidir, S.Sos dan Bapak Armadise. S. Pd, Selaku Staf Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kerinci.
12. Ibuk Deni Respita, S.Hum, Selaku Kasi Kependudukan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kerinci.
13. Ibuk Desmawati, SE, Selaku Kasi Identitas Penduduk Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kerinci.
14. Ibuk Nelpita, S. Sos, Selaku Kasi Pindah Datang Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kerinci.
15. Ibuk Ermidarti, SE, Selaku Kasi Perkawinan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kerinci.
16. Ibuk Isranida, S.Sos, Selaku Kasubbag Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Kerinci.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

17. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Disamping itu penulis menyadari sebelumnya masih banyak sekali kekurangan dalam skripsi ini. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis butuhkan agar dapat memberi kontribusi pemikiran untuk perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT, kita memohon ampunanNya, semoga apa yang kita kerjakan dinilai ibadah oleh Allah SWT dan menjadi amal ibadah.

Jambi, Juli 2023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Teori.....	8
1. Pemisahan Daerah.....	8
2. Syarat Pemisahan Daerah	13
3. Otonomi Daerah.....	18
4. Pelayanan Publik.....	20
F. Tinjauan Pustaka	22
BAB II METODE PENELITIAN	25
A. Lokasi Penelitian	25
B. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	25
1. Jenis Penelitian	25
2. Pendekatan Penelitian	27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

C.	Jenis dan Sumber Data	27
1.	Jenis Data	27
2.	Sumber Data	28
D.	Teknik Analisis Data	29
1.	Reduksi Data	30
2.	Penyajian Data	30
3.	Penarikan Kesimpulan	30
E.	Sistematika Penulisan	31
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENEELITIAN		32
A.	Deskripsi Lokasi Penelitian	32
1.	Kabupaten Kerinci	32
2.	Kota Sungai Penuh	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		50
A.	Hasil Penelitian	50
1.	Sistem Pemisahan Daerah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh	50
2.	Dampak Terhadap Pelayanan Publik Setelah Pemisahan Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh	53
B.	Pembahasan	60
1.	Sistem Pemisahan	60
2.	Dampak Terhadap Pelayanan Publik Setelah Pemisahan Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh	62
3.	Pelayanan Publik	69
4.	Persyaratan Dasar Pemisahan Daerah	72
BAB V PENUTUP		164
A.	Kesimpulan	164
B.	Saran	165
DAFTAR PUSTAKA		167
LAMPIRAN-LAMPIRAN		170
CURRICULUM VITAE		180

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Kabupaten yang melakukan pemekaran di Provinsi Jambi	10
Tabel 3.1 Pekerjaan masyarakat Kabupaten Kerinci	36
Tabel 3.2 Jumlah Masjid Dan Gereja Di Kabupaten Kerinci	37
Tabel 3.3 Data Jumlah Sekolah di Kota Sungai Penuh dan Jumlah Guru Beserta Siswanya.	38
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Kota Sungai Penuh Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan.....	42
Tabel 3.5 Pekerjaan masyarakat Kota Sungai Penuh.....	43
Tabel 3.6 Jumlah Masjid Dan Gereja Di Kota Sungai Penuh PerKecamatan	46
Tabel 3.7 Data Jumlah Sekolah di Kota Sungai Penuh dan Jumlah Guru Beserta Siswanya	48
Tabel 3.8 Klasifikasi Penduduk Kota Sungai Penuh Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Ijazah yang Dimilikinya	49
Tabel 4.1 : Luas Wilayah Kecamatan Dalam Kabupaten Kerinci	72
Tabel 4.2 : Luas Wilayah Calon Daerah Persiapan.....	73
Tabel 4.3: Perkembangan Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kerinci Tahun 2010 s.d 2013.....	76
Tabel 4.4: Data Intensitas Kejadian Bencana Alam Kab. Kerinci Tahun 2009-2013.....	84
Tabel 4.5: Data Karakteristik Penduduk Kab. Kerinci Tahun 2009-2013.....	84
Tabel 4.6: Penyebaran dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Kerinci Tahun 2013.....	87
Tabel 4.7 : Penyebaran dan Kepadatan Penduduk Calon Daerah Persiapan Tahun 2013	88
Tabel 4.8 : Angka Kriminalitas yang tertangani di Kabupaten Kerinci 2009-2013	90
Tabel 4.9 : Angka Konflik Sosial di Kabupaten Kerinci Tahun 2013-2014.....	91

Tabel 4.10: Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Kerinci tahun 2010-2014.....	95
Tabel 4.11: Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kerinci Tahun 2011-2013.....	96
Tabel 4.12: Struktur Perekonomian Kabupaten Kerinci Tahun 2011-2013	96
Tabel 4.13: Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000, 2005 dan 2010 (dalam Juta Rupiah)	98
Tabel 4.14: Jumlah Unit Usaha dan Tenaga Kerja Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga Di Kab. Kerinci.....	99
Tabel 4.15: Luas Penggunaan Lahan Sawah di Kabupaten Kerinci Tahun 2014.....	101
Tabel 4.16: Lahan Kritis di Kabupaten Kerinci	102
Tabel 4.17: Estimasi Lahan Tidur/Terlantar (Rawa Lebak) dalam Kawasan Budidaya di Kabupaten Kerinci Tahun 2014.....	102
Tabel 4.18: Rekapitulasi Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan Padi di Kabupaten Kerinci Tahun 2014.....	103
Tabel 4.19: Rekapitulasi Luas Tanam, Luas Panen Dan Produksi Tanaman Sayuran Buahhan Semusim Di Kabupaten Kerinci Tahun 2014.....	104
Tabel 4.20: Rekapitulasi Jumlah Tanaman yang Menghasilkan, Produksi dan Produktivitas Tanaman Buah-Buahan dan Sayur-Sayuran di Kabupaten Kerinci Tahun 2014.....	105
Tabel 4.21: Populasi Ternak Sapi Potong di Kabupaten Kerinci Tahun 2011-2014	107
Tabel 4.22: Populasi Ternak Sapi Perah di Kabupaten Kerinci Tahun 2011-2014	107
Tabel 4.23: Populasi Ternak Kerbau di Kabupaten Kerinci Tahun 2011-2014	108
Tabel 4.24: Populasi Ternak Kuda di Kabupaten Kerinci Tahun 2011-2014	108
Tabel 4.25: Populasi Ternak Kambing di Kabupaten Kerinci Tahun 2011-201	109

Tabel 4.26: Populasi Ternak Domba di Kabupaten Kerinci Tahun 2011-2014...	109
Tabel 4.27: Populasi Ternak Ayam Buras di Kabupaten Kerinci Tahun 2011-2014	110
Tabel 4.28: Populasi Ternak Ayam Broiler di Kabupaten Kerinci Tahun 2011-2014	110
Tabel 4.29: Populasi Ternak Ayam Ras di Kabupaten Kerinci Tahun 2011-2014	111
Tabel 4.30: Populasi Ternak Itik di Kabupaten Kerinci Tahun 2011-2014.....	111
Tabel 4.31: Populasi Aneka Ternak di Kabupaten Kerinci Tahun 2011-2014	112
Tabel 4.32: Produksi dan Kosumsi Hasil Ternak di Kabupaten Kerinci Tahun 2011-2014	112
Tabel 4.33: Produksi Ikan di Kabupaten Kerinci Tahun 2013-2014	114
Tabel 4.34: Produksi Ikan di Kabupaten Kerinci Tahun 2011-2014	115
Tabel 4.35: Luas Area Budidaya Ikan di dalam Kolam di Kabupaten Kerinci Tahun 2013-2014	116
Tabel 4.36: Luas Area Budidaya Keramba Sungai dan KJT/KJA di Kabupaten Kerinci Tahun 2013-2014	117
Tabel 4.37: Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2010-2013	121
Tabel 4.38: Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2014	123
Tabel 4.39: Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci yang Dikelola Badan/Dinas/Kantor/Bagian SETDA Tahun Anggaran 2014.....	125
Tabel 4.40: Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009-2013	134
Tabel 4.41: Perkembangan Indikator Pendidikan Kabupaten Kerinci Tahun Ajaran 2011-2013	138
Tabel 4.42 : Jumlah Sekolah dan Jumlah Siswa di Kabupaten Kerinci Tahun 2015.....	139

Tabel 4.43 : Jumlah Sekolah dan Jumlah Siswa di Daerah Persiapan	141
Tabel 4.44 : Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Daerah Persiapan	143
Tabel 4.45: Keadaan Air Minum di Kabupaten Kerinci Per September 2014.....	144
Tabel 4.46 : Perkembangan Penanganan Irigasi dalam Kabupaten Kerinci	145
Tabel 4.47 : Perkembangan Kondisi Jalan dalam Kabupaten Kerinci Sampai September 2014.....	146
Tabel 4.48 : Kondisi Permukaan Jalan dalam Kabupaten Kerinci Sampai September 2014.....	147
Tabel 4.49 : Sistem Pusat Kegiatan dan Fungsi Utama Daerah Persiapan	151

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses Pengusulan Pemisahan di Tingkat Daerah12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berkedaulatan hukum yang tinggi oleh karena itu Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai hukum yang ada. Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Seperti yang kita ketahui berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah, yang mana pemerintah sangat berperan penting dalam ketertiban serta kesejahteraan suatu daerah dimana pemerintah tersebut melakukan tugasnya.

Pemerintah bukan hanya pelayan publik namun juga meningkatkan kemakmuran, keamanan, keadilan dan ketentraman bagi masyarakat.¹ Peranan pemerintah khususnya pemerintah daerah yaitu mempunyai wewenang dan kemampuan untuk mengelola, melaksanakan program-program pembangunan daerah. Pemerintah daerah memiliki peranan penting untuk menentukan keberhasilan proses pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah.²

Berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah BAB II Pasal 2 menyatakan Negara Kesatuan

¹ Adryan, Erwin, & Jafanur, *Pelaksanaan Pemekaran Daerah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh dan Dampak terhadap Wilayah Pinggiran Kota sungai Penuh*.

² Tri Ratnawati, *Pemekaran Daerah*, (Yogyakarta : Celeben Timur, 2009), hal. 23.

Republik Indonesia dibagi atas daerah Provinsi dan daerah itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota.³ Pelaksanaan pemisahan wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh disahkan pada tanggal 09 Oktober 2008 yang mana Kota Sungai Penuh merupakan bagian dari Provinsi Jambi yang memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua se-Provinsi Jambi, sehingga membuat pemerintah daerah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh melakukan pemisahan dengan tujuan memberikan dampak terhadap perubahan di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, dan juga melakukan pemisahan aset milik daerah tersebut.

Pemekaran adalah pemisahan atau memecahkan suatu bagian yang awalnya utuh menjadi beberapa bagian yang dapat berdiri sendiri atau masing-masing dapat berjalan sendiri. Pelaksanaan pemisahan wilayah pemerintah daerah harus memperhatikan pembagian sumber daya antara daerah induk dan daerah pemekaran agar setelah terjadinya pemisahan tidak ada ketimpangan antar wilayah yang dimekarkan.⁴ Tingkat kesejahteraan ekonomi suatu daerah salah satunya dapat dilihat dari pendapatan masyarakat yang diukur dengan nilai pendapatan perkapita. Pelaksanaan pemisahan daerah merupakan salah satu cara untuk memberdayakan pembangunan di daerah yang diharapkan dapat kreatif dan inovatif dalam mengembangkan daerahnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

³ Prescott, V. dan Triggs, G.D., *International frontier and boundarise : Law, Politics and Geography*, Martinus Nijhoff Publishers, 2008, hal. 66.

⁴ Afrianti Sonya Kurniasari, Dkk, "Pemisahan Desa/Kelurahan Semarang Menurut Status Daerah Menggunakan Analisis Diskriminan Kuadratik Klasik dan Diskriminan Kuadratik Robust," *Jurnal Pemerintahan Daerah Indonesia*, Vol. 13. No. 1. (2021).

Jumlah daerah pemekaran baru jauh melampaui batas ideal yang seharusnya sesuai dengan kondisi Indonesia. Namun, realita yang ada menunjukkan bahwa pemekaran daerah semakin berkembang secara pesat, sehingga menimbulkan dampak konflik teritorial yang semakin banyak. Situasi ini, dalam beberapa kasus telah memicu terjadinya konflik sosial dan sumber daya alam, sehingga secara tidak langsung berdampak pada melemahnya ketahanan Nasional.⁵

Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh awalnya adalah daerah yang memiliki satu induk daerah hingga mengalami kepadatan penduduk yang sangat drastis sehingga menyebabkan diusulnya suatu pemekaran daerah dengan memisahkan antara Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh menjadi dua bagian yang terpisah dan menjadi daerah otonom.⁶

Pemisahan Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh berawal dari pengajuan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kerinci pada tahun 2008 dimana pada saat itu Bupati Kerinci adalah Dr. H. Adirozal, M.Si. Permohonan pemisahan Kabupaten Kerinci pada saat itu diajukan oleh seorang kuasa hukum yang berasal dari Kabupaten Kerinci dan kuasa hukum tersebut bernama Heru Widodo. Setelah dilakukannya pengajuan permohonan pemisahan Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh oleh kuasa hukum tersebut maka dilakukanlah pengujian terhadap permohonan

⁵ Qodir, Dkk, “Politik Rante dan konflik di Daerah Pemekaran : Kasus Maluku Utara”, *Working Paper* No.002/JKSG/2012, hal. 28.

⁶ Humas Infokom Setda Kerinci, 2 April 2022, Jam 14:14 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



tersebut atas kelayakan untuk dipenuhinya permohonan pemisahan Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh dengan diperkuat oleh Undang-undang No 25 tahun 2008 tentang pembentukan Kota Sungai Penuh dan diujinya permohonan tersebut di ruang sidang Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 pemohon yang terlibat didalam proses pemisahan Kabupaten Kerinci ini terdapat 9 orang yang mengikuti pengujian tersebut.

Melalui permohonan yang diajukan oleh Heru Widodo sebagai kuasa hukum tersebut para pemohon mendalilkan mengenai pasal 13 ayat 4 dan ayat 7 Undang-Undang pembentukan Kota Sungai Penuh yang bertentangan dengan UU 1945, kemudian Heru Widodo selaku kuasa hukum langsung menjabarkan beberapa permohonan yang dilakukan oleh pihaknya dan pada saat itu para pemohon juga ikut menggandeng Bupati Kerinci, Ketua dan Wakil Ketua DPR pada saat itu.⁷

Pada saat dilakukannya proses Pemisahan Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh membutuhkan jangka waktu yang sangat lama dengan kisaran waktu selama 13 tahun proses pemisahan ini baru bisa diselesaikan pada tahun 2021 sampai pada saat pemisahan dan penyerahan keseluruhan aset sampai pada pemetaan daerah.⁸

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



⁷<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16212> (diakses 07 April 2022 jam 13 : 45 WIB)

⁸<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16441&menu=2> (diakses 07 April 2022 jam 13 : 54 WIB)

Pemisahan daerah Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pelayanan publik, kehidupan demokrasi, meningkatkan perekonomian daerah, meningkatkan pengelolaan potensi daerah keamanan dan ketertiban dan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuan pelaksanaan pemisahan tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah No 129 pasal 2 tahun 2000.

Pada saat melaksanakan proses pemisahan Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh dengan jangka waktu yang sangat panjang juga menemukan dampak yang membuat proses pemisahan ini menjadi lama, hal itu disebabkan oleh persoalan administrasi yang berpengaruh pada persoalan birokrasi yang dapat mengarah pada persoalan aset dan juga luas wilayah yang sangat dipengaruhi oleh dampak tersebut.

Kabupaten Kerinci merupakan salah satu wilayah yang berada di Provinsi Jambi dengan luas ± 374677 km² dan total penduduk sebanyak 322, 322 jiwa dan dibagi menjadi 13 Kecamatan. Pada awal pembentukan Kota Sungai Penuh terdiri dari 5 Kecamatan dengan 4 Kelurahan dan 65 Desa, wilayah yang memiliki luas terbesar yaitu Kecamatan Sungai Penuh dengan luas wilayah lebih kurang 20,625 Ha dengan persentase sebesar 52.45% dari luas total Kota Sungai Penuh.⁹

⁹<http://dx.doi.org/10.29244/jp2> (diakses tanggal 22 februari 2022 jam 18 : 45)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Berdasarkan surat keputusan Bupati Kerinci No 21 Tahun 2005 memperhatikan tuntutan dari masyarakat maka disetujui untuk pelaksanaan pemisahan Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Pada prinsipnya keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai dampak pemisahan daerah merupakan indikator sederhana untuk mengetahui seberapa jauh pemisahan menjadi solusi atau sebaliknya menjadi masalah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan daerah, ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan sebelum dilaksanakannya suatu pemisahan daerah baik itu dari pertimbangan pemerintah mau pertimbangan masyarakat.

Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan bagi penulis untuk menjadikan permasalahan dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Analisis Pemisahan Daerah Kabupaten Kerinci Dan Kota Sungai Penuh”**.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan hal-hal tersebut diatas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pemisahan daerah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh ?
2. Bagaimana dampak pelayanan publik setelah Pemisahan Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh ?

Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada masalah pemisahan daerah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, namun penulis lebih fokus terhadap perubahan yang terjadi di Kabupaten Kerinci terhadap sistem pemisahan daerah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh setelah pemisahan daerah. Penelitian ini akan menggali informasi tentang apa yang mendasari dan menyebabkan terjadinya pemisahan daerah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Penelitian ini juga mengkaji tentang perkembangan yang terjadi setelah dilaksanakannya pemisahan daerah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022 di Kabupaten Kerinci.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin peneliti capai melalui penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui sistem pemisahan daerah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.
- b. Untuk mengetahui dampak terhadap pelayanan publik setelah terjadinya pemisahan daerah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Akademis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- (1). Hasil dari penelitian ini sebagai sumbangsi ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan kontribusi pemikiran pada dunia akademis terkhususnya untuk mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan.
 - (2). Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut guna memberikan ilmu pengetahuan tentang pemerintah daerah yang melakukan pemekaran kepada masyarakat.
 - (3). Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- b. Secara Praktis
- (1). Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pemekaran Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.
 - (2). Hasil dari penelitian ini memberikan gambaran secara lengkap tentang Analisis Pemisahan Daerah Kabupaten Kerinci Dan Kota Sungai penuh.

E. Kerangka Teori

1. Pemisahan Daerah

a. Pemisahan Daerah Kabupaten dan Kota

Pemisahan daerah Kabupaten dan Kota terjadi karena berawal dari usulan yang diajukan oleh beberapa orang dan atas persetujuan dan dukungan masyarakat untuk memisahkan antar daerah tersebut yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



memiliki sebab dan juga tujuan. Terutama dengan alasan kepadatan penduduk dan merosotnya perkembangan politik pada daerah tersebut. Membuat tujuan pada pemisahan daerah tersebut agar mendapatkan perubahan setelah terjadinya pemisahan daerah Kabupaten tersebut.

Khusus Mengenai Proses pemisahan dan pembentukan daerah, pasal 5 menegaskan (1) daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial-budaya, sosial-politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya yang memungkinkan terselenggaranya Otonomi daerah; (2) pembentukan, nama, batas, dan ibukota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan undang-undang; (3) perubahan batas yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu daerah, perubahan nama daerah, serta perubahan nama dan pemindahan Ibukota daerah ditetapkan dengan peraturan pemerintah; dan (4) syarat-syarat pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.¹⁰

Tujuan utama pada pemisahan dan pembentukan daerah Kabupaten dan Kota otonomi untuk lebih meningkatkan pelayanan publik, kehidupan serta kesejahteraan masyarakat setempat. Perlu diketahui bahwa kemampuan daerah dalam melaksanakan kewenangan setelah pemisahan tidak sama karena masing-masing mempunyai kondisi dan karakteristik

¹⁰ Saru Arifin, *Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Menggunakan Pendekatan Regulasi*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

yang berbeda.¹¹ Sehingga pada kenyataan perkembangan selanjutnya banyak daerah hasil pemisahan belum atau kurang dirasakan manfaat oleh masyarakat bahkan berpotensi menimbulkan permasalahan yang baru seperti sengketa batas wilayah, perebutan lokasi Ibukota, dan konfliknya.

Dapat dilihat dari tahun 1999-2008 ada 11 Kabupaten/Kota yang melakukan pemisahan daerah di-Provinsi Jambi, Kabupaten yang melakukan pemisahan daerah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 : Kabupaten yang melakukan pemekaran di Provinsi Jambi.¹²

No	Kabupaten/Kota
1.	Kabupaten Batang Hari
2.	Kabupaten Bungo
3.	Kabupaten Kerinci
4.	Kabupaten Merangin
5.	Kabupaten Muaro Jambi
6.	Kabupaten sarolangun
7.	Kabupaten Tanjung Jabung Barat
8.	Kabupaten Tanjung Jabung Timur
9.	Kabupaten Tebo
10.	Kota Jambi
11.	Kota Sungai Penuh

¹¹ Tri Ratnawati, *Pemekaran Daerah, Politik Lokal Beberapa Isu Terseleksi*,(Yogyakarta :Pustaka Pelajaran, 2009), hal. 15.

¹² Tri Ratnawati, *Pemekaran Daerah, Politik Lokal Beberapa Isu Terseleksi*,(Yogyakarta :Pustaka Pelajaran, 2009), hal. 89.

b. Konsep Pemisahan Daerah

Pemisahan daerah (Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa) merupakan dinamika kemauan politik masyarakat pada daerah-daerah yang memiliki cakupan luas wilayah administratif cukup luas. Gagasan pemisahan daerah dan pembentukan daerah otonomi baru memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Secara yuridis landasan yang memuat persoalan pembentukan daerah terdapat dalam pasal 18 UUD 1945 yang intinya, bahwa membagi daerah Indonesia atas daerah besar (Provinsi) dan daerah provinsi akan di bagi dalam daerah lebih kecil.¹³

Dari sisi pemerintah pusat, proses pembahasan pemisahandaerah yang datang dari berbagai daerah melalui dua tahapan besar yaitu proses teknokratis (kajian kelayakan teknis dan administratif), serta proses politik karena selain harus memenuhi persyaratan teknokratis yang telah diatur dalam UU dan Peraturan Pemerintah, proposal pem harus didukung secara politis oleh DPR. Berikut akan digambarkan tentang skema proses pengusulan pemisahan di tingkat daerah.¹⁴


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

¹³Sidik Pramono dan Susie Brindra. "Pemekaran Tak Lagi "Obat" Mujaab. Kompas, 30 Agustus 2006. hal 5

¹⁴Ahmad Muzawwir, "Analisis Kebijakan Pemekaran Wilayah Kabupaten Batu Bara dalam Perspektif Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000", Tesis, Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2008, hal. 53.

Gambar 1.1 Proses Pengusulan Pemisahan di Tingkat Daerah



Dari gambar diatas dijelaskan bahwa persiapan dalam pemisahan daerah dimulai dari daerah yang mengusulkan. Usulan-usulan tersebut berbentuk proposal yang sudah memiliki pertimbangan-pertimbangan di dalamnya dan kajian-kajian ilmiah, sehingga ketika proposal rencana pemisahan daerah tersebut diajukan ke DPRD kabupaten/kota dan kemudian ke provinsi, dapat dipertanggungjawabkan dengan berlandaskan peraturan-peraturan yang berlaku.

Dalam rangka memahami proses kebijakan pemisahan, perlu digambarkan bagaimana pemerintah nasional meloloskan usulan pemisahan daerah otonom. Prosedur pembahasan ditingkat pusat untuk “meluluskan atau tidak meluluskan” proposal pembentukan daerah otonom baru secara teknokratis dapat digambarkan sebagai berikut:¹⁵

Maraknya pemisahandaerah ini di satu pihak perlu disyukuri karena memberikan tempat bagi aspirasi, keberagaman, dan otonomi lokal, sesuatu yang dulu diabaikan pada era Orde Baru. Namun di lain pihak, fenomena pemisahandaerah secara besar-besaran tersebut sekaligus membawa masalah-masalah baru.¹⁶ Masalah-masalah yang bisa terjadi akibat dari ketergesa-gesaan pada suatu daerah yang mengalami pemisahan daerah di antaranya ialah adanya ketidakjelasan dalam unsur geografis, struktur kelembagaan masyarakat yang tidak jelas akan membuat kelangsungan sosial di lapangan menjadi tersendat, tidak berjalan lancar.¹⁷

Syarat Pemisahan Daerah

Prosedur pemisahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemisahan Daerah.

¹⁵Andik Wahyun Muqoyyidin. *Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia*.

¹⁶Eska Miranda. *Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Sungai Penuh Pasca Repormasi*. Tesis. Padang. Universitas Andalas. 2011. Hal 3.

¹⁷Andik Wahyun Muqoyyidin. *Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

a. Konsep Pemisahan Daerah

UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Mengatur Persyaratan dalam pembentukan Daerah otonomi yang pada dasarnya juga melandasi persyaratan pemisahan daerah. Dalam UU No. 23 tahun 2014¹⁸ syarat pembentukan daerah berubah menjadi persyaratan daerah persiapan, yang diatur dalam pasal 33 ayat (3) yang kini membagi persyaratan pembentukan daerah persiapan menjadi persyaratan dasar dan persyaratan administrasi.

Berdasarkan UU No.23 tentang Pemerintahan Daerah Mengatur Persyaratan yang meliputi:

- (1). Persyaratan Dasar
 - Persyaratan Dasar Kewilayahan

Persyaratan dasara kewilayahan yang telah diatur dalam UU No.23 tahun 2014 persyaratan dasar terbagi atas persyaratan dasar kewilayahan yang meliputi:

- a) Luas Wilayah Minimal
- b) Jumlah Penduduk Minimal
- c) Batas Wilayah
- d) Cakupan Wilayah
- e) Batas Usia Minimal Daerah

¹⁸ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam persyaratan dasar kewilayahan disebutkan bahwa dibutuhkan cakupan wilayah minimal hal ini mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pasal 36 yang menjelaskan bahwa dibutuhkan paling sedikit lima daerah Kecamatan. Serta batas usia minimal daerah Kabupaten/Kota terhitung sejak sejak pembentukan yang menjadi cakupan wilayah daerah Kabupaten/Kota lima tahun sejak pembentukan.

Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah

- a) Geografi, Parameter geografi meliputi lokasi ibu kota, hidrologi dan kerawanan bencana.
- b) Demografi, parameter demografi meliputi kualitas sumber daya manusia dan distribusi penduduk.
- c) Keamanan, parameter keamanan meliputi tindakan kriminal umum dan konflik sosial.
- d) Sosisal politik, adat istiadat, dan tradisi, parameter sosisal politik, adat istiadat, dan tradisi meliputi partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, kohesivitas sosial dan organisasi msyarakat.
- e) Potensi ekonomi, parameter keuangan daerah meliputi pertumbuhan ekonomimdan potensi unggul daerah.
- f) Keuangan daerah, parameter ini meliputi kapasitas pendapatan asli daerah, potensi pendapatan asli calon daerah persiapan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- g) Kemampuan penyelenggaraan pemerintahan, parameter ini meliputi aksebilitas pelayanan dasar pendidikan, aksebilitas pelayanan dasar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kesehatan, aksebelitas pelayanan dasar infrastruktur, jumlah pegawai aparatur sipil negara di daerah induk dan rancangan rencana tata ruang wilayah daerah persiapan.

@ Hak cipta milk UIN Suna Jambi

2. Persyaratan Administratif

Persyaratan administratif untuk pembentukan daerah persiapan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- a) Keputusan musyawarah desa yang akan menjadi cakupan wilayah Daerah Kabupaten/Kota.
- b) Persetujuan bersama DPRD Kabupaten/Kota induk dengan Bupati/Walikota daerah induk.
- c) Persetujuan bersama DPRD Provinsi dengan Gubernur dari daerah Provinsi yang akan mencakupi daerah persiapan Kabupaten/Kota yang akan dibentuk.

Persyaratan administratif didasarkan pada aspirasi masyarakat setempat yang kemudian ditindaklanjuti Pemerintah Daerah seperti DPRD, Bupati atau Walikota, serta Gubernur dan rekomendasi Menteri dalam negeri terhadap rencana pembentukan daerah.

Persyaratan administratif merupakan wilayah yang dibentuk untuk kepentingan pengelolaan. Wilayah ini dibentuk untuk pengelolaan atau organisasi oleh pemerintah maupun pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan.

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suna Jambi



Pelaksanaan pemisahan wilayah untuk dapat mewujudkan terselenggaranya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, tanggung jawab maka adanya suatu prinsip-prinsip otonomi daerah, yaitu¹⁹:

- a) Nyata, Yaitu urusan pemerintahan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pembangunan
- b) Dinamis, yaitu sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat
- c) Serasi, yaitu urusan dilaksanakan sesuai dengan arah dan kebijaksanaan pemerintah pusat/nasional.
- d) Bertanggung jawab, yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pemekaran wilayah adalah pemisahan suatu wilayah dari induknya sehingga terbentuk wilayah baru dengan memperimbangan berbagai aspek yang ada didalam masyarakat yang salah satunya melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰

Konsep Pemisahan daerah menggambarkan bagaimana pembentukan wilayah administrasi baru selesai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.²¹

¹⁹ Ibid, hal 125.

²⁰ Azie Bauw, *prosedur pemekaran daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah*, hal6.

²¹ Azie Bauw, *prosedur pemekaran daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah*, hal6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Otonomi Daerah

a. Pengertian Otonomi Daerah

R.D.H Koesomahatmajda berpendapat bahwa dengan diberikannya “Hak dan Kekuasaan” Perundangan dan pemerintah kepada daerah otonomi seperti Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka daerah tersebut dengan inisiatifnya sendiri dapat mengurus daerahnya. Untuk mengurus daerahnya tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, pertama : membuat produk-produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar maupun dengan perundang-undangan lainnya. Kedua, menyelenggarakan kepentingan-kepentingan umum.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6 pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Perkembangan otonomi daerah di indonesia

Perkembangan otonomi daerah di indonesia mengalami pasang surut dengan corak yang berbeda-beda, yang tentunya dilandasi dengan peraturan perundang-undangan yang coraknya berbeda-beda pula, krena lahirnya undang-undang yang mendasari Otonomi Daerah itu dilatar belakangi oleh kondisi politik hukum yang berkembang pada saat itu.²²

Perkembangan Otonomi Daerah sudah mengalami perubahan sejak indonesia merdeka, dan bahkan sebelumnya. Tetapi pelaksanaan otonomi

²² Agus santoso, *Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, hal 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



daerah menjadi tekad bersama bangsa Indonesia, hal itu terbukti bahwa Undang-Undang yang pertama kali disahkan di Indonesia sejak merdeka adalah Undang-Undang tentang Otonomi Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang kedudukan Komite Nasional Daerah, Undang-Undang itu terus mengalami perubahan sesuai dengan karakter situasi politik yang ada hingga kini kemungkinan akan terus berkembang.

c. Prinsip-prinsip otonomi yang dianut

Berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 disebutkan bahwa prinsip otonomi daerah yang dianut adalah:

(A) Otonomi Luas

Adalah keluasan daerah untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan di dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal dan agama. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan.

(B) Otonomi Nyata

Otonomi nyata adalah keluasan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan di perlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah yang berpotensi dengan khas. Bidang yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



wajib di laksanakan oleh daerah kabupaten dan kota, meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri, perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi dan tenaga kerja.

(C) Otonomi yang bertanggung jawab

Adalah perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai pemberian otonomi daerah, sementara itu otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraan harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan tujuan nasional.

4. Pelayanan Publik

A. Pengertian Pelayanan Publik

Menurut Ratminto dan Atik Septi Winarsih pengertian pelayanan publik atau pelayanan umum adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, daerah, dan di BUMN atau BUMD dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pelayanan publik merupakan salah satu kebutuhan dalam rangka pemenuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan. pemenuhan kebutuhan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara dan penduduk untuk mendapatkan pelayanan atas barang, jasa, dan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan maksimal.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. Jenis-Jenis Pelayanan Publik

(1). Pelayanan administratif

Pelayanan administratif adalah pelayanan berupa penyediaan berbagai bentuk dokumen yang diperlukan oleh publik, misalnya: pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sertifikat Tanah, Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan sebagainya.

(2). Pelayanan Barang

Pelayanan barang adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang menjadi kebutuhan publik, misalnya: Jaringan Telpon, Penyediaan Tenaga listrik, penyediaan air bersih.

(3). Pelayanan Jasa

Pelayanan jasa adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik, misalnya: Pendidikan Tinggi dan Menengah, Pemeliharaan Kesehatan, Penyelenggaraan Transportasi, Jasa Pos, dan lain sebagainya.

C. Kualitas Pelayanan Publik

Pemberian pelayanan yang baik merupakan salah satu upaya penyediaan pelayanan untuk menciptakan kepuasan bagi para penerima



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pelayanan. Jika layanan yang diterima atau yang dirasakan sesuai dengan harapan penerima layanan maka dapat dikatakan pemberi layanan tersebut mempunyai kualitas yang baik, tetapi sebaliknya jika layanan yang diterima atau yang dirasakan lebih rendah dari pada yang diharapkan maka dapat dikatakan kualitas layanan itu buruk.

Berdasarkan beberapa pengertian dan penjelasan mengenai kualitas pelayanan tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan publik merupakan usaha untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan produksi, jasa, manusia, proses, lingkungan, dan yang menjadi kebutuhan serta keinginan konsumen baik itu berupa barang jasa yang diharapkan dapat memenuhi harapan dan kepuasan masyarakat sebagai pelanggan.

F. State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan kajian teori-teori dari pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian yang akan dilakukan. Sebagai bahan pertimbangan yang bertujuan untuk membedakan penelitian ini dan penelitian sebelumnya, sehingga memperkuat keaslian dari penelitian ini, maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian sebelumnya. Berikut adalah penelitian yang telah dilakukan terdahulu sebagai berikut :

Terdapat skripsi karya yang membahas terkait dengan Pemekaran atau Pemisahan daerah seperti skripsi Irwan Defriyanto, 2018, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang berjudul *Proses pemekaran wilayah kecamatan berdasarkan*

*Peraturan Daerah No 6 Tahun 2008.*²³ Skripsi ini membahas akan proses terhadap pemekaran suatu daerah serta membahas hukum yang memperkuat suatu proses pemekaran daerah tersebut.

Selain itu peneliti juga menemukan beberapa skripsi yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh peneliti yaitu skripsi Yayan Amroni, 2019, Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul *Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Barat Dalam Perspektif Ekonomi Islam.*²⁴ Skripsi ini membahas akan dampak pada pemekaran terhadap suatu wilayah, dan di dalam skripsi ini juga membahas tentang alasan terjadinya suatu pemisahan dalam suatu daerah tersebut.

Dan terdapat juga skripsi yang membahas terkait pemekaran dan pemisahan daerah yaitu skripsi Agus Nedi, 2020, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang berjudul *Pengaruh Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan.*²⁵ Skripsi ini membahas akan pengaruh pemekaran terhadap pembanguna di-Desa Pulau Jelmu Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo.

²³ Irawan Defriyanto, *Proses Pemekaran Wilayah kecamatan berdasarkan peraturan daerah No 6 Tahun 2008*, Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

²⁴ Yayan Amroni, *Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Barat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

²⁵ Agus Nedi. *Pengaruh Pemekaran Desa Terhadap Perkembangan Pembangunan*. Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultahan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Adapun kesamaan penelitian dengan peneliti-peneliti sebelumnya yaitu sama-sama mengkaji tentang pemekaran atau pemisahan suatu daerah. Sedangkan hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dari segi tempat, objek serta teori penelitiannya. Pada penelitian diatas, tempat penelitian dilakukan di Pemenang Selatan, Lampung Barat dan Kabupaten Tebo sedangkan penulis melakukan penelitian di Kabupaten Kerinci. Selain itu, penelitian diatas mengkaji tentang perkembangan yang terjadi setelah pemisahan daerah tersebut dan juga membahas mengenai sistem pemisahan dan dampak dari pemisahan daerah. Walaupun penyusun dan peneliti sebelumnya sama-sama membahas pemekaran atau pemisahan, namun perbedaannya adalah penyusun lebih fokus mengkaji tentang sistem dan dampak pemisahan dan perkembangan setelah terjadinya pemekaran atau pemisahan daerah di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II METODE PENELITIAN

Pada penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan beberapa metode penelitian yaitu:

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Bag. Tata Pemerintahan Setda Kerinci.

B. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif, yaitu dengan menggunakan analisa data, dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan data dari suatu putusan yang penulis dapatkan, kemudian menghubungkan dengan permasalahan yang diajukan sehingga dapat menemukan kesimpulan yang objektif, logis, konsisten, dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dalam penulisan skripsi ini.²⁶

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan/ kualitatif yang menurut Robert Bogdan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku

²⁶ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020).Hal. 236

yang dapat diamati.²⁷ Analisis deskriptif kualitatif ditunjukkan untuk mendapatkan informasi tentang beberapa kondisi dan menjelaskan serta menggambarkan hasil penelitian yang dilakukan dilingkungan penelitian. Adapun penjelasan lebih lengkap mengenai penelitian deskriptif adalah sebagai berikut:

- Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan pendekatan dengan melihat prosedur yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta tempat atau apa adanya.²⁸

Dengan pendekatan penelitian deskriptif dapat dilihat sistem serta dampak yang terjadi setelah terjadinya pemisahan Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini dapat diperoleh dari informasi yang menggambarkan penyajian laporan yang berisi kutipan-kutipan data yang bisa menggambarkan dan disajikan dalam bentuk laporan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



²⁷Indiator Nur. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. (Yogyakarta: BPFE,2020). Hal. 147.

²⁸Yudi Armansyah, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Sosial*, (Jambi: Fakultas Syariah UIN STS Jambi, 2020). Hal. 84.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan tipe pendekatan Deskriptif merupakan pendekatan dengan melihat prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat, dan lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.²⁹ Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif.

Untuk mencapai tujuan penelitian mengenai pengaruh pemisahan Kota Sungai Penuh dari Kabupaten Kerinci digunakan analisis data primer berupa wawancara dengan Tim Pembentukan Kota Sungai Penuh dan Tokoh Masyarakat Adat Kota Sungai Penuh.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang penulis ambil dari informasi di lapangan observasi dan wawancara di lokasi penelitian menggunakan data Primer dan Sekunder antaranya :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



²⁹ Yudi Armansyah, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Sosial*, (Jambi: Fakultas Syariah UIN STS Jambi, 2020). Hal. 84.

(A) Data Primer

Data Primer adalah pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumber atau dari lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dilapangan.

Data primer adalah data pokok yang harus di ambil langsung dari Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerincian pada Instansi BPKAD dan Kantor Pemerintahan Kota Sungai Penuh mengenai Pemisahan daerah. Tujuan agar penelitian ini memperoleh informasi yang lebih jelas diperoleh dengan observasi langsung pada lokasi penelitian, wawancara yaitu dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang sesuai dengan situasi ketika wawancara.

(B) Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini di peroleh dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat autentik, karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya.³⁰

2. Sumber Data

Sumber data dapat diperoleh dari manusia,berbentuk perkatan orang yang bisa memberikan data melalui wawancara. Sumber data yang

³⁰Yudi Armansyah, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Sosial*, (Jambi: Fakultas Syariah UIN STS Jambi, 2020). Hal. 52.

berbentuk suasana/peristiwa atau kejadian selama observasi berlangsung dikatakan sebagai sumber data berupa tempat. Sedangkan sumber data berupa dokumen-dokumen atau berupa literatur-literatur pustaka dikatakan juga sebagai sumber data berupa huruf, gambar atau simbol-simbol.³¹

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian menjelaskan tentang alat-alat analisis, perspektif dalam model analisis yang dipakai dalam menguraikan dan menafsirkan data. Dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam tiga tahap, yaitu sebelum dilapangan, selama dilapangan, dan setelah dilapangan.

Analisis data dengan teknik analisis deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data menurut Miles dan Huberman yang pada prinsipnya kegiatan analisis data ini dilakukan sepanjang kegiatan penelitian (during data collection), dan kegiatan yang paling inti mencakup menyederhanaan data (data reduction), penyajian data (data display) serta menarik kesimpulan (making conclusion).³²

Suatu analisis melalui data kualitatif dengan menggunakan analisis sebagai berikut:

³¹Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006). Hal. 129.

³²Michael A. Huberman dan Matthew B Millas. *Analisis Data Kualitatif*. (Jakarta: UI, 1992). Hal. 16.



1. Reduksi Data

Menurut Miles dan Hubberman, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya. Dengan demikian, mereduksi data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Namun yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam metode penelitan ini adalah teks yang bersifat naratif. Maka dalam hal ini, peneliti ingin mengalisis datanya menggunakan penyajian data agar dapat menganalisis lebih dalam gambaran yang terjadi di lapangan.

3. Penarikan Kesimpulan

Verification merupakan langkah ketiga analisis data yang berupa penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Maka dalam hal ini peneliti ingin menggunakan analisis verifikasi agar dapat menyimpulkan data yang diperoleh dilapangan, sehingga temuan awal yang sebelumnya masih bersifat sementara akan lebih jelas gambaran masalah yang telah diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

E. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman secara runtut, pembahasan dalam penulisan skripsi ini akan disistematisasi sebagai berikut:

Pembahasan diawali dengan BAB I, mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian.

BAB II dipaparkan, metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, Jenis Dan Sumber Data, Unit Analisis, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

BAB III dipaparkan tentang gambaran umum tempat penelitian yang membahas mengenai Historis atau sejarah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, aspek geografis, aspek demografis, dan aspek pemerintahan.

BAB IV berisi tentang pembahasan dan hasil penelitian yang membahas mengenai pemisahan daerah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

BAB V berisi tentang penutup yang memuat kesimpulan dan juga disertai saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENEELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Kabupaten Kerinci

a. Sejarah Berdiri

Pada awal abad ke-19 M, orang-orang Eropa mulai mempelajari kawasan Kerinci dan penduduknya. Pada tahun 1837, Mr. Campbell seorang berkebangsaan Inggris yang berkedudukan di Muko-Muko masuk ke wilayah Kerinci secara diam-diam. Pada tahun 1901, utusan Belanda bernama Imam Marusa dari Muko-Muko terbunuh di Dusun Lolo dalam perjalanan pulang setelah menghadap Depati IV di Kerinci. Pembunuhan tersebut karena Imam Marusa dituduh memalsukan surat dari Depati IV yang berbunyi mengizinkan Belanda mendirikan loji di Kerinci.

Pada tahun 1903 M, Belanda berhasil membujuk Sultan Rusli, kepala Regent sekaligus Sultan Indrapura untuk membawa pasukan ekspedisi Belanda ke Alam Kerinci. Pasukan Belanda masuk melalui Tapan menuju Koto Limau Sering turun di Sekungkung dan kemudian membuat markas di Rawang. Pasukan Belanda lalu melakukan menaklukkan dusun-dusun di Kerinci untuk tunduk kepada Belanda. Perlawanan keras dari penduduk Kerinci berlangsung di beberapa lokasi yakni Hiang, Pulau Tengah, dan Lolo. Di tiga tempat ini sejumlah pasukan Belanda berhasil dibunuh oleh hulubalang Kerinci. Pada September 1903, seluruh Dusun di Kerinci berhasil ditaklukkan. Untuk sementara waktu,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kerinci menjadi bagian Residentie Palembang sebagaimana wilayah bekas Kesultanan Jambi lainnya.

Pada tahun 1906, Pemerintah Hindia Belanda menjadikan Kerinci bagian dari Residentie Djambi atau Keresidenan Jambi setelah Djambi dipisahkan dari Residentie Palembang. Saat itu, Kerinci atau Korintji berstatus onderafdeling di bawah afdeeling Djambi Bovenlanden. Pada tahun 1912, status administratif Kerinci dinaikkan dari onderafdeling menjadi afdeeling di bawah Residentie jambi.

Pada tahun 1920-1, afdeeling Korintji dikeluarkan dari Residentie Djambi dan kemudian dimasukkan ke dalam Karesidenan Sumatra's Westkust (Keresidenan Sumatera Barat). Pada masa itu, Kerinci dijadikan wilayah setingkat onderafdeling di bawah Afdeeling Painan. Pada akhir era Kolonial, Kerinci berada dalam satu onderafdeling dengan Inderapura.

Pada era Kemerdekaan, Kerinci merupakan wilayah setingkat kewedanan di bawah Kabupaten Pesisir Selatan-Kerinci. Kabupaten Pesisir Selatan-Kerinci berada di bawah Keresidenan Sumatera Barat, Subprovinsi Sumatera Tengah, Provinsi Sumatera. Kewedanan Kerinci terbagi menjadi tiga Kecamatan yaitu:

- 1) Kecamatan Kerinci Hulu terdiri dari Kemendapoan Danau Bento, Kemendapoan Natasari, Kemendapoan Siulak (Wilayah Adat tanah Sekudung) serta Kemendapoan Semurup.

- 2) Kecamatan Kerinci tengah terdiri dari Kemendapoan Depati Tujuh, Kemendapoan Kemantan, Kemendapoan Rawang, Kemendapoan Sungai Tutung, Kemendapoan Limo Dusun, Kemendapoan Penawar, Kemendapoan Hiang, dan Kemendapoan Keliling danau
- 3) Kecamatan Kerinci Hilir terdiri dari kemendapoan selemang, Kemendapoan 3 Helai Kain, kemendapoan Lempur, dan Kemendapoan Lolo.

Pada tahun 1954, ketika rakyat Jambi berjuang untuk mendirikan Provinsi Jambi, salah seorang tokoh masyarakat Kerinci datang ke Bangko untuk menghadiri pertemuan dengan Front Pemuda Jambi. Kedatangan beliau dalam rangka untuk mendengarkan aspirasi masyarakat Kerinci terkait keinginan mereka untuk bergabung dengan Provinsi Jambi yang akan dibentuk. Salah satu tokoh Kerinci yang hadir yakni Sati Depati Anom mengatakan bahwa "Pucuk Jambi Sembilan Lurah", tidak lengkap kalau di dalamnya tidak termasuk Kerinci.

Melalui UU No 61 tahun 1958, pada tahun 1958 Kerinci ditetapkan menjadi satu kabupaten yang berdiri sendiri, dan masuk ke dalam wilayah Provinsi Jambi.

Nama "Kerinci" berasal dari bahasa Tamil "Kurinci". Tanah Tamil dapat dibagi menjadi empat kawasan yang dinamakan menurut bunga yang khas untuk masing-masing daerah. Bunga yang khas untuk daerah pegunungan ialah bunga Kurinci (Latin *Strobilanthus*). Dengan demikian Kurinci juga berarti 'kawasan pegunungan'. Zaman dahulu, Sumatra

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



dikenal dengan istilah Swarnadwipa atau Swarnabhumi (tanah atau pulau emas). Kala itu Kerinci, Lebong, dan Minangkabau menjadi wilayah penghasil emas utama di Indonesia (walaupun kebanyakan sumber emas terdapat di luar Kabupaten Kerinci di daerah Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin). Di daerah Kerinci banyak ditemukan batu-batuan Megalitik dari zaman Perunggu (Bronze Age) dengan pengaruh Budha termasuk keramik Tiongkok. Hal ini menunjukkan wilayah ini telah banyak berhubungan dengan dunia luar.

Awalnya Kerinci adalah nama sebuah gunung dan danau (tasik), tetapi kemudian wilayah yang berada di sekitarnya disebut dengan nama yang sama. Dengan begitu daerahnya disebut sebagai Kerinci (Kinci atau Kince atau “Kincai” dalam bahasa setempat), dan penduduknya pun disebut sebagai orang Kerinci.

b. Letak Geografis

Secara Geografis Kabupaten Kerinci antara 1040'-2026' LS dan 101008'-101050' BT. Luas wilayah keseluruhan 332.814 ha, yang terdiri dari 18 kecamatan, 2 kelurahan, dan 2855 desa. Batas wilayah Kabupaten Kerinci meliputi:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Solok

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Muko-muko

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Merangin

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kota Sungai Penuh yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci yaitu 458.825 Orang, terdiri dari 201.178 Laki-laki dan 257.647 Perempuan.

d. Pekerjaan

Pekerjaan masyarakat Kabupaten Kerinci sebagian besar adalah petani/peternak dan Nelayan dikarenakan kondisi geografis kabupaten kerinci banyak daerah persawahan dan hutan tanaman rakyat, perkebunan Teh serta Danau Kerinci. Berikut pekerjaan masyarakat Kabupaten Kerinci.

Tabel 3.1 Pekerjaan masyarakat Kabupaten Kerinci.³³

No	Pekerjaan	Jumlah	Keterangan
1	Tani/peternak	18.012	
2	Pedagang	5.195	
3	Rumah Makan	76	
4	Hotel	12	
5	Pergudangan	98	
6	Komunikasi	46	
7	Lembaga Keuangan	55	

³³ BPS Kabupaten Kerinci



8	Usaha Persewaan	924	
9	PNS/TNI/POLRI	6.245	
10	Pensiunan	1098	
11	Nelayan	1979	
12	Buruh Tani	5894	
13	Usaha Perbengkelan	781	
14	Transportasi	107	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

e. Agama

Agama yang dianut masyarakat Kabupaten Kerinci mayoritas adalah Islam dan ada juga yang beragama Kristen, ini di buktikan dengan keberadaan tempat-tempat ibadah berupa Masjid, Musholla dan Gereja.

Tabel 3.2 Jumlah Masjid Dan Gereja Di Kabupaten Kerinci.³⁴

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	481
2	Musholla	782
3	Gereja Protestan	30
4	Gereja Katolik	15

Umat Islam memang mendominasi agama yang dianut penduduk Kabupaten Kerinci dan ada agama Kristen yang hanya puluhan orang saja namun masyarakat Kabupaten Kerinci bisa saling menghormati keyakinan

³⁴BPS Kabupaten Kerinci

masing-masing tanpa saling menghujat dan menyalahkan satu sama lain. Dalam mengamalkan agamanya masyarakat Kabupaten Kerinci sering mengadakan acara pengajian majlis taklim, pertemuan majlis ulama dan beberapa kegiatan keagamaan yang dilakukan secara berkelompok setia seminggu sekali.

f. Pendidikan

Tabel 3.3 Data Jumlah Sekolah di Kota Sungai Penuh dan Jumlah Guru Beserta Siswanya.³⁵

No	Nama Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Siswa
1	Taman Kanak-kanak	187	298	5.895
2	Tingkat SD	285	553	18.942
3	Tingkat SMP	231	1786	19.649
4	Tingkat SMA	37	1078	22.874
5	Perguruan Tinggi	6	894	29.078

Demikian gambaran geografis berupa letak daerah, keadaan cuaca, batas Kabupaten Kerinci serta jumlah kecamatan Kabupaten Kerinci. Begitu juga demografisnya berupa jumlah penduduk, keagamaan, pekerjaan, dan pendidikan yang kesemua ini merupakan gambaran singkat tentang masyarakat Kabupaten Kerinci yang merupakan tempat pertama penelitian dalam skripsi ini.

³⁵ BPS Kabupaten Kerinci

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

2. Kota Sungai Penuh

a. Sejarah berdiri

Sebagai akibat dari perkembangan zaman dan tuntutan pembangunan ketatanegaraan, pada tahun 2008 Kabupaten Kerinci secara admistrasi telah dimekarkan menjadi dua daerah otonom, yakni Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Kedua daerah otonom itu secara adat dan kebudayaan merupakan “satu kesatuan hukum adat dan satu kultul budaya” yang tidak dapat dipisahkan, kedua daerah ini ibarat denyut nadi dan nafas kehidupan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Antara masyarakat Kota Sungai Penuh dan masyarakat Kabupaten Kerinci meski secara administrasi bersifat otonom namun dalam kehidupan dan kebudayaan tetap satu dan menyatu dalam satu dialeg, satu bahasa, satu adat istiadat dan satu kebudayaan yang sama yakni “Kerinci”.

Secara historis, kota Sungai Penuh merupakan daerah otonom baru hasil pemekaran Kabupaten Kerinci, terbentuk berdasarkan undang-undang Nomor 25 tahun 2008 dan disahkan oleh DPR-RI Tanggal 21 Juli 2008, dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri H. Mardiyanto. Pada tanggal 8 November 2008 hingga tahun 2013, Kota Sungai Penuh memiliki 8 Kecamatan yakni : Kecamatan Sungai Penuh, Kecamatan Tanah Kampung, Kecamatan Sungai Bungkal, Kecamatan Kumun Debai, Kecamatan Pondok Tinggi, Kecamatan Pesisir Bukit, Kecamatan Hampan Rawang, Kecamatan Koto Baru.¹ Kota Sungai Penuh memiliki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



total luas wilayah 391,5 Km² meliputi kawasan TNKS seluas 231,776 Km² (59,2%) dan lahan budidaya/luas hunian seluas 159,724 Km² (40,8%).

Kota Sungai Penuh merupakan salah satu dari dua kota yang ada di Propinsi Jambi (salah satu dari 11 Kabupaten/Kota di Propinsi Jambi. Posisi Kota Sungai Penuh cukup unik dan berbeda dengan daerah- daerah lain di Propinsi Jambi, Kota Sungai Penuh berada di tengah tengah-tengah Kabupaten Induk (Kerinci) Kota ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Kerinci di sebelah Utara, Sebelah Selatan dan Sebelah Timur, hanya wilayah yang berada di sebelah Barat yang berbatasan dengan wilayah Tapan Kabupaten Pesisir Selatan (Propinsi Sumatera Barat), Memiliki ketinggian 500 - 1500 M.Dpl dengan kondisi iklim sejuk dan memiliki panorama alam yang menawan.

Kota Sungai Penuh merupakan sebuah kota kecil yang bernuansa agraris berada dikawasan dataran tinggi puncak pengunungan andalas (bukit barisan), membentang sepanjang gugus barat Pulau Sumatera. Kota kecil yang berada dalam wilayah alam Kerinci memiliki kondisi alam yang indah dengan panorama pempesona, tempat kehidupan berbagai spesies flora dan fauna langka, telah menginspirasi seorang pujangga Ghazali Burhan Rio Djayo mengumpamakan daerahnya bagaikan Sekepal tanah dari surga. Bentang alamnya - yang terdiri dari gugus pegunungan senantiasa diselimuti awan putih dan embun serta lembah menawan yang terhampar luas membentuk kantung (*Engclave*) yang uniek spesifik dan merupakan bahagian engclave yang terluas yang pernah di huni manusia di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



dunia. sebahagian dari kawasan ini diselimuti hutan belantara liar dan basah dengan berbagai tingkat keragaman hayati yang tumbuh pada ketinggian yang berbeda dengan tiga ekosistem.

b. Letak geografis

Letak Geografis Kota Sungai Penuh antara 1010 14' 32" BT sampai dengan 1010 27' 31" BT dan 020 01' 40" LS sampai dengan 020 14' 54" LS. Dengan luas keseluruhan 39.150 ha, yang terdiri dari TNKS seluas 23.177,6 ha (59,2%) dan lahan hunian budidaya seluas 15.972,4 ha (40,8%). Luas wilayah/ Teritorial Kota Sungai Penuh adalah 391,50 km² yang terdiri dari 8 kecamatan, 4 kelurahan, dan 65 desa, dengan suhu rata-rata 220 C dan ketinggian antara 500 M sampai 1.500 M di atas permukaan laut, batas wilayah Kota Sungai Penuh meliputi:

Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Kabupaten Kerinci
Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Kabupaten Kerinci
Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Kabupaten Kerinci
Sebelah Barat	: - Berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara (Prov.Bengkulu) - Berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan (Prov. Sumatera Barat)

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kota Sungai Penuh yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik Kota Sungai Penuh yaitu 85.270 Orang, terdiri dari 42.178 Laki-laki dan 43.092 Perempuan. Dapat dilihat dari data tabel berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Kota Sungai Penuh Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan.³⁶

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tanah Kampung	4.219	4.352	8.571
2	Kumun Debai	4.218	4.318	8.536
3	Sungai Penuh	4.896	4.998	9.894
4	Hamparang Rawang	6.607	6.856	13.463
5	Pesisir Bukit	5.041	5.438	10.479
6	Sungai Bungkal	5.007	4.888	9.895
7	Pondok Tinggi	8.138	8.237	16.375
8	Koto Baru	4.052	4.005	8057
Jumlah		42.178	43.092	85.270

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

d. Pekerjaan

Pekerjaan masyarakat Kota Sungai Penuh sebagian besar adalah petani/peternak dan pedagang dikarenakan kondisi geografis kota Sungai Penuh banyak daerah persawahan dan hutan tanaman rakyat serta terdapatnya pasar yang menjadi pusat jual beli masyarakat Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, berikut pekerjaan masyarakat Kota Sungai Penuh.

³⁶ BPS Kota Sungai Penuh

Tabel 3.5 Pekerjaan masyarakat Kota Sungai Penuh.³⁷

No	Pekerjaan	Jumlah	Keterangan
1	Tani/peternak	14.112	
2	Pedagang	5.039	
3	Rumah Makan	49	
4	Hotel	37	
5	Pergudangan	87	
6	Komunikasi	57	
7	Lembaga Keuangan	46	
8	Usaha Persewaan	824	
9	PNS/TNI/POLRI	4.360	
10	Pensiunan	981	
11	Nelayan	-	
12	Buruh Tani	2.056	
13	Usaha Perbengkelan	614	
14	Transportasi	67	

e. Agama

Sebelum ajaran agama Islam memasuki kehidupan masyarakat Kota Sungai Penuh, pada masa itu adat masyarakat Kota Sungai Penuh banyak bersentuhan dengan pengaruh dari luar, seperti pengaruh agama Hindu dan Budha sehingga kemudian Islam datang memperbaiki hal-hal yang tidak

³⁷BPS Kota Sungai Penuh

sesuai dengan ajaran agama Islam. Sejak saat itu hubungan antara adat dengan agama Islam semakin erat, kedatangan agama Islam di Kota Sungai Penuh, membawa pengaruh besar dalam perkembangan adat dan kebudayaan di Kota Sungai Penuh sehingga terjadi asimilasi antara ajaran agama Islam dengan adat dan kebudayaan yang selama ribuan tahun dipedomani oleh penduduk asli Kota Sungai Penuh, setelah diteliti dan dibuat undang-undangnya, terjadilah percampuran antara hukum agama Islam dan hukum adat, segala yang bertentangan dengan hukum agama Islam ditinggalkan. Dari percampuran tersebut melahirkan seloko / motto yang dipedomani bersama yakni “ Adat yang bersendi syarak, syarak bersendikan kitabullah”, motto tersebut hingga saat ini tetap menjadi pedoman.

Adanya temuan naskah Tanjung Tanah dan naskah beraksara Incung di dusun-dusun di Kerinci dan Kota Sungai Penuh membuktikan bahwa masyarakat di Kota Sungai Penuh pada masa dahulu telah memiliki kebudayaan dan Peradaban yang maju. Fakta sejarah dan artefak-artefak kebudayaan yang ada di Kota Sungai Penuh telah menunjukkan bahwa Suku Kerinci telah mengalami fase megalithikum, neolitikum, masa animisme, masa Hindu dan Budha (pra Islam).

Perkembangan Islam di Kota Sungai Penuh semakin berkembang pesat pada tahun 1727- 1833, dengan datangnya surat-surat dari Sultan Jambi pangeran Surakarta yang intinya sang Sultan menyuruh orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Kerinci agar ” mengeraskan hukum syarak di dalam tanah Kerinci Kota Sungai Penuh” dengan memperhatikan empat perkara :

“Pertama, jikalau kematian jangan diarak dengan gendang, gong, serunai, dan bedil, dan kedua, jangan laki-laki bercampur dengan perempuan bertauh, nyanyi dan jangan bersalah dan memuja hantu, syetan dan batu, kayu dan barang sebagainya. dan ketiga jangan menikahkan perempuan dengan tiada walinya”

Perkara ke empat rupanya terlupakan dan menyusul pada piagam yang satu lagi, yang dikeluarkan pada hari yang sama dan hampir sama bunyinya: *“Keempat jangan makan minum yang haram dan barang sebagainya dari pada segala yang tiada di haruskan syarak, hubaya-hubaya jangan dikerjakan”*

Seruan agar menghentikan kebiasaan seperti bersabung, minum tuak dan arak juga terdapat di naskah (tidak bertanggal). Dalam surat Pangeran Sukarta tertanggal 21 – 7 - 1778 terdapat himbauan kepada depati yang bunyinya:

“Mufakatlh kamu dengan segala..... yang didalam alam Kerinci mendirikan agama Rasul Allah sallahhu’alaihi wassalam, dan seboleholehnya buangkan kamu barang yang mungkir. Adalah umur dunia ini tiadalah akan berapa lama lagi, sebaik- baiknya kamu dirikan agama yang sebenarnya.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Agama yang dianut masyarakat Kota Sungai Penuh mayoritas adalah Islam dan ada juga yang beragama Kristen, ini di buktikan dengan keberadaan tempat-tempat ibadah berupa Masjid dan Gereja.

Tabel 3.6 Jumlah Masjid Dan Gereja Di Kota Sungai Penuh PerKecamatan.³⁸

No	Kecamatan	Masjid	Gereja
1	Tanah Kampung	10	-
2	Kumun Debai	6	-
3	Sungai Penuh	4	-
4	Hamparang Rawang	14	-
5	Pesisir Bukit	11	-
6	Sungai Bungkal	4	1
7	Pondok Tinggi	5	-
8	Koto Baru	4	-
Jumlah		53	1

Umat Islam memang mendominasi agama yang dianut penduduk Kota Sungai Penuh dan ada agama Kristen yang hanya puluhan orang saja namun masyarakat Kota Sungai Penuh bisa saling menghormati keyakinan masing-masing tanpa saling menghujat dan menyalahkan satu sama lain.

Dalam mengamalkan agamanya masyarakat Kota Sungai Penuh sering mengadakan acara pengajian majlis taklim, pertemuan majlis ulama

³⁸ BPS Kota Sungai Penuh

dan beberapa kegiatan keagamaan yang dilakukan secara berkelompok setia seminggu sekali. Pada umumnya masyarakat Kota Sungai Penuh yang beragama Islam mengikuti aliran Ahlussunnah wal Jamaah dan menganut Mazhab Syafi'i, namun organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama serta Tarbiyah berkembang pesat pengikutnya seperti Muhammadiyah terdapat gedung da'wah, hal ini dikarenakan adanya kesamaan pemahaman terhadap keIslaman mereka.

f. Pendidikan

Kesadaran masyarakat semakin hari semakin tinggi terhadap semua kebutuhan hidupnya, begitu pula halnya dengan pendidikan yang semakin hari semakin meningkat membuat pendidikan menjadi prioritas orang tua terhadap anaknya, apalagi setelah beberapa kebijakan pemerintah tentang sekolah gratis atau wajib sekolah 12 tahun itu sangat mendapatkan respon positif bagi masyarakat setempat, sehingga para orang tua yang mayoritas petani berantusias untuk menyekolahkan anaknya tanpa harus memikirkan banyaknya biaya yang akan dikeluarkan. Terbukti dengan banyaknya anak-anak sekolah yang tengah menyelesaikan studi pada masing-masing bidang yang ditekuninya, seperti SMA dan MA atau lainnya. Dalam hal pendidikan yang lebih utama sekali adalah prasarana yang dibutuhkan oleh anak-anak usia sekolah, terutama sekolah itu sendiri. Tentang keberadaan sekolah di Kota Sungai Penuh dapat dilihat dalam tabel berikut ini:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel 3.7 Data Jumlah Sekolah di Kota Sungai Penuh dan Jumlah Guru Beserta Siswanya.³⁹

No	Nama Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Siswa
1	Taman Kanak-kanak	40	180	1.661
2	Tingkat SD	72	809	10.799
3	Tingkat SMP	11	432	8.725
4	Tingkat SMA	7	429	8.679
5	Perguruan Tinggi	6	450	11.978

Tabel di atas menunjukkan bahwa di Kota Sungai Penuh tidak terlalu sulit untuk mendapatkan pendidikan baik pendidikan yang bernuansa agama maupun pendidikan yang mengarahkan kepada pendidikan umum hal ini berdasarkan tabel, dengan demikian tidak ada kesulitan lagi untuk melanjutkan pendidikan anak-anak mereka. Masyarakat juga menyekolahkan anak mereka sampai luar daerah seperti Jambi, Padang Dan Bengkulu, Riau bahkan pulau jawa, kebanyakan mereka sekolah di luar daerah masuk ke pesantrenpesantren terkemuka di pulau Sumatera dan Jawa. Di samping yang demikian itu sebagian pemuda di Kota Sungai Penuh banyak juga yang tersebar di Seluruh Perguruan Tinggi yang ada di seluruh Indonesia dan bahkan di luar negeri.

Saat ini sudah banyak pemuda yang ada di Kota Sungai Penuh telah menyelesaikan dan sedang dalam tahap penyelesaian studi pada perguruan tinggi yang ada di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Pada tabel

³⁹ BPS Kota Sungai Penuh

berikut dapat dilihat klasifikasi penduduk Kota Sungai Penuh sesuai dengan jenjang pendidikan dan ijazah yang dimilikinya:

Tabel 3.8 Klasifikasi Penduduk Kota Sungai Penuh Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Ijazah yang Dimilikinya.⁴⁰

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Ket.
1	Tamatan SD Sederajat	916	
2	Tamatan SLTP Sederajat	5.790	
3	Tamatan SLTA Sederajat	15.874	
4	Tamatan Diploma	1.261	
5	S1	2.041	
6	S2	108	
7	S3	20	
Jumlah		20.306	

Demikian gambaran geografis berupa letak daerah, keadaan cuaca, batas kota Sungai Penuh serta jumlah kecamatan Kota Sungai Penuh. Begitu juga demografisnya berupa jumlah penduduk, keagamaan, pekerjaan, dan pendidikan yang kesemua ini merupakan gambaran singkat tentang masyarakat Kota Sungai Penuh yang merupakan tempat kedua penelitian dalam skripsi ini.

⁴⁰BPS Kota Sungai Penuh

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sistem Pemisahan Daerah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh

a. Pertimbangan fungsi wilayah

Pertimbangan fungsi wilayah adalah keseimbangan antara distribusi penduduk dan pusat-pusat pelayanan yang ada pada suatu daerah. Sebelum dilaksanakannya pemekaran wilayah Kabupaten/Kota harus memperhatikan jumlah Kecamatan yang ada di wilayah pemekaran yang disesuaikan dengan distribusi penduduk di dalam wilayah pemekaran, hal tersebut sesuai dengan UU No 23 tahun 2014 pasal 5, yang mana dalam pembentukan Kota/Kabupaten minimal harus memiliki 5 Kecamatan.⁴¹

Pelaksanaan pemerintahan di Kota Sungai Penuh dan kabupaten kerinci, pada tingkat terendah terdiri dari Desa dan Kelurahan. Keberadaan Desa dan Kelurahan di Kota Sungai Penuh dan kabupaten kerinci sebagai pemerintahan terendah di daerah memiliki status setara. Sebenarnya dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pemerintah desa bersama masyarakat desa memiliki hak untuk mengubah status desa menjadi kelurahan sesuai dengan prakarsa pemerintah desa dan masyarakat yang ada di desa.

b. Pertimbangan fisik

Pertimbangan fisik merupakan salah satu pertimbangan dalam pembentukan wilayah baru atau pemekaran suatu wilayah, kriteria pertimbangan fisik ketika harus adanya ketersediaan lahan untuk pelaksanaan proses pembangunan.

c. Pertimbangan sosial budaya

Pertimbangan Sosial Budaya adalah aspek pertimbangan keadaan masyarakat yang dilihat dari bagaimana interaksi dan keadaan sosial masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pemekaran daerah. Hal tersebut diharapkan bahwa pemekaran wilayah merupakan tuntutan dari masyarakat untuk dimekarkannya suatu wilayah dari wilayah induk dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat.⁴²

Pertimbangan sosial masyarakat dalam pelaksanaan pemekaran Kota Sungai Penuh dari Kabupaten Kerinci, ide utama pembentukan Kota Sungai Penuh berasal dari Bupati Kerinci Bapak H. Fauzi Siin, kemudian ide pembentukan Kota Sungai Penuh tersebut didukung oleh masyarakat Kota Sungai dan Kabupaten Kerinci dengan menandatangani surat persetujuan pembentukan Kota Sungai Penuh. Keterwakilan beberapa lembaga masyarakat yang memberikan persetujuan pembentukan Kota Sungai Penuh, merupakan orang empat jenis yang di dalam masyarakat adat kerinci, orang empat jenis adalah orang yang dijadikan panutan atau pemimpin di dalam masyarakat yang terdiri dari Adat, Cendekiawan,

⁴² SETDA Kabupaten Kerinci



Ulama dan Pemuda. Maka keterwakilan orang empat jenis tersebut di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci dianggap sudah mewakili seluruh suara dan keinginan masyarakat yang ada.⁴³

Pendapat Bapak Ali Matrus Selaku Tokoh masyarakat salah satu masyarakat yang terlibat dalam proses pemekaran mengenai sistem pemisahan daerah kabupaten kerinci/kota sungai penuh:

“Sistem pemekaran kota sungai penuh/kabupaten kerinci memang terdapat beberapa pertimbangan. Pertimbangan fungsi wilayah digunakan untuk mengetahui tingkat keseimbangan antara pusat-pusat pelayanan yang ada dan distribusi penduduk di dalam masing-masing kecamatan pada wilayah administrasi suatu Kabupaten atau Kota. Pertimbangan kriteria fisik atau lingkungan diperlukan untuk menilai potensi lahan dan ketersediaan sumber daya lahan dalam kaitannya terhadap pembagian wilayah pemekaran yang bertujuan agar masing-masing wilayah hasil pemekaran dapat tumbuh dan berkembang. Pertimbangan kriteria ekonomi diperlukan untuk mengetahui potensi ekonomi masing-masing wilayah pemekaran. Pertimbangan kriteria sosial diperlukan untuk mengetahui, interaksi, dan aktivitas masyarakat sosial budaya masyarakat.”

Dalam pemekaran terdapat beberapa yaitu salah satunya terdapat masyarakat yang tidak setuju untuk dipisahkan. Namun kendala tersebut dapat teratasi dengan menggunakan syarat administrasi berupa syarat pernyataan dukungan.

⁴³ BAPPEDA Kabupaten Kerinci

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pendapat Bapak M.Risat Selaku Tokoh masyarakat salah satu masyarakat yang terlibat dalam proses pemekaran mengenai sistem pemisahan daerah kabupaten kerinci/kota sungai penuh: *“Iya, kendala tersebut dapat teratasi. Dengan penyebaran surat pernyataan kepada setiap desa”*.

Dalam pemisahan aset daerah kabupaten kerinci dan kota sungai penuh dilakukan berdasarkan undang-undang. Pendapat Bapak M. Risat mengenai pemisahan aset kabupaten kerinci/kota sungai penuh: *“Dalam pemisahan aset dilakukan secara seimbang berdasarkan undang-undang yang berlaku”*

2. Dampak Terhadap Pelayanan Publik Setelah Pemisahan Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh

Dalam pemekaran kabupatren kerinci dan kota sungai penuh yang terbentuk masyarakatnya mendukung dan menginginkan terjadinya pemekaran daerah, dengan tujuan pemerataan pembangunan, pelayanan yang baik, dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Dalam pemekaran bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, penulis mencoba memberikan ulasan terkait dampak pemekaran terhadap kualitas pelayanan publik pada pembuatan KTP berdasarkan data yang penulis rampungkan dalam penelitian. 5 indikator yang penulis sajikan, yaitu, profesionalisme kerja pegawai, kejelasan ketepatan waktu, kelengkapan sarana dan prasarana. Untuk mengetahui Kualitas Pelayanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



pada pembuatan KTP dapat dilihat dari masing-masing indikator yang akan dijabarkan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

a. Profesionalisme Kerja Pegawai

1) Kemahiran dalam mempergunakan peralatan yang ada dalam mendukung pekerjaan, yaitu proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk.

Pendapat Bapak Muhammad Syarif Selaku Tokoh masyarakat mengenai kemampuan pegawai dalam mempergunakan peralatan dalam proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk :

“Kemampuan pegawai dalam mempergunakan peralatan seperti penggunaan komputer dalam penerbitan KTP begitu menguasai, namun beberapa kali sering muncul alasan komputer rusak, jadi harus tunggu beberapa hari untuk hasil percetakan KTP”.

Begitu juga Bapak Zaki selaku masyarakat kabupaten kerinci dalam wawancara, bahwa kemampuan pegawai dalam mempergunakan peralatan dalam proses pembuatan KTP, yaitu :

“Dalam hal ini kemampuan pegawai dalam menggunakan peralatan sudah baik, seperti penguasaan teknologi komputer yang memadai. Jadi bisa dikatakan pegawai bagian operator penerbitan Kartu Tanda Penduduk sudah mahir. Namun yang menjadi kendala saat ini adalah sering rusaknya mesin pencetak KTP. Hal ini yang menghambat kecepatan dalam percetakan KTP”.

2) Kesiapan dalam pelaksanaan pelayanan pengurusan KTP yaitu disiplin dalam memulai dan menyelesaikan pelayanan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Pendapat Muhammad Syarif selaku tokoh masyarakat mengenai Kesiapan dalam pelaksanaan pelayanan pengurusan KTP yaitu disiplin dalam memulai dan menyelesaikan pelayanan, yaitu : *“Kesiapan dalam pelaksanaan pelayanan pengurusan Kartu Tanda Penduduk di Kota Sungai Penuh sudah baik, karena pegawai selalu datang tepat waktu”*.

Begitu juga Bapak Julizarman selaku Sekretaris Setda Kabupaten Kerinci dalam wawancara, yaitu :

“Sebelum kami menyusun data dari pemekaran kabupaten kerinci kami terlebih dahulu memastikan pelayanan yang publik terutama pada pembuatan KTP. Tenaga kerja di dinas Dukcapil selalu disiplin dan selalu siap dalam melayani masyarakat di bidang pembuatan KTP demi memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat”.

3) Mentaati Segala Peraturan Yang Melandasi Bidang Pekerjaan

“Setiap pegawai harus tahu dan mengerti tentang peraturan yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya. Dalam hal ini sudah bisa dikatakan baik di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh ini karena pegawai selalu datang lebih awal dan selalu aktif apel pagi. Jadi para pegawai dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat karena ketaatan peraturan”. (Ibuk Isranida selaku kasubag umum dan kepegawaian).

4) Sikap aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat :

“Sikap yang harus dilakukan adalah dengan menerima dan ramah terhadap masyarakat. Berbicara mengenai sikap aparatur dalam pelayanan pengurusan KTP, berkaitan dengan tugas pemerintah sebagai abdi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



masyarakat dengan sikap ramah dan sopan, pembicaraan yang wajar dalam arti tidak dibuat-buat, cukup jelas, tidak menimbulkan keraguan, disampaikan dengan terbuka. Dengan sikap aparatur yang seperti itu maka akan memperlancar proses pelayanan pengurusan Kartu Tanda Penduduk, dengan sikap ini masyarakat akan merasa puas dan dihargai”. (Bapak Armadi, SE).

Pendapat Bapak Muhammad Syarif selaku Tokoh masyarakat mengenai sikap aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu :

“Sikap pegawai dalam melayani saya dalam proses pembuatan KTP cukup ramah, sopan dan tidak mempersulit saya dalam pengurusan KTP anak saya, walau saya harus tunggu sampai 2 hari, tetapi saya tidak masalah yang penting KTP bisa jadi.”

b. Kejelasan Pelayanan

- 1) Pelayanan yang merata dan sama tanpa membedakan status dan kedudukan

“Mengenai pelayanan yang diberikan oleh aparatur kepada masyarakat yang melakukan aktivitas pengurusan Kartu Tanda Penduduk adalah sama merata tanpa memandang golongan dan status. Hal ini disebabkan oleh adanya profesionalisme para aparatur dalam melaksanakan tugas-tugasnya serta perannya sesuai dengan tugas yang diemban. Dengan sikap seperti ini akan merubah cara pandang masyarakat kepada pemerintah, sehingga masyarakat merasa nyaman dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



dihargai didalam proses pengurusan Kartu Tanda Penduduk. Hal ini kami lakukan dengan baik karena merupakan salah satu hal yang penting untuk memberikan keadilan bagi masyarakat”. (Bapak Muhammad Syarif)

Berbeda dengan pendapat masyarakat yaitu Bapak Julius dalam proses wawancara, yaitu :*“Saya tidak tahu pasti, namun menurut saya kalau kenal atau punya orang dalam mungkin bisa cepat jadi, hehehehe...”*.

- 2) Tersedia saranan pelayanan yang memadai dalam pengurusan KTP Begitu juga dengan pendapat Bapak Julius saat mengurus pelayanan KTP, yaitu :

“Sarana yang ada di kantor ini sudah bagus, juga ada air minum bagi masyarakat, namun yang perlu sedikit dibenahi adalah kursi untuk ruang tunggu perlu ditambahi. Karena kalau banyak masyarakat yang mengurus pelayanan, ada yang tidak kebagian dan harus tunggu diluar karena tidak kebagian tempat duduk”.

- 3) Pelayanan dengan cepat dan tepat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu prosedur/tata cara pengurusan KTP

“Kami sudah memastikan bahwa dinas Dukcapil melaksanakan tugas dalam proses pengurusan KTP sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Apabila persyaratan dan dokumen dari pemohon sudah lengkap, tentu mereka bisa memberikan pelayanan dengan cepat”. (Bapak Yulhaidir selaku staf di Kantor Setda yang ikut serta dalam penyusunan hasil pemekaran Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Berbeda dengan pendapat Bapak Julius yang telah disampaikan dalam proses wawancara, yaitu :

“Walaupun saya tidak masalah harus tunggu 2 hari dalam proses percetakan KTP, namun menurut saya itu sedikit lambat. Seharusnya bisa langsung jadi. Bagaimana nanti kalau itu KTP harus diperlukan saat itu juga?”.

4) Rincian biaya/tarif pengurusan KTP

“Kalau mengenai rincian biaya/tarif dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk, masyarakat tidak dibebankan pada penggantian percetakan Kartu Tanda Penduduk” (ibu Deni Respita selaku Staf Setda Kabupaten Kerinci yang ikut serta dalam survei lapangan).

Berbeda dengan pendapat masyarakat yang tidak ingin disebut namanya dalam proses wawancara, yaitu: *“Saya mendengar gosip ada beberapa diantara yang memberikan biaya dengan alasan agar cepat jadi”*.

Tanggapan Staf Setda mengenai gosip tersebut di atas :

“Dari Hasil Survei memang benar kalau ada beberapa masyarakat yang memberikan biaya, namun mereka tidak pernah memungut biaya atau memberikan informasi seperti itu. Biasanya mereka yang memberikan biaya tidak langsung datang sendiri tapi dengan cara titip kepada salah satu pegawai yang ada di sini. Jadi bisa dibilang untuk uang transport dan rasa terima kasih. Tapi bukan berarti kalau masyarakat yang tidak membayar biaya, akan Mereka proses lama waktunya, itu tidak benar. Yang penting

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



syarat dan dokumen lengkap, pasti akan segera diproses”. (Bapak Julizarman selaku Sekertaris Setda).

c. Ketepatan Waktu Pelayanan

“Kalau berbicara mengenai pelayanan Kartu Tanda Penduduk sudah melaksanakan tugas dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari waktu penyelesaian dalam percetakan KTP. Walaupun terkadang mesin cetak rusak dan memakan waktu sehari-hari untuk servis.”. (Ibu Desmawati, SE selaku Staf Setda Kabupaten Kerinci).

d. Kelengkapan sarana dan prasarana

1) Tersedianya informasi mengenai pengurusan KTP

Pendapat Bapak Muhammad.Syarif mengenai tersedianya informasi mengenai pengurusan KTP, yaitu :

“Bahwa mengenai informasi yang disampaikan kepada masyarakat tentang Pengurusan Kartu Tanda Penduduk tidak secara langsung disosialisasikan Pemerintah Desa kepada masyarakat, namun informasi tentang tata cara pengurusan Kartu Tanda Penduduk ini bisa didapat di Kantor Dukcapil. Apabila masyarakat membutuhkan informasi maka dengan tangan terbuka mereka siap membantu.”

2) Tersedianya ruang tunggu yang nyaman

Pendapat masyarakat mengenai tersedianya ruang tunggu yang nyaman, yaitu :

“Ruang tunggu lumayan nyaman kalau pas sepi, tapi saat ramai ruangan terasa sesak, jadi terasa panas. Karena tempat duduk yang ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



disini Cuma ada 2 kursi panjang yang masing-masing terisi 4 atau 5 orang. Kalau ramai beberapa menunggu dan duduk2 di luar, hal ini tentu membuat masyarakat kurang nyaman saat menunggu proses pelayanan”.

3) Tersedia Kotak/Loket pengaduan untuk menampung keluhan masyarakat

“Dalam hal ini Kotak/Loket pengaduan untuk menampung keluhan masyarakat sudah ada sejak dulu, namun masyarakat rasanya enggan menyampaikan keluhan-keluhan melalui sura atau Loket yang telah disediakan”. (Ibu Isranida selaku Kasubbag Tata Pemerintahan).

Begitu juga pendapat dari masyarakat mengenai tersedianya kotak atau loket pengaduan untuk menampung keluhan masyarakat, yaitu:

“Memang kotak untuk saran ada di kantor ini, namun menurut saya masyarakat tidak memperhatikan hal itu. Yang penting masyarakat datang dan dilayani. (Wawancara, Bapak Zaki).

Dari hasil wawancara peneliti mengenai pelayanan publik untuk KTP, sebagian responden berpendapat bahwa masih kurangnya ketetapan waktu serta prosudural yang masih berbelit dalam proses pengurusan KTP. Padahal harapan masyarakat setelah pemekaran daerah kabupaten kerinci dan kota sungai penuh itu dengan mudahnya dan cepat melakukan pengurusan KTP.

B. Pembahasan

1. Sistem Pemisahan

Ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan sebelum dilaksanakannya suatu pemekaran daerah baik itu dari pertimbangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



pemerintah dan pertimbangan masyarakat. Pemekaran wilayah Kabupaten/Kota harus memperhatikan jumlah Kecamatan yang ada di wilayah pemekaran yang disesuaikan dengan distribusi penduduk di dalam wilayah pemekaran minimal harus memiliki 5 Kecamatan. Dalam pembentukan wilayah baru atau pemekaran suatu wilayah, kriteria pertimbangan fisik ketika harus adanya ketersediaan lahan untuk pelaksanaan proses pembangunan.

Pendapat Bapak Ali Matrus Selaku Tokoh masyarakat salah satu masyarakat yang terlibat dalam proses pemekaran mengenai sistem pemisahan daerah kabupaten kerinci/kota sungai penuh beliau mengatakan bahwa sistem pemekaran kota sungai penuh/kabupaten kerinci memang terdapat beberapa pertimbangan.

Pendapat Bapak M. Riset mengenai kendala yang ditemukan pada saat pemekaran beliau mengatakan bahwa memang terdapat kendala namun kendala tersebut dapat teratasi dengan penyebaran surat pernyataan kepada setiap desa. Dalam pemisahan aset daerah kabupaten kerinci dan kota sungai penuh dilakukan sesuai dengan undang-undang. Pemisahan aset kabupaten kerinci dengan aset kota sungai penuh berdasarkan undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang pembentukan kota sungai penuh. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hermen beliau mengatakan bahwa pemisahan aset dilakukan secara seimbang berdasarkan undang-undang yang berlaku.



2. Dampak Terhadap Pelayanan Publik Setelah Pemisahan Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh

a. Profesionalisme Kerja Pegawai

Profesionalisme pegawai sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan pegawai yang tercermin melalui perilakunya sehari-hari dalam organisasi. Tingkat kemampuan pegawai yang tinggi akan lebih cepat mengarah kepada pencapaian tujuan organisasi yang telah direncanakan sebelumnya, sebaliknya apabila tingkat kemampuan pegawai rendah kecenderungan tujuan organisasi yang akan dicapai akan lambat bahkan menyimpang dari rencana semula. Dan istilah kemampuan dapat juga dipergunakan untuk menunjukkan apa yang akan dapat dikerjakan oleh seseorang, bukan apa yang telah dikerjakan oleh seseorang.

Dalam hal ini kemampuan dalam mempergunakan peralatan yang ada dalam mendukung pekerjaan yaitu proses kesiapan dalam pelaksanaan pelayanan publik yang disiplin, mentaati segala peraturan yang melandasi bidang pekerjaannya, serta sikap aparaturnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

1) Kemahiran dalam mempergunakan peralatan yang ada dalam mendukung pekerjaan pelayanan publik

Kemampuan pegawai dalam mempergunakan peralatan yang ada dalam mendukung pekerjaan, yaitu proses pelayanan publik kepada masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh belum terlalu optimal, tetapi untuk penguasaan teknologi staf sudah mampu dioperasikan, namun sayangnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

belum ada teknisi yang mampu memperbaiki mesin computer ketika mengalami kerusakan.

2) Kesiapan dalam pelaksanaan pelayanan publik yang disiplin

Kesiapan pegawai dalam pelaksanaan pelayanan yang disiplin setelah Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh mekar itu sudah baik karena aparatur pemerintah mampu melakukan pemetaan yang terkordinir dengan baik dalam proses pelayanan Masyarakat kota sungai penuh dan kerinci karena di dukung dengan anggaran yang maksimal dan merata. Berbeda ketika Masyarakat sungai penuh dan kerinci masih tergabung kedisiplinan dalam proses pengurusan masyarakat di Kantor Dukcapil Belum terlalu optimal. Hal ini bisa dilihat dari pendapat masyarakat yang menyatakan bahwa setelah kabupaten kerinci dan kota sungai penuh mekar kami sudah memahami aturan dan prosedur dalam proses pengurusan di Kantor Dukcapil itu karena informasi aturan pengurusan pelayanan cepat terpublikasikan kepada masyarakat.

3) Sikap aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

Sikap yang dilakukan pegawai dalam melayani masyarakat adalah dengan menerima dan ramah terhadap masyarakat. Dengan sikap ramah dan sopan, pembicaraan yang wajar dalam arti tidak dibuat-buat, cukup jelas, tidak menimbulkan keraguan, disampaikan dengan terbuka. Dengan sikap aparatur yang seperti itu telah menunjukkan bahwa mereka siap bertanggung jawab dalam memaksimalkan pelayanan publik yang seadil-adilnya kepada Masyarakat kerinci dan sungai penuh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





b. Kejelasan Pelayanan

Kejelasan sangat penting dalam pelayanan publik, karena indikator ini dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Aparatur Pemerintah. Orang-orang yang masuk atau yang bekerja sebagai pelayanan publik di Kantor mampu memahami persoalan-persoalan mendasar Masyarakat. Sangat besar harapan Masyarakat Aparatur mampu memberikan kejelasan pelayanan yang meliputi prosedur atau tata cara dalam proses pengurusan, baik teknis atau administratif, rincian biaya atau tarif pelayanan dan tata cara pembayaran ketika di butuhkan dalam pengurusan di Kantor Dukcapil.

Dari penjelasan di atas tentang harapan masyarakat dalam kejelasan pelayanan, telah di buktikan Aparatur Melalui wawancara dengan (Tokoh Masyarakat atas Nama Bapak Muhammad Syarif), yang menyatakan bahwa kejelasan dalam pelayanan publik telah kami rasakan setelah Kerinci dan Kota Sungai Penuh mekar, karna setiap proses pengurusan yang kami lakukan di Kantor mampu diselesaikan dengan cepat, karna kami mudah mendapatkan informasi yang rill tentang apa saja yang harus kami bawa dan kami persiapkan ketika ingin mengurus sesuatu di Kantor Dukcapil: Pengurusan surat pengantar pembuatan KTP, surat nikah pengurusan keterangan tidak mampu, dan lai-lain sebagainya.

Menurut Budiono (2003), arti kejelasan dan kepastian adalah hal-hal yang berkaitan dengan :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Prosedur atau tata cara pelayanan umum;
2. Persyaratan pelayanan umum, baik teknis maupun administratif;
3. Unit kerja dan atau yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan umum;
4. Rincian/biaya tarif pelayanan umum dan tata cara pembayarannya;
5. Hak dan Kewajiban, baik bagi pemberi pelayanan maupun penerima pelayanan umum berdasarkan bukti-bukti penerima permohonan/kelengkapannya, sebagai alat untuk memastikan pemrosesan pelayanan umum;
6. Pejabat yang menerima keluhan masyarakat.

Adapun pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sudah ditetapkan, melalui prosedur kerja. Aparatur pemerintah telah mengetahui dengan jelas cara pengurusannya, dengan demikian aparatur pemerintah dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik.

1. Pelayanan yang merata dan sama tanpa membeda-bedakan status dan kedudukan

Pelayanan pemerintah sebagai pelaku organisasi publik harus bersifat *netarl dab* atau tidak memihak. Pada dasarnya setiap orang berhak mendapatkan kesempatan dan pelayanan yang sama. Hal ini harus perlu dilaksanakan oleh aparatur dalam memberikan pelayanan kepada setiap orang, dengan itu masyarakat akan merasa puas akan pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah. Mengenai pelayanan yang diberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



oleh pegawai kepada masyarakat yang melakukan aktivitas pengurusan adalah sama merata tanpa memandang golongan dan status.

Hal ini disebabkan oleh adanya profesionalisme yang dari awal di tanamkan dengan semangat yang besar para aparaturnya dalam melaksanakan tugas-tugasnya serta perannya sesuai dengan tugas yang diemban. Dengan sikap seperti ini akan merubah cara pandang masyarakat kepada pemerintah, sehingga masyarakat merasa nyaman dan dihargai didalam proses pengurusan Kartu Tanda Penduduk. Tetapi ada anggapan dari warga masyarakat yang menyatakan berbeda antara kenal orang dalam dan tidak itu tidak jauh berbeda pada saat sebelum pemekaran, Namun hal itu dibantah oleh Pemerintah. Pemerintah kota sungai penuh dan kerinci menyatakan kalau persyaratan dan dokumen pengurusan sudah lengkap, tentu akan segera diproses. Jadi pihak Pemerintah tidak membeda-bedakan antara yang kenal dan tidak.

Tersedia sarana pelayanan yang memadai dalam pengurusan

Pemerintah sudah memberikan sarana kepada masyarakat seperti televisi disaat masyarakat menunggu proses pelayanan, tersedianya sarana bacaan seperti koran dan tersedianya air minum bagi masyarakat. Namun sebagian masyarakat masih sedikit mengeluh dengan ruang tunggu yang sempit dan kurangnya sarana tempat duduk bagi masyarakat dalam proses pelayanan. Tentu hal ini harus menjadi perhatian bagi Pemerintah untuk meningkatkan kepuasan pada masyarakat karna anggaran Saat Ini sangat besar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



3. Pelayanan dengan cepat dan tepat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam proses pelayanan publik

Pemerintah sudah berusaha memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat kepada masyarakat, Namun ada beberapa masyarakat yang sedikit mengeluh karena harus menunggu lama ketika mengurus sesuatu di Kantor Dukcapil. Dan Pemerintah berusaha untuk semaksimal mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam proses pelayanan publik dengan baik.

4. Rincian biaya/tarif pengurusan dalam pelayanan publik di Kantor Dukcapil

Sebagian Kecil Masyarakat Mengeluh mengenai kualitas pelayanan publik dan semrawutnya penyelenggaraan pelayanan publik disebabkan karena prosedur layanan tidak jelas atau sengaja dibuat abu-abu sehingga menjadi area yang subur bagi tumbuhnya praktek penyelewengan. Persoalan yang timbul di dalam pendapat sebagian kecil masyarakat adalah penundaan yang berlarut, penyimpangan prosedur dan permintaan imbalan. Maka masyarakat menuntut tanggung jawab pelayanan dan peningkatan kinerja pelayanan publik semakin baik. Namun disisi lain sebagian besar masyarakat mengatakan kualitas pelayanan publik itu sudah sebaik mungkin dilaksanakan aparatur pemerintah.

Ketepatan Waktu Pelayanan

Yang dimaksud dengan ketepatan waktu adalah dalam pelaksanaan pelayanan umum dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan (Boediono, 2003). Mengenai ketepatan waktu dalam suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



proses administrasi pemerintahan seharusnya ada ketentuan untuk penyelesaian suatu pekerjaan yang prinsipnya cepat, tepat sasaran, dan tidak berbelit-belit serta memberikan kesan yang baik bagi masyarakat. Waktu penyelesaian pelayanan adalah jangka waktu penyelesaian suatu pelayanan publik mulai dari dilengkapinya atau dipenuhinya persyaratan teknis dan atau persyaratan administratif sampai dengan selesainya suatu proses pelayanan. Kepastian dan kurun waktu penyelesaian pelayanan publik harus diinformasikan secara jelas.

d. Kelengkapan sarana dan prasarana

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 berdasarkan sarana-prasarana yaitu penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Sarana prasarana tersebut meliputi tersedia informasi yang memadai mengenai pengurusan tersedia loket atau kotak pengaduan untuk menampung keluhan masyarakat, tersedia ruang tunggu yang nyaman, toilet yang bersih dan lain-lain.

1. Tersedianya informasi mengenai pelayanan di Kantor pemerintahan

Dari hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah dalam melakukan pelayanan publik Setelah mekar belum mampu mensosialisasikan informasi yang efisien dan efektif kepada masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



2. Tersedianya ruang tunggu yang nyaman

Dari hasil wawancara dengan informan, tersedianya ruang tunggu bagi masyarakat itu sudah mampu di rasakan dengan baik. Karna anggaran Dana yang besar mampu membeli fasilitas kantor baik untuk aparat maupun untuk masyarakat sehingga dalam proses pelayana terasa nyaman dan tertib.

3. Tersedia Kotak/Loket pengaduan untuk menampung keluhan masyarakat

Tersedianya Kotak/Loket pengaduan di Pemerintah untuk menampung keluhan Masyarakat. Namun dari hasil wawancara dengan informan, masyarakat enggan memberikan keluhan-keluhan melalui Kotak/Loket yang sudah disediakan. Masyarakat hanya mengharapkan kalau datang mengurus Pelayanan segera dilayani dan tidak dipersulit.

3. Pelayanan Publik

Kinerja dinas Dukcapil Kabupaten Kerinci dalam pelayanan KTP-el

a. Kemudahan Pelayanan

Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Kerinci dapat dikategorikan memiliki kinerja yang tinggi apabila mencapai atau memenuhi target perekaman KTP-el yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudahan pelayanan merupakan proses yang diberikan oleh organisasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Tentu saja kemudahan proses pelayanan ini sendiri berbanding lurus dengan kualitas pelayanan yang dihasilkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



b. Kinerja Dukcapil Kependudukan dan Catatan Sipil dalam Pelayanan KTP-el di Kabupaten Kerinci

(1). Produktivitas

Konsep Produktivitas menurut Agus Dwi Yanto tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas dasarnya digunakan mengukur rasio antara input bersama output. Kemudian dilanjutkan dalam bentuk produktivitas dan efisiensi pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan.

(2). Responsivitas

Menurut Agus Dwiyanto responsivitas secara singkat dapat dijelaskan dari adanya keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas mampu menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, Terutama dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Dalam pelaksanaan pelayanan KTP-el di Dukcapil Kabupaten Kerinci Pemerintah harus dapat merespon segala kebutuhan dari masyarakat yang dilayani. Responsivitas sebagai indikator dalam kinerja dinas Dukcapil Kabupaten Kerinci mengandung maksud untuk mengukur kemampuan dinas dalam merespon segala kebutuhan masyarakat dalam pelayanan KTP-el.

(3). Responsibilitas

Responsibilitas menurut Agus Dwiyanto berisi tentang apakah pelaksanaan kegiatan suatu organisasi telah dilakukan berdasarkan prinsip-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



prinsip administrasi yang benar atau telah usai dengan kebijakan suatu organisasi. Penyelenggaraan pelayanan oleh organisasi publik diharuskan untuk taat terhadap regulasi atau ketentuan yang berlaku sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab dengan mengukur kesesuaian pelaksanaan kegiatan organisasi publik dilakukan dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi.

- c. PAD Kabupaten Keinci dan Kota Sungai Penuh
- (1). Perkembangan pendapatan asli daerah Kabupaten Kerinci

Pendapatan asli daerah atau yang sering disebut dengan PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi, hasil dari pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta pendapatan lainnya yang asli dari daerah dan sah. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kerinci mengalami flustasi dari tahun 2006 sampai 2020, dimana peningkatan dan penurunan tidak terlalu signifikan, peningkatan yang terjadi di periode 2006-2020 tidak mencapai 1 persen dan penurunannya tidak ada yang lebih 1 persen.

Rata-rata perkembangan pendapatan asli daerah Kabupaten Kerinci sebesar Rp. 47.220 Juta dengan rata-rata perkembangan pertahunnya sebesar 0,16 persen. Pada tahun 2009 PAD Kabupaten Kerinci mengalami penurunan sebesar 0.06 persen dari Rp. 31.200 juta pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp.29.356 Juta pada tahun 2009. Penurunan PAD Juga terjadi pada tahun 2012,2017 dan 2019, pada tahun 2017 PAD

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



turun sebesar 0,07 persen dan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,47 persen. Perkembangan PAD di kabupaten kerinci didorong dari banyaknya pajak dan retribusi di Kabupaten Kerinci, peningkatan pajak dan retribusi sehingga menimbulkan dampak pada peningkatan PAD di Kabupaten Kerinci.

©. Perkembangan PAD di Kota Sungai Penuh

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah retribusi daerah, dan lain-lainnya pendapatan daerah yang sah. Perkembangan rata-rata realisasi PAD terkecil di provinsi jambi terjadi pada Kota Sungai Penuh yaitu hanya 30.761 juta Rupiah pertahunnya. Kecil realisasi yang diterima disebabkan beberapa faktor yaitu daerah ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Kerinci sejak tahun 2009, sehingga aset dan potensi pajak serta retribusi saat ini tidak besar dan belum optimal. Hal ini disebabkan adanya permasalahan kepemilikan aset daerah yang belum terselesaikan antara Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci.

4. Persyaratan Dasar Pemisahan Daerah

Persyaratan dasar sebagaimana di maksud, lebih rinci dijelaskan dalam 34 samapai pasal 36, UU nomor 23 tahun 2014 Sebagai berikut :

a) Persyaratan dasar kewilayahan

Persyaratan dasar kewilayahan meliputi:

(1). Luas Wilayah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Kabupaten kerinci merupakan salah satu Kabupaten dari 11 Kabupaten/Kota yang ada dalam Provinsi Jambi, dalam kerangka wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabupaten Kerinci terletak di ujung paling barat Provinsi Jambi.

Struktur daerah Kabupaten Kerinci Berupa daerah pegunungan yang terletak pada $01^{\circ} 41'LS$ sampai $02^{\circ}26'LS$ dan $101^{\circ}50' BT$, dengan ibu kota Bukit Tengah, yang berbeda didalam wilayah Kecamatan Siulak, yang beranjak masih $\pm 491Km$ dari Ibu Kota Provinsi Jambi ke arah Barat. Kabupaten Kerinci berada di sepanjang bukit barisan diantaranya terdapat gunung-gunung dan ketinggian Kabupaten Kerinci berada sepanjang bukit barisan, diantaranya terdapat gunung-gunung dan ketinggian Kabupaten Kerinci antara 500 mdpl s/d 1500 mdpl. Karakter wilayah bergelombang dan berbukit-bukit membentuk enclave yang sangat luas dan sebagian di tutupi hutan lebat yang alami yang merupakan ciri khas wilayah Kabupaten Kerinci adalah ± 332.814 hektar atau 7,13 persen dari wilayah Provinsi Jambi, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Utara : Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat
- Selatan : Kabupaten Merangin
- Timur : Kabupaten Bungo
- Barat : >Kabupaten Muko-Muko dan Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
< Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Tabel 4.1 : Luas Wilayah Kecamatan Dalam Kabupaten Kerinci.⁴⁴

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)
1.	Gunung Tujuh	15.963
2.	Kayu Aro	11.517
3.	Kayu Aro Barat	20.665
4.	Gunung Kerinci	30.687
5.	Siulak	14.287
6.	Siulak Mukai	27.431
7.	Air Hangat	21.087
8.	Air Hangat Barat	1.415
9.	Air Hangat Timur	18.229
10.	Depati tujuh	2.913
11.	Sitinjau Laut	5.807
12.	Danau Kerinci	22.626
13.	Keliing Danau	36.484
14.	Bukit Kerman	21.294
15.	Gunung Raya	34.763
16.	Batang Merangin	47.646
JUMLAH		332.814

Sedangkan kecamatan yang termasuk kedalam wilayah calon persiapan seperti terlihat ditabel berikut :

Tabel 4.2 : Luas Wilayah Calon Daerah Persiapan.⁴⁵

⁴⁴BPS-Kerinci Dalam Angka 2014



No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)
1.	Sitinjau Laut	5.807
2.	Danau Kerinci	22.626
3.	Keliling Danau	36.484
4.	Bukit Kerman	21.294
5.	Gunung Raya	34.763
6.	Batang Merangin	47.646
JUMLAH		168.620

Pertimbangan fungsi wilayah adalah keseimbangan antara distribusi penduduk dan pusat-pusat pelayanan yang ada pada suatu daerah. Sebelum dilaksanakannya pemekaran wilayah Kabupaten/Kota harus memperhatikan jumlah Kecamatan yang ada di wilayah pemekaran yang disesuaikan dengan distribusi penduduk di dalam wilayah pemekaran, hal tersebut sesuai dengan UU No32 tahun 2004 pasal 5, yang mana dalam pembentukan Kota/Kabupaten minimal harus memiliki 5 Kecamatan.⁴⁶

Pelaksanaan pemerintahan di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, pada tingkat terendah terdiri dari Desa dan Kelurahan. Keberadaan Desa dan Kelurahan di Kota Sungai Penuh dan kabupaten kerinci sebagai pemerintahan terendah di daerah memiliki status setara. Sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pemerintah desa bersama masyarakat desa memiliki

⁴⁵ BPS-Kerinci Dalam Angka 2014

⁴⁶ (BAPPEDA) Kabupaten Keinci

hak untuk mengubah status desa menjadi kelurahan sesuai dengan prakarsa pemerintah desa dan masyarakat yang ada di desa.

Jumlah Penduduk Minimal

Selama Periode 2010-2013, pertumbuhan penduduk kabupaten kerinci fluktuatif dan belum memiliki kecendrungan menurun pada setiap tahunnya walaupun kisaran angka pertumbuhan penduduk selama 4 (empat) tahun terakhir sudah hampir mendekati persen pada tahun 2013 pertumbuhan penduduk malah sudah dibawah 0,5 persen. Pertumbuhan penduduk terkait dengan tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi baik perpindahan ke luar maupun dari luar.

Pertumbuhan penduduk adalah penungkatan jumlah penduduk (terdapat faktor penambahan yaitu kelahiran dan migrasi masuk/imigrasi) atau penurunan jumlah penduduk (terdapat faktor pengurang yaitu kematian/mortalitas dan migrasi keluar/emigrasi) pada suatu daerah dari waktu ke waktu. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten kerinci tahun 2010-2013 dituangkan dalam tabel berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel 4.3: Perkembangan Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kerinci Tahun 2010 s.d 2013.⁴⁷

No	Kecamatan	2010	2011	2012	2013	Pertumbuhan	Pertumbuhan
						2012-2013	2010-2013
1.	Gunung raya	13,928	14,277	14,310	8,575	(40.08)	(14.93)
2.	Bukit kerman	n.a	n.a	n.a	12,283	n.a	n.a
3.	Batang merangin	16,887	17,312	17,351	10,934	(36.98)	(13.49)
4.	Kehiling Danau	21,969	22,519	22,573	22,665	0.41	1.05
5.	Danau kerinci	15,743	16,138	16,176	16,242	0.41	1.50
6.	Sitinjau Laut	13,943	14,292	14,326	14,384	0.40	1.04
7.	Air hangat	19,456	19,944	19,991	11,096	(44.50)	(17.07)
8.	Air hangat timur	17,459	17,897	17,939	18,012	0.41	1.04
9.	Depati VII	14,423	14,785	14,820	14,881	0.41	1.05
10.	Air Hangat Barat	n.a	n.a	n.a	8,976	n.a	n.a
11.	Gunung Kerinci	11,601	11,892	11,919	11,967	0.40	1.04
12.	Siulak	30,742	31,513	31,585	21,053	(33.34)	(11.86)
13.	Siulak Mukai	n.a	n.a	n.a	10,662	n.a	n.a
14.	Kayu Aro	39,308	40,294	40,386	22,079	(45.33)	(17.49)
15.	Gunung tujuh	14,036	14,388	14,420	14,480	0.42	1.04
16.	Kayu aro barat	n.a	n.a	n.a	18,473	n.a	n.a
JUMLAH		229,495	233,251	235,796	236,762	0.41	1.04

⁴⁷ BPS-Kerinci Dalam Angka 2014

Jumlah penduduk Kabupaten Kerinci berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 sebesar 229.495 jiwa dan pada tahun 2013 jumlah penduduk bertambah menjadi 236.762 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,04 persen. Sedangkan jumlah penduduk calon daerah persiapan berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 sebesar 82470 jiwa dan pada tahun 2013 jumlah penduduk bertambah menjadi 85.083 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,04 persen.

(3). Batas Wilayah

Semenjak lahirnya UU No.25 tahun 2008 tentang pembentukan kota sungai penuh telah berdampak pada perubahan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Kerinci. Sejalan dengan peningkatan aktifitas pelayanan Publik di Kabupaten Kerinci, maka sudah menjadi kebutuhan dasar akan adanya system dan mekanisme kerja lembaga, disamping kebutuhan akan adanya kantor dan pusat pemerintahan Kabupaten Kerinci.

Oleh sebab itu, dibentuk kompleks perkantoran dan pusat pemerintahan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2011 tanggal 18 april 2011 tentang peindahan Ibukota Kabupaten Kerinci dari Kota Sungai Penuh ke Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci yang terletak pada Koordinat 01°56'30" LS (lintang Selatan) dan 101°20'43" BT (Bujur Timur). Hal ini menunjukkan keberadaan kompleks perkantoran dan pusat pemerintahan Kabupaten Kerinci memang dibutuhkan untuk mendukung tugas dan fungsi serta kegiatan pemerintahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



(4).

Cakupan Wilayah

Wilayah untuk daerah persiapan yang wilayahnya terdiri atas :

- a. Kecamatan dalam Kabupaten Kerinci
 - Kecamatan Gunung Tujuh : memiliki 13 (tiga belas) desa.
 - Kecamatan Kayu Aro : memiliki 21 (Dua puluh satu) desa.
 - Kecamatan Kayu Aro Barat : memiliki 17 (tujuh belas) desa.
 - Kecamatan Gunung Kerinci : memiliki 16 (Enam belas) desa.
 - Kecamatan Siulak : memiliki 26 (dua puluh enam)
 - Kecamatan Siulak Mukai : memiliki 14 (Empat Belas) desa.
 - Kecamatan Air Hangat : memiliki 16 (Enam Belas) desa.
 - Kecamatan Air Hangat Barat : memiliki 12 (dua Belas) desa
 - Kecamatan Air Hangat Timur : memiliki 25 (dua puluh lima)
 - Kecamatan Depati Tujuh : memiliki 20 (dua puluh) desa.
 - Kecamatan Sitinjau Laut : memiliki 20 (dua puluh) desa.
 - Kecamatan Danau Kerinci : memiliki 19 (sembilan belas) desa.
 - Kecamatan Keliling Danau : memiliki 32 (tiga puluh dua) desa.
 - Kecamatan Bukit Kerman : memiliki 15 (lima belas) desa.
 - Kecamatan Gunung Raya : memiliki 12 (dua belas) desa.
 - Kecamatan Batang Merangin : memiliki 9 (sembilan) desa.
- b. Kecamatan Calon Persiapan
 - Kecamatan Siinjau Laut : memiliki 20 (dua puluh) desa.
 - Kecamatan Danau Kerinci : memiliki 19 (sembilan belas) desa.
 - Kecamatan Keliling Danau : memiliki 32 (tiga puluh dua) desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

- Kecamatan Bukit Kerman : memiliki 15 (lima belas) desa.
- Kecamatan Gunung Raya : memiliki 12 (dua belas) desa.
- Kecamatan Batang Merangin : memiliki : 9 (sembilan) desa.

Berdasarkan UU 23 tahun 2014 tentang Peraturan daerah telah diatur syarat untuk cakupan daerah yang mana daerah persiapan memiliki paling sedikit 5 Kabupaten/Kota untuk pembentukan suatu daerah dan juga harus memiliki paling sedikit 5 Kecamatan untuk pembentukan daerah Kabupaten.

(5). Batas Usia Minimal

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa batas usia minimal pembentukan daerah Kabupaten/Kota adalah 5 tahun dihitung sejak pembentukan. Daerah Kabupaten Kerinci sudah termasuk kategori dapat di mekarkan karena kabupaten kerinci sudah dibentuk pada tahun 1958 dan juga Kabupaten kerinci sudah memiliki kecamatan dan desa yang cukup untuk diajukan sebagai daerah yang harus dimekarkan karena sudah ditekankan kepadatan penduduk yang terus menerus terjadi.

Pada tahun 2005 dimulainya persiapan yang dilakukan untuk melaksanakan pemekaran daerah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, Senin 07 Februari 2005 dilaksanakan persiapan SDM jelang pemekaran daerah Kabupaten Kerinci, pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kerinci harus mempersiapkan SDM yang unggul untuk bisa menjalankan roda pemerintahan. Persiapan ini terus berlanjut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



hinggamenyampaikan persetujuan dan kesiapan untuk memekarkan daerah kabuoaten kerinci.

b) Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah

Dilihat dari kesiapan terhadap kapasitas daerah untuk membangun serta mencapai tujuan dari pemekaran daerah tersebut, Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjekaskan mengenai kapasitas daerah yang di dasarkan pada parameter sebagai berikut :

- 1) Geografi
- (A) Lokasi Ibu Kota

Semenjak lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang pembentukan Kota Sungai Penuh telah berdampak pada perubahan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Kerinci. Sejalan dengan peningkatan aktifitas pelayanan masyarakat di Kabupaten Kerinci, maka sudah menjadi kebutuhan dasar akan adanya system dan mekanisme kerja lembaga, disamping kebutuhan akan adanya kantor dan pusat pemerintahan Kabupaten Kerinci.

Oleh sebab itu, di bentuk kompleks perkantoran dan pusat pemerintahan sesuai dengan peraturan daerah Peraturan Pemerintahan No 27 tahun 2021 tanggal 18 April 2011 tentang pemindahan ibu kota Kabupaten Kerinci dari Kota Sungai Penuh ke Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci yang terletak pada titik Koordinat 01°56'30" LS (Lintang Selatan) dan 101 °20'43" BT (Bujur Timur). Hal ini menunjukkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



bahwa keberadaan kompleks perkantoran dan pusat pemerintahan Kabupaten Kerinci Memang dibutuhkan untuk mendukung tugas dan fungsi serta kegiatan pemerintahan.

(B) Hidrologi

Secara hidrologi Kabupaten Kerinci mempunyai potensi sumber daya air yang sangat melimpah, karena letaknya yang berlokasi di dataran tinggi dengan kondisi topografi pergunungan dan hutan lebat, disertai beberapa alur sungai dan beberapa alur anak sungai. Sebagai aliran sungai dan anak sungai bermuara ke Danau Kerinci, kemudian mengalir melalui Sungai Batang Merangin sampai ke pantai Timur Jambi. Selain bermuara di danau kerinci, sebagian dari sungai ini mengalir ke Sumatera Barat seperti Sungai Air Terjun ke Kabupaten Solok Selatan dan Sungai Batang Sko ke Kabupaten Pesisir Selatan.

Sebagai gerbang utama arus ke luar deposit air dari Danau Kerinci, Sungai Batang Merangin Merupakan sungai terbesar yang ada di Kabupaten Kerinci. Selain itu juga terdapat beberapa sungai yang memiliki peran penting di Kabupaten Kerinci diantaranya adalah sungai sikai, Sungai rumpun, sungai tanduk, sungai cibudak, sungai dadap, sungai simpang tutup, sungai siulak desar, sungai koto rendah, sungai bukit sembahyang, sungai dusun baru, sungai pendung mudik, sungai air patah, sungai betung kuning, sungai cupak raja selamat, sungai talang kemulung, sungai lubuk pagar, sungai tapan, sungai air jernih, sungai air terjun,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

sungai air lintah, sungai talang kemuning, sungai rawa air lingkat, sungai rumpun dan sungai renah sako.

(C) Kerawanan Bencana

Secara umum dari aspek geografis, wilayah Kabupaten Kerinci dapat dikelompokkan dalam beberapa satuan morfologi yaitu dataran, perbukitan yang bergelombang halus sampai perbukitan sedang dan pergunungan. Dari bentuk morfologi dan penyebaran batumannya terlihat ke arah Utara akan dijumpai morfologi yang lebih tinggi yaitu morfologi perbukitan bergelombang sampai pergunungan, yang diikuti dengan variasi dan berbagai jenis bantuan. Sedangkan ke arah Selatan di jumpai morfologi dataran rendah dengan jenis bantuan yang relatif sejenis.

Sementara itu, dari aspek tofografi, wilayah Kabupaten Kerinci merupakan daerah pegunungan yang terletak di gugus Bukit Barisan dengan bentangan wilayah dari Gunung Kerinci sampai ke Gunung Raya, yang berada pada ketinggian 500-3.805 meter dari permukaan laut (mdpl, yang beriklim tropis dan berhawa sejuk, dengan suhu rata-rata berkisar 22 derajat Celcius.

Dari aspek kemiringan lahan, wilayah Kabupaten Kerinci dapat dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kelompok yaitu, wilayah datar dengan kemiringan di bawah 8 persen, wilayah dengan kemiringan 8-15 persen, wilayah bergelombang/berbukit dengan kemiringan 15-25 persen, wilayah cukup curam dengan kemiringan 25-40 persen, dan wilayah curam dengan kemiringan >40 persen. Sekitar 35,53 persen atau hampir separuh wilayah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Kabupaten Kerinci merupakan dataran bergelombang dengan kemiringan 15-25 persen. Sedangkan untuk wilayah datar dan relatif datar hanya mencapai 26,55 persen sampai dengan 24,75 persen terdiri dari kemiringan di bawah 8 persen dan 8-15 persen.

Dengan kondisi wilayah seperti ini, maka Kabupaten Kerinci merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi yang rawan terjadinya bencana seperti halnya daerah lain di Indonesia, karena di wilayah ini selain kondisi geologisnya menunjang terjadinya sejumlah bencana, juga banyak terdapat perbukitan dan aliran sungai yang cukup besar.

Sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah ditetapkan, bahwa yang dapat di kategorikan sebagai rawan bencana, antara lain adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, merendam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Rincian data tentang potensi bencana di wilayah Kabupaten Kerinci, dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel-tabel di bawah ini :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Tabel 4.4: Data Intensitas Kejadian Bencana Alam Kab. Kerinci Tahun 2009-2013.⁴⁸

No	Jenis Bencana	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Banjir	-	11	-	17	20
2.	Longsor	-	7	-	8	5
3.	Kebakaran	-	26	-	37	29
4.	Angin Puting Beliung	-	6	-	9	3
5.	Bencana Lainnya	-	-	-	1	-
	JUMLAH	-	50	0	72	57

- 2) Domografi
- a) Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya pembangunan yang berperan penting dan strategis dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kerinci. Data dan Informasi tentang penduduk berdasarkan karakteristik.

Tabel 4.5: Data Karakteristik Penduduk Kab. Kerinci Tahun 2009-2013.⁴⁹

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013

⁴⁸ RTRW Kab. Kerinci Tahun 2012-2032

⁴⁹ BPS-Kerinci Dalam Angka 2014

1.	Penduduk					
	berdasarkan					
	Pendidikan	85.7-1	85.945	86.287	86.724	86.989
	a. Tidak Tamat SD	51.759	52.012	52.345	51.782	52.047
	b. Tamat SD	43.214	43.467	43.800	44.237	44.502
	c. Tamat SLTP	52.057	52.310	52.643	53.071	53.336
	d. Tamat SLTA	6.051	6.304	6.637	7.074	7.339
	e. Tamat S-1	271	279	283	291	3.96
f. Tamat S-2	45	49	-	-	53	
g. Tamat S-3						
2.	Penduduk					
	Berdasarkan Jenis					
	Pekerjaan:	6.572	6.717	6.892	7.092	7.292
	a. PNS	15.751	16.026	16.326	16.526	16.726
b. Swasta	117.422	118.447	119.442	120.642	221.642	
c. Wirausaha						
3.	Penduduk Berdasar					
	Agama :					
	a. Islam	239.5447	240.802	242.440	243.578	244.881
	b. Kristen	679	685	711	716	731
	c. Hindu	2	3	3	4	5
	d. Buda	3	3	3	4	4
e. Dst	24	27	30	33	39	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

b) Distribusi Penduduk

Selama periode 2010-2013, pertumbuhan penduduk Kabupaten Kerinci fluktuatif dan belum memiliki kecenderungan menurun pada setiap tahunnya walaupun kisaran angka pertumbuhan penduduk selama 4 (empat) tahun terakhir sudah hampir mendekati 1 persen dan pada tahun 2013 pertumbuhan penduduk malah sudah sudah dibawah 0,5 persen. Pertumbuhan penduduk terkait dengan tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi baik perpindahan ke luar maupun dari luar.

Jumlah penduduk Kabupaten Kerinci berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 sebesar 229.495 jiwa dan pada tahun 2013 jumlah penduduk bertambah menjadi 236.762 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,04 persen. Sedangkan jumlah Penduduk calon daerah persiapan berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 sebesar 82.470 jiwa dan pada tahun 2013 jumlah penduduk bertambah menjadi 85.083 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,04 persen.

Seterusnya, penyebaran penduduk yang tidak merata perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan daya dukung dan lingkungan yang tidak seimbang antara wilayah penyebrang dan kepadatan penduduk Kabupaten Kerinci pada tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel 4.6 : Penyebaran dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Kerinci Tahun 2013⁵⁰

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Luas Penduduk	Kepadatan
		Km ²	Jiwa	Jiwa/Km ²
1.	Gunung Kerinci	347.63	8.575	25
2.	Bukit Kerman	212.94	12.283	58476.46
3.	Batang Merangin	476.46	10.934	23
4.	Keliling Danau	364.84	22.665	62
5.	Danau Kerinci	226.26	16.242	72
6.	Sitinjau Laut	58.07	14.384	248
7.	Air Hangat	210.87	11.096	53
8.	Air Hangat Timur	182.29	18.012	99
9.	Devati VII	29.13	14.881	511
10.	Air Hangat Barat	14.15	8.976	634
11.	Gunung Kerinci	306.87	11.967	39
12.	Siulak	142.87	21.053	147
13.	Siulak Mukai	274.31	10.662	39
14.	Kayu Aro	115.17	22.079	192
15.	Gunung Tujuh	159.63	14.480	91
16.	Kayu Aro Barat	206.65	18.473	89
JUMLAH		3.328,42	236.762	71

⁵⁰ Badan Pusat Statistik Kab. Kerinci, 2014

**Tabel 4.7 : Penyebaran dan Kepadatan Penduduk Calon Daerah Persiapan
Tahun 2013.⁵¹**

Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Kepadatan
	Km ²	Jiwa	Jiwa/Km ²
Gunung Raya	347.63	8.575	25
Bukit Kerman	212.94	12.283	58
Batang Merangin	476.46	10.934	23
Keliling Danau	364.84	22.665	62
Danau Kerinci	226.26	16.242	72
Sitinjau Laut	58.07	14.384	248
JUMLAH	1.686,20	85.083	50,46

Dari tabel diatas terlihat bahwa kepadatan penduduk Kabupaten Kerinci rata-rata 71 Jiwa/Km², Kecamatan Depati VII 511 Jiwa/Km² dan Kecamatan Air Hangat Barat yang merupakan Kecamatan dengan kepadatan Penduduk Terbanyak 634 Jiwa/Km².

- 3) Keamanan
a. Tindak Kriminal Umum

Secara Umum keamanan dan ketertiban di Kabupaten Kerinci Masih dalam tingkat terkendali, namun demikian usaha peningkatannya masih terus di upayakan guna meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintah. Selain itu rasa saling percaya harmoni

⁵¹Badan Pusat Statistik Kab. Kerinci, 2014

antara kelompok dan golongan masyarakat merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam menciptakan rasa aman dan damai ditengah masyarakat. Salah satu sektor peningkatan yang menjadi perhatian adalah peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Untuk mengukur tingkat keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan dalam rangka mendorong kesejahteraan dan pemerataan ekonomi pada suatu daerah, yaitu dengan mengkaji dan menganalisis data tentang tingkat kriminalitas yang terjadi dan selanjutnya dalam waktu yang sesegera mungkin melakukan langkah-langkah penanganan. Semakin sering terjadi tindakan kriminalitas disuatu daerah, maka hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi diantara penduduknya. Berdasarkan hal tersebut, maka data dan informasi tentang kriminalitas yang dapat ditangani oleh pemerintah Kabupaten Kerinci dalam kurun waktu selama 5 (lima) tahun yang lalu, dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel 4.8 : Angka Kriminalitas yang tertangani di Kabupaten Kerinci 2009-2013.⁵²

No	Tahun	Jumlah kriminalitas		
		Lapor	Tertangani	Rasio (%)
1.	2009	296	156	64,65
2.	2010	231	183	65,66
3.	2011	247	168	59,96
4.	2012	277	157	53,88
5.	2013	200	167	66,75

Angka tindakan pidana Narkoba di Kabupaten Kerinci

- (1). Tahun 2013 terjadi Tindak Pidana Narkoba Sebanyak 17 Kasus
 - (2). Tahun 2014 terjadi Tindakan Pidana Narkoba Sebanyak 11 Kasus
- b. Konflik Sosial

Konflik sosial di Kabupaten Kerinci pada masyarakat pada dasarnya terjadi dikarenakan pertentangan antara anggota atau antara kelompok dalam masyarakat yang sifatnya menyeluruh, yang disebabkan oleh adanya beberapa perbedaan, yaitu perbedaan individu, perbedaan pola budaya, perbedaan status sosial, perbedaan kepentingan dan terjadinya perubahan sosial.

Di Kabupaten Kerinci jarang sekali terjadi konflik sosial yang berlarut-larut, karena Kabupaten Kerinci mayoritas penduduknya memiliki

satu kesatuan adat, sosial dan kebudayaan. Hal ini ditopang oleh keberadaan kaum empat jenis yang menjadi simbol persatuan dan kesatuan antara masyarakat, adapun kaum empat jenis yang dimaksud adalah kaum adat, kaum ulama, cendikiawan dan pemuda/wanita.

Pemerintah daerah dalam rangka menjaga dan menciptakan suasana aman untuk mendukung pelaksanaan pembangunan, selalu melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan seluruh komponen masyarakat sakti alam kerinci, terutama tokoh-tokoh masyarakat, depati ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, dan kaum pemuda yang merupakan unsur “empat jenis” atau “empat pilar pembangunan” yang sangat berperan aktif membantu dalam menjalankan pembangunan di Kabupaten Kerinci, kaum empat jenis inilah yang senantiasa menjadi corong kedua pemerintahan untuk menciptakan daerah yang ramah, rukun, damai.

Tabel 4.9 : Angka Konflik Sosial di Kabupaten Kerinci Tahun 2013-2014.⁵³

No	Keterangan	Jumlah Konflik
1	Konflik Sosial Tahun 2013	3
2	Konflik Sosial Tahun 2014	8

- 4) Sosial Politik, Adat, dan Tradisi
 a. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum

Peningkatan pendidikan politik masyarakat, disadari bahwa pendidikan politik merupakan salah satu alternatif proses demokratisasi.

⁵³Badan Kesbangpol Kab. Kerinci

Karena melalui cara inilah masyarakat menyadari demokrasi merupakan salah satu alat atau sarana yang efektif dan efisien bagi perwujudan kesejahteraan di setiap aspek kehidupan masyarakat.

Pelaksanaan demokrasi indonesia saat ini sedang berjalan menuju demokrasi yang dewasa, dimana rakyat sebagai pemenang kekuasaan tertinggi tampak terlihat jelas. Hal ini tergambar dari partisipasi masyarakat dalam politik yang menunjukkan bahwa demokrasi semakin tampak di Indonesia.

Berpartisipasi merupakan gabungan dari kebebasan berpendapat dan berkelompok, dinegara-negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, lebih baik karena partisipasi menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu.

Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya di anggap sebagai tanda yang kurang baik,, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu.

Bentuk-bentuk partisipasi tersebut bisa berupa pemberian suara dalam pemilihan umum. Disini masyarakat turut serta memberikan/ ikut serta dalam memberikan dukungan suara kepada calon atau partai politik. Partisipasi lainnya adalah dalam bentuk kontak/hubungan langsung dengan pejabat pemerintah. Partisipasi dengan menacalonkan diri dalam pemilihan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



jabatan publik dan partisipasi dengan melakukan protes terhadap lembaga masyarakat atau pemerintahan.

b. Kohesivasi Sosial

Masyarakat Kabupaten Kerinci sejak tahun dulu kala telah mengenal struktur pemerintahan secara tradisional. Satu kelompok masyarakat didalam satu kesatuan dusun dipimpin oleh Kepala Dusun, yang juga berfungsi sebagai Kepala Adat atau Tetua Adat. Adat istiadat masyarakat dusun dibina oleh para pemimpin yang jabatannya disebut depati dan ninik mamak. Dibawah depati ada permenti (Rio, Datuk dan Pemangku adat.

Kekuatan Depati menurut Adat dikisahkan memenggal putu, memakan habis, membunu mati. Depati mempunyai hak yang tertinggi untuk memutuskan suatu perkara. Dalam dusun ada 4 pilar yang disebut golongan 4 jenis, yaitu golongan adat, ulama, cendikiawan dan pemuda. Keempat pilar ini merupakan pemimpin formal sebelum belanda masuk ke Kerinci pada tahun 1903. Sesudah tahun 1903 golongan 4 jenis berubah menjadi *informal leader*. Pemerintahan dusun (pemerintah depati) tidak bersifat otoritasi. Segala masalah dusun, anak keemenakan selalu diselesaikan dengan musyawarah mufakat.

Struktur kesatuan masyarakat kerinci dari besar sampai yang kecil, yaitu kemendapoan, dusun, kalbu, perut, pintu, dan sikat. Dalam musyawarah adat mempunyai tingkatan musyawarah adat, pertimbangan dan hukum adat, berjenjang naik, bertetangga turun, menurut sko yang tiga takah, yaitu sko tengganai, sko Ninik Mamak dan Sko depati.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Kabupaten Kerinci merupakan suatu daerah yang mayoritas menganut agama Islam dari abad VIII. Hal ini dibuktikan dengan adanya peninggalan sejarah berupa Masjid Raya Pulau Tengah. Masjid tersebut merupakan salah satu dari beberapa mesjid kuno yang ada di Kabupaten Kerinci yang masih aktif digunakan untuk pelaksanaan ibadah bagi masyarakat Kerinci.

Salain itu di Muak juga dapat dijumpai batu-batu dengan corak lain seperti batu gong, batu dagu, batu patah dan tangkup. Tidak hanya didesa Pulau Tengah. Hal ini menunjukkan betapa banyak bukti peninggalan sejarah di Kabupaten Kerinci yang mesti dijaga dan dilestarikan oleh generasi mendatang.

c. Organisasi Kemasyarakatan

Keberhasilan Pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dapat diukur melalui indikator kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP, dan kegiatan pembinaan politik daerah. Data tentang pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di Kabupaten Kerinci tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel 4.10: Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Kerinci tahun 2010-2014.⁵⁴

No	Uraian	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas, dan OKP	14	25	27	35	40
2.	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	6	5	4	5	4

5) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kerinci yang digambarkan atas dasar harga konstan 2000, dari tahun 2009-2013 mempunyai rata-rata pertumbuhan 6,10% berturut-turut pertumbuhan PDRB Kabupaten Kerinci pada tahun 2009 sebesar 5,89%, tahun 2010 sebesar 5,88%, tahun 2011 sebesar 5,72%, tahun 2012 sebesar 6,55% dan tahun 2013 sebesar 6,44%. Bila dilihat dari sektor-sektornya, pada tahun 2013 seluruh sektor mengalami pertumbuhan positif. Sektor konstruksi memberikan pertumbuhan tertinggi diantara sektor lainnya, yaitu sebesar 9,74%. Sedangkan sektor jasa-jasa hanya tumbuh sebesar 5,29%, terendah diantara sektor lainnya.

⁵⁴ Kesbangpol dan Linmas Kab. Kerinci Tahun 2015

Tabel 4.11: Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kerinci Tahun 2011-2013.⁵⁵

No	Lapangan Usaha/ Industri Origin	2011	2012	2013
1	Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan	5,56	6,37	6,48
2	Pertambangan dan Penggalian	5,66	6,23	6,17
3	Industri Pengolahan	7,16	6,97	6,06
4	Listrik, gas dan Air Minum	6,59	8,04	7,91
5	Konstruksi	4,79	4,19	9,74
6	Perdagangan, hotel dan restoran	8,20	6,29	6,48
7	Pengangkutan, dan komunikasi	5,74	6,94	6,14
8	Keuangan, real estat, dan jasa perusahaan	5,69	8,68	6,30
9	Jasa-jasa	4,57	8,15	5,29
PDRB		5,72	6,55	6,44
PDRB Tanpa Migas		5,72	6,55	6,44

Sedangkan struktur perekonomian Kabupaten Kerinci dapat dilihat dari kontribusi masing-masing sektor ekonomi seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.12: Struktur Perekonomian Kabupaten Kerinci Tahun 2011-2013.⁵⁶

No	Lapangan Usaha/Industri Origin	2011	2012	2013
1	Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan	67,40	67,30	
2	Pertambangan dan Penggalian	0,41	0,42	
3	Industri Pengolahan	2,39	2,38	2,40
4	Listrik, gas dan Air Minum	0,68	0,65	0,66
5	Konstruksi	3,34	3,19	3,25
6	Perdagangan, hotel dan restoran	9,47	9,43	9,33
7	Pengangkutan, dan komunikasi	3,56	3,56	3,55
8	Keuangan, real estat, dan jasa perusahaan	0,84	0,86	0,86
9	Jasa-jasa	11,92	12,22	12,13

Selain dari PDRB, kondisi perekonomian masyarakat suatu daerah juga dapat dilihat dari variabel pembentuk pendapat masyarakat, yakni konsumsi, investasi dan tabungan (simpanan). Data yang tersedia berdasarkan buku data statistik Ekonomi keuangan daerah Provinsi Jambi

⁵⁵ Buku PDRB Kab. Kerinci 2014

⁵⁶ Buku PDRB Kab. Kerinci 2014

yang diterbitkan Bank Indonesia dapat dilihat perkembangan simpanan masyarakat Kabupaten Kerinci selama 3 tahun terakhir. Pada tahun 2012 simpanan masyarakat baik itu dalam bentuk giro, simpanan berjangka maupun tabungan pada bank sebesar Rp. 968,6 milyar dan pada tahun 2013 naik menjadi Rp. 1,12 trilyun. Dan pada akhir november 2014 tercatat simpanan masyarakat kembali meningkat menjadi 1,30 trilyun atau bertambah sebesar Rp. 180 milyar.

Disamping itu posisi pinjaman masyarakat di Bank umum BPR di Kabupaten Kerinci juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 jumlah pinjaman masyarakat sebesar 1,14 trilyun pada November 2014 tercatat pinjaman masyarakat kabupaten kerinci sebesar Rp. 1,51 trilyun atau naik sebesar Rp. 370 milyar. Dari total pinjaman masyarakat tersebut 68,63% merupakan pinjaman konsumsi dan 31,37% pinjaman modal kerja dan investasi.

Dari data diatas dapat terlihat bahwa tingkat konsumsi, investasi dan tabungan (simpanan) masyarakat Kabupaten Kerinci mengalami peningkatan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa dengan berbagai program pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah mampu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kerinci.

a. Potensi Unggulan Daerah

Penyumbang terbesar kedua adalah sektor jasa-jasa terutama sub sektor jasa pemerintah dan sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



kontribusi terbesar berasal dari sub sektor perdagangan. Aktivitas perdagangan yang umumnya berupa perdagangan eceran sebagian besar juga memperdagangkan komoditas pertanian disamping komoditas lainnya yang diimpor dari daerah lain atau luar negeri, termasuk diantaranya produk pangan olahan.

Berdasarkan fakta ini pengembangan aktivitas ekonomi di luar sektor pertanian khususnya aktivitas industri harus dikaitkan langsung dengan aktivitas pertanian terutama tanaman bahan makanan dan perkebunan di samping peternakan dan perikanan. Melalui pengembangan industri berbasis pertanian berskala kecil dan melibatkan lebih banyak masyarakat akan mampu menciptakan diversifikasi aktivitas ekonomi dan sumber penghidupan masyarakat perdesaan.

Tabel 4.13: Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000, 2005 dan 2010 (dalam Juta Rupiah).⁵⁷

Lapangan Usaha	2000	2005	2010
1. Pertanian	459.089,17	571.821,44	762.338,01
2. Pertambangan dan Penggalian	3.512,14	4.113,04	4.981,66
3. Industri Pengolahan	20.562,35	23.499,75	31.187,35
4. Listrik dan Air Bersih	3.653,78	6.020,22	7.509,49
5. Bangunan	16.188,42	27.570,92	36.864,43
6. Perdagangan, hotel dan restoran	60.359,94	73.439,33	92.455,22
7. Pengangkutan, dan komunikasi	28.131,69	35.506,07	43.558,93
8. Keuangan	6.728,50	7.684,54	8.690,70
9. Jasa-jasa	78.852,25	97.996,65	123.286,53
PDRB	677.081,23	847.651,97	1.121.987,59

(1). Potensi Industri Daerah

Industri pengolahan di Kabupaten Kerinci didominasi oleh industri pengolahan makanan atau industri pengolahan hasil pertanian skala kecil dan/atau skala rumah tangga. Jenis-jenis industri yang beroperasi di

⁵⁷ Kerinci dalam Angka, BPS Tahun 2010.

Kabupaten Kerinci diantaranya adalah industri pengolahan gula tebu, gula merah aren, telur asin, keripik ubi dan talas, anyaman, tembakau iris, dodol kentang, sirup kayu manis dan tempe. Industri-industri kecil ini tersebar di beberapa wilayah kecamatan merupakan sentra industri kecil.

Jumlah unit usaha tenaga kerja industri kecil dan kerajinan rumah tangga di Kabupaten Kerinci disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.14: Jumlah Unit Usaha dan Tenaga Kerja Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga Di Kab. Kerinci.⁵⁸

Kecamatan	Jumlah Unit Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Nilai Investasi (Rp., 000)
1. Gunung Tujuh	-	-	-
2. Kayu aro	45	84	206.500
3. Kayu aro barat	5	11	10.400
4. Gunung kerinci	65	138	102.600
5. Siulak	377	758	2.224.804
6. Siulak munkai	14	34	28.000
7. Air hangat	3	5	20.000
8. Air hangat barat	82	161	2.569.900
9. Air hangat timur	32	103	209.430
10. Depati VII	13	28	18.200
11. Sitinjau laut	165	326	470.515
12. Danau kerinci	39	73	186.800
13. Keliling Danau	63	128	1.992.700
14. Bukit kerman	36	74	29.600
15. Gunung raya	-	-	-
16. Batang merangin	28	60	399.800
Total	967		3.735,348

(2). Komoditas Wilayah

Sektor pertanian merupakan sektor yang mendominasi perekonomian di Kabupaten Kerinci. Pertumbuhan sektor pertanian ini didukung oleh kontribusi sub sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Sedangkan untuk sektor industri

⁵⁸ Kerinci dalam Angka, BPS Tahun 2010.

pengolahan pada dasarnya didominasi oleh sub sektor industri pengolahan makanan atau industri pengolahan hasil pertanian. Keterkaitan antar sektor pertanian dan industri ini menunjukkan suatu siklus hubungan komplementer yang berkelanjutan, dan menunjukkan bentuk keterkaitan ke depan yang cukup baik. Lain halnya dengan sektor perdagangan, hotel dan restoran, di mana pada sektor ini salah satunya didukung oleh pengembangan pariwisata daerah.

1. Tanaman Pangan

Tanaman padi di sawah termasuk komoditas yang diunggulkan di Kabupaten Kerinci, dimana sebagian besar di wilayah Kediri Kabupaten Kerinci membudidayakannya, diantaranya yaitu: Kecamatan Gunung Kerinci, siulak, air hangat, air hangat timur, Depati VII, sitinjau laut, Danau Kerinci dan keliling Danau.

Luas penggunaan lahan di Kabupaten Kerinci pada tahun 2014 dapat dilihat pada di bawah ini:

Tabel 4.15: Luas Penggunaan Lahan Sawah di Kabupaten Kerinci Tahun 2014.⁵⁹

No	Penggunaan Lahan	Realisasi dalam Satu Tahun					jumlah
		Ditanami Padi			Tidak Ditanami Padi		
		Satu Kali	Dua Kali	≥ Tiga Kali	Ditanami Tanaman Lainnya	Tidak Ditanami Apapun	
1	Lahan Pertanian						
1.1	Lahan Sawah						
	a. Irigasi	2.132	11.896	170	-	70	14.268
	b. Tadah Hujan	411	708	-	18	25	1.162
	c. Rawa Pasang Surut	-	-	-	-	-	-
	d. Rawa Lebak	1.128	170	-	20	1.330	2.648
	Jumlah Lahan Sawah	3.671	12.774	170	38	1.425	18.078
No	Penggunaan Lahan						Luas
1.2	Lahan Pertanian Bukan Sawah						
	a. Tegul/Kebun						65.077
	b. Ladang/Huma						70.974
	c. Perkebunan						31.401
	d. Ditanami Pohon/Hutan Rakyat						32.475
	e. Padang Pengembalaan/Rumput						5.503
	f. Sementara Tidak Diusahakan						9.691
	g. Lainnya (tambak, kolam, empang, hutan negara, dll)						93.870
	Jumlah Lahan Pertanian Bukan Sawah						308.991
2	Lahan Bukan Pertanian (Jalan, Pemukiman, Perkantoran, Sungai, dll)						53.781
Total (Luas Wilayah Kecamatan) = Jumlah Lahan Sawit + Jumlah Lahan Pertanian Bukan Sawah + Jumlah Lahan Bukan Pertanian						3.80,850	

⁵⁹ Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kerinci

Tabel 4.16: Lahan Kritis di Kabupaten Kerinci.⁶⁰

No	Kecamatan	Lahan Kritis (Ha)	
		Dalam Kawasan TNKS	Luar Kawasan TNKS
1.	Kayu Aro	1,355	2,925
2.	Gunung Kerinci	1,375	1,325
3.	Air Hangat	1,85	7500
4.	Air Hangat Timur	1,56	4500
5.	Sitinjau Laut	747	2,225
6.	Danau Kerinci	2,9	28
7.	Keliling Danau	2,3	3,5
8.	Gunung Raya	5,438	1,418
9.	Batang Merangin	2,3	4,485
10.	Gunung Tujuh	1,35	3,038
11.	Siulak	1,375	1,325
12.	Depati Tujuh	1,8	3,5
Jumlah		29,825	47,263

Tabel 4.17: Estimasi Lahan Tidur/Terlantar (Rawa Lebak) dalam Kawasan Budidaya di Kabupaten Kerinci Tahun 2014.⁶¹

No	Nama Rawa	Luas (Ha)	Lokasi Wilayah Hambaran (Kecamatan)	Keterangan
1	Bento	1.645	Kayu Aro	Tidak dianjurkan untuk pengembangan lahan budidaya (Reklamasi Rawa)
2	Arah Seratus	1.429	Air Hangat Timur	
3	Air Ketudu (Ujung Pasir)	150	a. Danau Kerinci	
4	Kelembak (Semerap)	200	b. Sitinjau Laut	
5	Air Lingkat	142	Keliling Danau Gunung Raya	
Jumlah		3.566		

⁶⁰ Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Kerinci

⁶¹ Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Kerinci

Tabel 4.18: Rekapitulasi Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan Padi di Kabupaten Kerinci Tahun 2014.⁶²

No	Keterangan	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (TON)	Produktivitas (KW/Ha)
1	Padi Sawah	29.871	28.133	158.640	56,39
2	Padi Gogo	610	594	1.582	26,63
	Jumlah	30.481	28.727	160.222	55,77

2. Tanaman Hortikultura

Tanaman hortikultura terdiri dari tanaman buah-buahan dan sayur-sayuran. Tanaman buah-buahan yang potensial di Kabupaten Kerinci dan banyak dibudayakan adalah jambu air, belimbing dan mangga. Sedangkan untuk tanaman sayur-sayuran didominasi oleh kentang, kol, cabe/lombok dan tomat.

Tanaman hortikultura pada umumnya terkonsentrasi di beberapa wilayah saja seperti di kecamatan Kayu Aro dan Gunung Tujuh, serta di Kecamatan Gunung Raya dan batang Merangin.

Berdasarkan kondisi ini dapat disimpulkan bahwa potensi dan lokasi budidaya tanaman hortikultura ini ditentukan oleh daya dukung dan kesesuaian lahannya. Untuk itu pengembangan pertanian untuk tanaman hortikultura perlu mempertimbangkan zona agroklimat, kesesuaian lahan dan keinginan masyarakat setempat, sehingga dapat diwujudkan keunggulan atas peci alisasi untuk masing-masing wilayah (kecamatan). Sebagian besar hasil pertanian ini dijual ke pasar pasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada khususnya dan masyarakat kota sungai penuh

⁶²Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Kerinci

dan kabupaten/kota lain seperti, Kabupaten merangin, Kota Jambi Muaro bungo, kabupaten pesisir selatan, dan kota padang.

Adapun rekapitulasi jumlah tanaman yang menghasilkan produksi, dan produktivitas tanaman buah-buahan dan sayuran di kabupaten kerinci tahun 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.19: Rekapitulasi Luas Tanam, Luas Panen Dan Produksi Tanaman Sayuran Buahhan Semusim Di Kabupaten Kerinci Tahun 2014.⁶³

No	Komoditi	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (TON)	Produktivitas (Kw/Ha)
1	Bawang Merah	607	562	4.704	83,71
2	Bawang Putih	14	115	115	104,55
3	Bawang Daun	345	2.066	2.066	61,29
4	Kentang	7.446	156.997	156.997	210,73
5	Kubis	2.178	51.593	51.593	255,79
6	Kembang Kol	248	1.906	1.906	77,48
7	Petsai/Sawi	226	1.509	1.509	73,27
8	Wortel	285	2.912	2.912	114,64
9	Lobak	43	676	676	169,03
10	Kacang Merah	550	2.516	2.516	53,64
11	Kacang Panjang	106	473	473	42,20
12	Cabe Besar	2.969	29.329	29.329	100,47
13	Cabe Rawit	533	635	3.580	56,37
14	Paprika	6	6	23	38,33
15	Tomat	857	899	13.379	148,82
16	Terung	494	563	8.080	143,51
17	Buncis	181	207	3.028	146,28
18	Ketimun	53	53	647	121,98
19	Labusiam	55	82	4.069	496,20
20	Kangkung	5	3	115	381,67
21	Bayam	18	20	204	102,00

⁶³ Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Kerinci (LKPJ2014)

Tabel 4.20: Rekapitulasi Jumlah Tanaman yang Menghasilkan, Produksi dan Produktivitas Tanaman Buah-Buahan dan Sayur-Sayuran di Kabupaten Kerinci Tahun 2014.⁶⁴

	Keterangan	Jumlah Tanaman Pohon/Rumpun	Tanaman yang Menghasilkan Pohon/Rumpun	Produksi (TON)	Produktivitas (Kg/Pohon)
1	Alpukat	31.169	13.014	1315	101,08
2	Belimbing	1.102	326	14,60	44,79
3	Duku/langsat kokosan	4.124	3.106	131,30	42,27
4	Durian	33.346	10.736	1.241	115,56
5	Jambu Biji	8.389	2.925	128,30	43,86
6	Jambu Air	9.741	2.550	130,30	51,10
7	Jeruk Siam/keprok	244.787	41.815	2.627	62,81
8	Jeruk Besar	475	-	-	-
9	Mangga	15.245	4.674	596	127,51
10	Manggis	71.355	5.743	246	42,83
11	Nangka/Cempedak	24.299	5.963	836	140,20
12	Nanas *)	800	350	1,50	4,29
13	Pepaya	30.999	25.272	1.633	64,62
14	Pisang *)	147.384	83.509	5.024	60,17
15	Rambutan	14.789	1.179	45,30	38,42
16	Salak *)	7.312	2.936	67,50	22,99
17	Sawo	385	64	4,50	70,31
18	Sirsak	4.547	1.039	58,50	56,30
19	Sukun	528	50	1,90	38,00
20	Petai	4.214	421	14,30	33,97
21	Jengkol	30.356	7.522	495	65,85

3. Tanaman Perkebunan

Tanaman perkebunan di Kabupaten Kerinci masih didominasi oleh tanaman Kayu Manis, dengan rata-rata luas tanam 40,762 Ha, diikuti oleh tanaman kopi dengan luas tanam 6,619 Ha vanili seluas 2,625 Ha, dan teh yang dikelola oleh PTPN6 Kayu Aro seluas 2,202 ha Meliputi berita dari

⁶⁴Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Kerinci

kondisi ini dapat disimpulkan bahwa tanaman Kayu Manis merupakan komoditas unggulan di Kabupaten kerinci, karena luas tanamnya pertahun mengalami peningkatan yang cukup baik. Akan tetapi tanaman Kayu Manis ini hanya terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu di Kabupaten Kerinci, seperti di Kecamatan Gunung Raya dan batang Merangin.

4. Peternakan

Beberapa jenis ternak yang banyak diusahakan di kabupaten kerinci yaitu sapi, kambing dan ayam pedaging. Adapun kecamatan yang membudidayakan ternak sapi adalah kecamatan gunung tujuh, Kayu Aro, Gunung Kerinci, sitinjau laut, Danau Kerinci, dan keliling Danau. Sedangkan wilayah kecamatan yang membudidayakan ternak kambing diantaranya adalah kecamatan gunung tujuh, kayu aro, depati tujuh, danau kerinci, keliling danau, dan batang merangin. Selain itu untuk ayam pedaging diusahakan di enam kecamatan yaitu kecamatan gunung tujuh, siulak, depati VII, Danau Kerinci dan keliling Danau.

Sebagian besar hasil peternakan ini dijual ke pasar-pasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Kerinci pada khususnya dan masyarakat kota sungai penuh dan kabupaten/kota lain seperti, kabupaten merangin, kota Jambi, Muara Bungo, kabupaten pesisir selatan, dan Kota Padang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel 4.21: Populasi Ternak Sapi Potong di Kabupaten Kerinci Tahun 2011-2014.⁶⁵

No	Kecamatan	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1	Gunung Tujuh	3.245	3.569	3.744	929
2	Kayu Aro	4.672	2.568	2.728	1.512
3	Gunung Kerinci	1.125	1.238	1.343	810
4	Siulak	1.219	671	761	572
5	Air Hangat	1.036	570	660	491
6	Depati Tujuh	1.072	1.179	1.269	626
7	Air Hangat Timur	1.977	2.175	2.255	691
8	Sitinjau Laut	1.035	1.139	1.228	810
9	Danau Kerinci	1.307	1.438	1.523	784
10	Keliling Danau	1.233	1.356	1.444	680
11	Gunung Raya	1.051	578	628	444
12	Batang Merangin	980	1.078	1.168	665
13	Kayu Aro Barat	-	2.568	2.713	1.545
14	Siulak Mukai	-	670	760	497
15	Bukit Kerman	-	578	638	465
16	Air Hangat Barat	-	570	660	605
Jumlah		19.907	21.897	28.522	12.126

Tabel 4.22: Populasi Ternak Sapi Perah di Kabupaten Kerinci Tahun 2011-2014.⁶⁶

No	Kecamatan	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1	Gunung Tujuh	21	23	23	-
2	Kayu Aro	-	-	-	-
3	Gunung Kerinci	-	-	-	-
4	Siulak	-	-	-	-
5	Air Hangat	-	-	-	-
6	Depati Tujuh	-	-	-	-
7	Air Hangat Timur	-	-	-	-
8	Sitinjau Laut	-	-	-	-
9	Danau Kerinci	9	10	10	6
10	Keliling Danau	-	-	-	-
11	Gunung Raya	-	-	-	-
12	Batang Merangin	-	-	-	-
13	Kayu Aro Barat	-	-	-	-
14	Siulak Mukai	-	-	-	-
15	Bukit Kerman	-	-	-	-
16	Air Hangat Barat	-	-	-	-
Jumlah		44	48	52	6

⁶⁵Dinas Perternakan dan Perikanan Kab. Kerinci, 2014

⁶⁶Dinas Perternakan dan Perikanan Kab. Kerinci, 2014

Tabel 4.23: Populasi Ternak Kerbau di Kabupaten Kerinci Tahun 2011-2014.⁶⁷

No	Kecamatan	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1	Gunung Tujuh	1.508	1.659	1.709	936
2	Kayu Aro	1.298	714	761	395
3	Gunung Kerinci	948	1.083	1.083	609
4	Siulak	857	497	497	127
5	Air Hangat	653	376	376	129
6	Depati Tujuh	583	661	661	292
7	Air Hangat Timur	897	1.017	1.017	452
8	Sitinjau Laut	589	678	678	310
9	Danau Kerinci	471	548	548	178
10	Keliling Danau	520	592	592	222
11	Gunung Raya	436	259	359	123
12	Batang Merangin	480	548	548	177
13	Kayu Aro Barat	-	734	734	367
14	Siulak Mukai	-	490	490	121
15	Bukit Kerman	-	258	258	465
16	Air Hangat Barat	-	379	379	118
Jumlah		9.240	10.164	10.590	5.021

Tabel 4.24: Populasi Ternak Kuda di Kabupaten Kerinci Tahun 2011-2014.⁶⁸

No	Kecamatan	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1	Gunung Tujuh	-	-	-	-
2	Kayu Aro	-	-	-	-
3	Gunung Kerinci	-	-	-	-
4	Siulak	-	-	-	-
5	Air Hangat	26	20	20	41
6	Depati Tujuh	34	37	37	98
7	Air Hangat Timur	45	50	50	-
8	Sitinjau Laut	-	-	-	-
9	Danau Kerinci	-	-	-	-
10	Keliling Danau	-	-	-	-
11	Gunung Raya	-	-	-	-
12	Batang Merangin	-	-	-	-
13	Kayu Aro Barat	-	-	-	-
14	Siulak Mukai	-	-	-	-
15	Bukit Kerman	-	-	-	-
16	Air Hangat Barat	-	9	11	-
Jumlah		105	116	118	139

⁶⁷Dinas Perternakan dan Perikanan Kab. Kerinci, 2014

⁶⁸Dinas Perternakan dan Perikanan Kab. Kerinci, 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Tabel 4.25: Populasi Ternak Kambing di Kabupaten Kerinci Tahun 2011-2014.⁶⁹

No	Kecamatan	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1	Gunung Tujuh	1.750	1.925	1.975	1.640
2	Kayu Aro	3.975	2.187	2.237	1.809
3	Gunung Kerinci	1.885	2.007	257	816
4	Siulak	2.876	1.433	1.483	1.438
5	Air Hangat	2.519	1.387	1.436	1.294
6	Depati Tujuh	2.070	2.277	2.327	1.867
7	Air Hangat Timur	1.765	1.942	1.992	1.651
8	Sitinjau Laut	1.924	2.116	2.168	2.086
9	Danau Kerinci	1.890	2.079	2.129	1.739
10	Keliling Danau	648	713	736	861
11	Gunung Raya	592	326	386	618
12	Batang Merangin	324	356	416	638
13	Kayu Aro Barat	-	2.186	2.246	2.010
14	Siulak Mukai	-	1.433	1.493	1.331
15	Bukit Kerman	-	325	375	740
16	Air Hangat Barat	-	1.385	1.435	1.296
	Jumlah	26.657	29.657	23.118	21.831

Tabel 4.26: Populasi Ternak Domba di Kabupaten Kerinci Tahun 2011-2014.⁷⁰

No	Kecamatan	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1	Gunung Tujuh	272	299	239	479
2	Kayu Aro	316	174	244	352
3	Gunung Kerinci	398	438	518	653
4	Siulak	422	232	292	403
5	Air Hangat	420	231	291	405
6	Depati Tujuh	514	565	645	792
7	Air Hangat Timur	504	554	624	768
8	Sitinjau Laut	517	569	649	790
9	Danau Kerinci	591	650	720	874
10	Keliling Danau	345	380	450	580
11	Gunung Raya	186	103	168	270
12	Batang Merangin	180	198	268	378
13	Kayu Aro Barat	-	174	234	341
14	Siulak Mukai	-	232	292	402
15	Bukit Kerman	-	103	165	265
16	Air Hangat Barat	-	231	291	408
	Jumlah	5.518	6.070	6.210	8.156

⁶⁹ Dinas Perternakan dan Perikanan Kab. Kerinci, 2014

⁷⁰ Dinas Perternakan dan Perikanan Kab. Kerinci, 2014

Tabel 4.27: Populasi Ternak Ayam Buras di Kabupaten Kerinci Tahun 2011-2014.⁷¹

No	Kecamatan	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1	Gunung Tujuh	33.878	37.266	37.296	45.045
2	Kayu Aro	38.645	42.510	42.540	50.302
3	Gunung Kerinci	35.975	39.573	39.603	47.357
4	Siulak	59.432	65.375	65.405	73.226
5	Air Hangat	49.879	54.867	54.897	62.691
6	Depati Tujuh	43.692	48.061	48.091	55.867
7	Air Hangat Timur	61.297	67.427	67.457	75.283
8	Sitinjau Laut	39.957	43.953	43.983	51.745
9	Danau Kerinci	39.748	43.476	43.506	51.270
10	Keliling Danau	35.930	43.723	43.753	51.519
11	Gunung Raya	35.710	39.523	39.553	47.307
12	Batang Merangin	-	39.281	39.311	47.047
13	Kayu Aro Barat	-	21.255	21.285	28.991
14	Siulak Mukai	-	32.688	32.718	40.456
15	Bukit Kerman	-	19.762	19.788	27.492
16	Air Hangat Barat	-	27.434	27.464	35.188
Jumlah		5.136.68	5.656.35	6.666.50	7.907.89

Tabel 4.28: Populasi Ternak Ayam Broiler di Kabupaten Kerinci Tahun 2011-2014.⁷²

No	Kecamatan	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1	Gunung Tujuh	19.568	21.545	21.605	23.764
2	Kayu Aro	28.435	31.270	31.330	25.275
3	Gunung Kerinci	20.018	22.020	22.080	25.238
4	Siulak	30.014	33.015	33.080	26.337
5	Air Hangat	30.018	33.020	33.075	26.752
6	Depati Tujuh	20.092	22.101	22.161	25.853
7	Air Hangat Timur	27.572	30.330	30.390	25.306
8	Sitinjau Laut	29.068	31.975	32.035	25.037
9	Danau Kerinci	27.135	29.849	29.909	25.815
10	Keliling Danau	26.621	29.283	29.343	25.813
11	Gunung Raya	20.110	22.121	22.181	24.969
12	Batang Merangin	19.874	21.861	21.919	27.237
13	Kayu Aro Barat	-	15.640	15.690	23.242
14	Siulak Mukai	-	16.508	16.558	23.757
15	Bukit Kerman	-	11.061	11.111	23.089
16	Air Hangat Barat	-	16.510	16.560	23.981
Jumlah		2.985.43	3.283.97	3.890.27	4.014.65

⁷¹Dinas Perternakan dan Perikanan Kab. Kerinci, 2014

⁷²Dinas Perternakan dan Perikanan Kab. Kerinci, 2014

Tabel 4.29: Populasi Ternak Ayam Ras di Kabupaten Kerinci Tahun 2011-2014.⁷³

No	Kecamatan	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1	Gunung Tujuh	212	2.323	2.363	797
2	Kayu Aro	3.360	3.696	3.736	9.091
3	Gunung Kerinci	3.360	3.663	3.703	1.457
4	Siulak	4.212	4.633	4.703	11.516
5	Air Hangat	4.582	5.040	5.080	11.523
6	Depati Tujuh	3.839	4.223	4.263	1.570
7	Air Hangat Timur	3.386	3.725	3.765	7.782
8	Sitinjau Laut	3.164	3.480	3.520	10.070
9	Danau Kerinci	3.806	4.187	4.227	7.113
10	Keliling Danau	3.806	4.187	3.458	6.326
11	Gunung Raya	3.107	3.418	5.520	1.598
12	Batang Merangin	4.982	5.480	1.888	1.234
13	Kayu Aro Barat	-	1.848	2.356	765
14	Siulak Mukai	-	2.316	1.749	779
15	Bukit Kerman	-	1.709	2.560	626
16	Air Hangat Barat	-	2.520	-	782
Jumlah		44.770	49.247	57.118	73.029

Tabel 4.30: Populasi Ternak Itik di Kabupaten Kerinci Tahun 2011-2014.⁷⁴

No	Kecamatan	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1	Gunung Tujuh	4.452	4.897	5.097	7.555
2	Kayu Aro	6.497	7.147	7.347	9.796
3	Gunung Kerinci	8.985	9.884	10.084	12.522
4	Siulak	12.610	13.871	14.071	16.493
5	Air Hangat	40.970	45.067	46.067	48.362
6	Depati Tujuh	22.645	24.910	25.110	27.488
7	Air Hangat Timur	17.500	19.451	20.451	22.848
8	Sitinjau Laut	11.842	13.026	13.226	15.650
9	Danau Kerinci	8.592	9.451	9.651	12.091
10	Keliling Danau	8.734	9.608	9.808	12.247
11	Gunung Raya	4.720	5.192	5.392	7.848
12	Batang Merangin	4.605	5.006	5.206	7.663
13	Kayu Aro Barat	-	3.574	3.774	6.237
14	Siulak Mukai	-	6.936	7.136	9.586
15	Bukit Kerman	-	2.596	2.796	5.264
16	Air Hangat Barat	-	22.534	23.534	25.918
Jumlah		2.521.52	2.773.67	2.087.50	2.475.68

⁷³Dinas Perternakan dan Perikanan Kab. Kerinci, 2014

⁷⁴Dinas Perternakan dan Perikanan Kab. Kerinci, 2014

Tabel 4.31: Populasi Aneka Ternak di Kabupaten Kerinci Tahun 2011-2014.⁷⁵

No	Aneka Ternak	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1	Merpati	1.780	1.958	2.005	
2	Puyuh	590	649	681	
3	Kelinci	2.570	2.827	2.968	2.992
4	Marmut	1.760	1.936	2.032	
5	Angsa	501	557	584	
	Jumlah	9.210	7.940	8.270	2.992

Tabel 4.32: Produksi dan Kosumsi Hasil Ternak di Kabupaten Kerinci Tahun 2011-2014.⁷⁶

No	Produksi Kosumsi	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
I	Produksi (Ton)				
	- Daging	2.142	2.143	1.974,5	-
	- Telur	1.686	1.686	2.260	-
	- Susu	-	-	-	-
II	Konsumsi (Ton)				
	- Daging	2.476	2.476	2.483	-
	- Telur	1.566	1.563	1.574	-
	- Susu	-	-	-	-
III	Tingkat Konsumsi (Kg/Kap/Thn)				
	- Daging	8,9	1,17	-	-
	- Telur	7,01	1,2	-	-
	- Susu	-	-	-	-

5. Perikanan

Masyarakat Kabupaten Kerinci pada umumnya membudidayakan perikanan air tawar, dan sebagian besar terkonsentrasi di Danau Kerinci.

Jenis ikan yang dibudidayakan di kabupaten kerinci sebanyak 8 jenis yaitu: ikan barau, ikan mas ikan nila, ikan semah, ikan medik, ikan mujair, ikan

⁷⁵Dinas Perternakan dan Perikanan Kab. Kerinci, 2014

⁷⁶Dinas Perternakan dan Perikanan Kab. Kerinci, 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

lele dan ikan koan. Hasil budidaya perikanan ini kebanyakan untuk dikonsumsi sendiri oleh masyarakat dan sebagian lagi dijual di pasar-pasar tradisional di dalam wilayah kabupaten kerinci/kota sungai penuh.

Dari ke delapan jenis ikan ini, terdapat dua jenis ikan yang banyak dibudidayakan yaitu ikan mas dan ikan nila. Selain tu kabupaten Kerinci memiliki 1 jenis ikan yang merupakan komoditas spesifik daerah yaitu ikan semah. Untuk meningkatkan produktivitas ikan semah ini, pemerintah telah mengupayakan kegiatan pemijahan dan penyebaran benih ikan semah ke Danau Kerinci dalam rangka menambah populasi ikan semah, sehingga dapat diprioritaskan sebagai komoditas keunggulan spesifik daerah yang dapat dikonsumsi dan banyak diekspor ke luar daerah kabupaten Kerinci.

Sedangkan data peningkatan produksi perikanan di Kabupaten Kerinci Adalah:

Tabel 4.33: Produksi Ikan di Kabupaten Kerinci Tahun 2013-2014.⁷⁷

Tahun	Kecamatan	Jenis Ikan					Jumlah	
		Nila	Mas	Semah	Barau	Medik		Lainnya
2013	Gunung Tujuh	130.89	21.10	-	-	-	0.53	152.53
	Kayu Aro	78.91	10.44	0	-	0	0.23	89.58
	Gunung Kerinci	75.65	12.15	0	-	0	0.60	88.40
	Siulak	19.39	266	-	-	-	0.18	22.23
	Air Hangat	74.17	964	0.01	0.04	0.04	0.08	83.99
	Depati Tujuh	11.75	172	0.01	0.04	0.04	0.15	13.72
	Air Hangat Timur	189.86	25.09	0.01	0.04	0.04	0.08	215.13
	Sitinjau Laut	22.30	380	0.20	0.85	0.85	2.83	30.83
	Danau Kerinci	649.83	81.00	5.23	58.13	96.56	39.93	931.49
	Keliling Danau	644.07	83.00	5.30	58.09	1.62	40.61	932.68
	Gunung Raya	51.57	889	0.37	2.75	4.61	1.91	70.10
	Batang Merangin	221.50	33.00	7.26	19.72	33.09	13.66	328.23
	Kayu Aro Barat	96.45	12.76	-	-	-	0.28	109.48
	Siulak Mukat	23.70	325	-	-	-	0.22	27.17
	Bukit Kerman	63.03	10.86	0.45	3.36	5.64	2.33	85.68
Air Hangat Barat	90.65	11.79	0.01	0.05	0.05	0.10	102.65	
	Jumlah	2.443.74	331.94	18.86	143.08	241.55	104.72	3.282.88
2014	Gunung Tujuh	189.89	22.65	-	-	-	0.54	213.08
	Kayu Aro	113.54	10.88	-	-	-	0.23	124.65
	Gunung Kerinci	112.80	13.12	-	-	-	0.61	126.52
	Siulak	27.15	2.76	-	-	-	0.18	30.09
	Air Hangat	11.241	10.53	0.01	0.01	0.04	0.09	123.12

⁷⁷ Dinas Perternakan dan Perikanan Kab. Kerinci, 2014

Depati Tujuh	16.72	1.70	0.01	0.04	0.04	0.15	18.67
Air Hangat Timur	271.62	30.10	0.01	0.04	0.04	0.08	301.91
Sitinjau Laut	34.47	4.02	0.21	0.85	0.85	2.86	46.23
Danau Kerinci	924.52	10.92	4.30	57.04	96.95	40.41	1.226.15
Keliling Danau	901.98	95.06	4.21	57.23	101.02	42.11	1.201.62
Gunung Raya	72.28	9.60	0.37	2.71	4.63	1.93	91.52
Batang Merangin	249.91	42.69	9.29	20.07	33.23	13.83	369.01
Kayu Aro Barat	140.77	14.73	-	-	-	0.28	155.78
Sulak Mukai	31.50	3.50	-	-	-	0.22	35.22
Bukit Kerman	89.83	11.73	0.45	3.41	5.66	2.36	113.45
Air Hangat Barat	132.90	12.84	0.01	0.05	0.05	0.10	145.96
Jumlah	3.422.30	388.84	18.88	141.49	242.51	105.98	4.320.01

Tabel 4.34: Produksi Ikan di Kabupaten Kerinci Tahun 2011-2014.⁷⁸

No	Produksi dan Kosumsi	2011	2012	2013	2014
1	Produksi (Ton)	2.946.60	3.283.88	3.283	4.320.01
2	Pemasokan (Ton)	2.221.8	2.179.65	2.179.65	5.959.01
3	Konsumsi	21.5	22.39	22.39	24.17

⁷⁸ Dinas Perternakan dan Perikanan Kab. Kerinci, 2014

Tabel 4.35: Luas Area Budidaya Ikan di dalam Kolam di Kabupaten Kerinci Tahun 2013-2014.⁷⁹

No	Kecamatan	2010				2014			
		Jenis Kegiatan		Jenis Ikan		Jenis Kegiatan		Jenis Ikan	
		Kolam (Ha)	Produksi (Ton)	Mas (Ton)	Nila (Ton)	Kolam (Ha)	Produksi (Ton)	Mas (Ton)	Nila (Ton)
1	Gunung Tujuh	15.10	150.72	20.23	130.49	15.10	21022	2077	189.45
2	Kayu Aro	9.11	89.15	10.40	78.74	9.11	122.42	10.12	112.30
3	Gunung Kerinci	8.70	87.25	12.05	75.20	8.70	124.85	12.55	112.30
4	Siulak	2.55	21.88	2.63	19.26	2.55	29.50	2.50	27.00
5	Air Hangat	8.33	83.59	9.60	73.99	8.33	122.43	10.22	112.21
6	Depati Tujuh	2.19	13.23	1.67	11.55	2.19	18.10	1.60	16.50
7	Air Hangat Timur	21.95	214.71	25.05	189.66	21.95	295.12	30.00	265.12
8	Sitinjau Laut	2.10	21.39	2.97	18.42	2.10	33.45	3.25	30.20
9	Danau Kerinci	5.43	42.00	12.00	30.00	5.43	43.00	12.00	31.00
10	Keliling Danau	6.75	52.40	11.20	41.20	6.75	52.45	11.20	41.25
11	Gunung Raya	4.31	47.55	6.82	40.73	4.31	67.82	7.50	60.32
12	Batang Merangin	11.50	127.80	15.30	112.50	12.80	138.30	16.00	122.30
13	Kayu Aro Barat	11.14	108.17	12.72	23.54	11.14	155.14	14.60	140.54
14	Siulak Mukai	3.11	26.75	3.21	96.24	3.11	34.62	3.30	31.32
15	Bukit Kerman	5.26	58.12	8.33	49.78	5.26	84.22	9.00	75.22
16	Air Hangat Barat	10.18	102.17	11.74	90.43	10.18	145.41	12.75	132.66
Jumlah		127.70	1.247.65	165.92	1.081.73	129.00	1.677.05	177.36	1.499.69

⁷⁹ Dinas Perternakan dan Perikanan Kab. Kerinci, 2014

Tabel 4.36: Luas Area Budidaya Keramba Sungai dan KJT/KJA di Kabupaten Kerinci Tahun 2013-2014.⁸⁰

Tahun	Kecamatan	Jenis Ikan				Jenis Ikan		
		Keramba (Unit)	Produksi	KJT/KJA (Unit)	Produksi	Jumlah (Ton)	Mas (Ton)	Nila (Ton)
2013	Gunung Tujuh	-	-	-	-	-	-	-
	Kayu Aro	-	-	-	-	-	-	-
	Gunung Kerinci	-	-	-	-	-	-	-
	Siulak	-	-	-	-	-	-	-
	Air Hangat	-	-	-	-	-	-	-
	Depati Tujuh	-	-	-	-	-	-	-
	Air Hangat Timur	-	-	-	-	-	-	-
	Sitimau Laut	-	-	-	-	-	-	-
	Danau Kerinci	-	-	510.00	639.29	639.29	32.50	606.79
	Keliling Danau	-	-	343.00	639.29	639.29	32.50	606.79
	Gunung Raya	-	-	-	-	-	-	-
	Batang Merangin	108.00	33.95	-	-	33.96	8.36	113.21
	Kayu Aro Barat	-	-	-	-	-	-	-
	Siulak Mukai	-	-	-	-	-	-	-
	Bukit Kerman	-	-	-	-	-	-	-
Air Hangat Barat	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	108.00	33.95	853.00	853.00	1.329.09	73.20	1.343.4
2014	Gunung Tujuh	-	-	-	-	-	-	-
	Kayu Aro	-	-	-	-	-	-	-
	Gunung Kerinci	-	-	-	-	-	-	-

⁸⁰ Dinas Perternakan dan Perikanan Kab. Kerinci, 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa menyebutkan sumber aslinya.
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan.
 b. Pengutipan tidak diperbolehkan untuk tujuan komersial.
 2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh isi tulisan ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Siulak	-	-	-	-	-	-	-	-
Air Hangat	-	-	-	-	-	-	-	-
Depati Tujuh	-	-	-	-	-	-	-	-
Air Hangat Timur	-	-	-	-	-	-	-	-
Sitinjau Laut	-	-	-	-	-	-	-	-
Danau Kerinci	-	-	640.00	-	-	-	-	-
Keliling Danau	-	-	420.00	-	-	-	-	-
Gunung Raya	-	-	-	-	-	-	-	-
Batang Merangin	140.00	53.42	-	-	53.42	8.52	44.90	-
Kayu Aro Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
Siulak Mukai	-	-	-	-	-	-	-	-
Bukit Kerman	-	-	-	-	-	-	-	-
Air Hangat Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	184.00	53.42	1.060.00	1.336.10	1.389.52	88.52	1.301.00	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

6) Keuangan Daerah

a) Kapasitas Pendapatan Asli Daerah Induk

Arah pengelolaan pendapatan daerah lebih difokuskan kepada upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Peningkatan ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan pelayanan publik dan supaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Upaya pengembangan sumber penerimaan daerah dilakukan dengan mengoptimalkan intensifikasi komponen penerimaan pada sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan melakukan pembenahan terhadap peraturan-peraturan yang mengatur tentang pajak dan Retribusi Daerah serta pembenahan pada sistem manajemen pemungutan dan melakukan pengawasan dan terhadap petugas yang melakukan pemungutan. Dengan penerapan manajemen pengelolaan yang modern dan audit kinerja yang objektif, maka akan berdampak pada efisiensi, transparansi dan efektivitas dalam menutup kebocoran kebocoran PAD. Intensifikasi retribusi dan pajak daerah tersebut juga akan direncanakan dengan selalu mempertimbangkan keseimbangan objek pajak dan Retribusi dengan koefisien beban yang ditanggung masyarakat.

Disamping itu usaha peningkatan penerimaan daerah juga dilakukan melalui ekstensifikasi pendapatan dengan menciptakan sumber-sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

penerimaan baru dengan upaya menciptakan sektor produksi baru melalui upaya kreatif finansial yaitu dengan melibatkan pihak swasta dengan stimulan-stimulan yang menarik (perizinan, lahan, pasar yang jelas, intensif pajak, dan lain-lain) bagi pihak swasta untuk menanamkan investasinya ke daerah upaya penggalan SDA yang baru dengan bekerjasama dengan pihak swasta.

Berdasarkan undang-undang Nomor 33 tahun 2004 pasal 5 ayat 2 dinyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah berasal dari penerimaan pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan porsi pendataan secara langsung melalui usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Melalui kreativitas dan inovasi yang konstruktif pendapatan asli daerah diharapkan dapat meningkatkan setiap tahun sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, kabupaten Kerinci akan mengambil kebijakan sebagai berikut:

1. Menciptakan keseimbangan baru antara peningkatan pendapatan daerah dengan pelayanan masyarakat, serta kemampuan dan kapasitas daya beli masyarakat tingkat pendapatan/konsumsi masyarakat, karena keduanya merupakan dua sisi yang saling berkaitan dan ketergantungan.
2. Meregulasi dan mendorong berkembangnya kegiatan usaha yang akan berdampak tumbuhnya perekonomian sehingga dalam siklus jangka panjang akan menciptakan potensi pendapatan daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pasal 5 undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pasal 285 undang-undang nomor 23 Pada tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan asli daerah yang meliputi: (1) pajak daerah; (2) retribusi daerah; (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Pendapatan transfer atau dana perimbangan, dan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Untuk melihat rata-rata pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci dari tahun 2010 dengan tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.37: Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2010-2013.⁸¹

	Uraian	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	Pendapatan	541,888,201,971.00	630,787,178,904.00	712.495,833,520.00	714,913,734,336.00	9.90
	Pendapatan Asli Daerah	30,525,808,159.00	34,924,903,017.00	31,916,549,262.00	17,939,728,300.00	-12.66
	Pajak Daerah	4,670,603,388.00	3,956,736,916.00	6,163,363,978.00	4,369,013,609.00	3.79
	Retribusi Daerah	3,150,139,676.00	2,589,017,923.00	3,163,056,904.00	2,746,960,250.00	-2.93

⁸¹Lap. Realisasi APBD Kab. Kerinci Tahun 2010-2013.

	Hasil Pengeluaran Keuangan Daerah yang Dipisahkan	2,346,966,604.00	5,860,625,682.00	3,127,570,558.00	4,786,894,192.00	52.04
	Lain-lain PAD yang Sah	20,358,098,491.00	22,518,495,496.00	19,462,557,822.00	6,036,860,249.00	-23.98
1. 2	Dana Perimbangan	449,806,530,879.00	498,122,506,258.00	588,567,045,360.00	605,563,145,129.00	10.60
1. 2. 1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	78,189,005,879.00	80,157,445,258.00	89,415,717,360.00	58,770,089,129.00	-6.74
	Dana Alokasi Umum	327,334,925,000.00	369,050,561,000.00	442,627,808,000.00	501,185,353,000.00	15.30
	Dana Alokasi Khusus	44,282,600,000.00	49,914,500,000.00	56,523,520,000.00	45,607,703,000.00	2.23
	Dana bagi hasil cukai	-	-	-	-	0.00
	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	61,555,862,933.00	97,739,769,629.00	92,012,238,898.00	91,023,442,271.00	17.28
	Hibah	-	-	-	-	0.00
	Dana	-	-	-	-	0.00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

	Darurat					
	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	13,662,868,431.00	17,548,034,469.00	24,740,283,418.00	26,094,539,207.00	24.97
1. 3. 4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	22,078,969,200.00	80,191,735,160.00	58,380,474,000.00	58,811,956,500.00	78.91
1. 3. 5	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	25,814,025,302.00	-	8,891,481,480.00	6,116,946,564.00	-31,20%

Adapun target dan Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2014 berdasarkan jenis pendapatan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.38: Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2014.⁸²

No	Uraian	Tahun 2014		
		Target	Realisasi	(%)
1	Pendapatan Asli Daerah	55.083.143.319.00	61.548.418.491.91	111.74
	1.1 Pajak Daerah	8.887.500.000.00	7.884.577.611.03	88.72

⁸² DPPKAD Kabupaten Kerinci 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

1.2	Retribusi Daerah	4.942.483.733.00	2.468.029.581.00	49.94
1.3	hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.542.202.465.00	6.542.202.465.00	100.00
1.4	lain-lain PAD yang Sah	34.710.957.121.00	44.653.608.834.88	128.64
2	Dana Perimbangan	686.336.931.769.00	673.545.200.956.00	98.14
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	90.485.366.769.00	77.693.635.956.00	85.86
2.2	Dana Alokasi Umum	545.365.585.000.00	545.365.585.000.00	100.00
2.3	Dana Alokasi Khusus	50.485.980.000.00	50.485.980.000.00	100.00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	119.784.462.182.00	134.125.096.028.00	111.97
3.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	22.855.253.182.00	36.781.564.028.00	160.93
3.2	Dana Penyesuaian	80.929.209.000.00	81.343.532.000.00	100.51
3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi	16.000.000.000.00	16.000.000.000.00	100.00
	Jumlah	861.204.537.270.00	869.218.715.475.91	100.93

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi pencapaian target pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2014 secara umum telah tercapai. Dilihat dari postur pendapatan pada tahun 2014, sumber pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci masih sangat bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Pendapatan asli daerah kabupaten Kerinci baru memberikan kontribusi sebesar 7,08% dari total pendapatan daerah. Pada tahun 2014

realisasi pencapaian pemungutan pada daerah baru mencapai 88,72% dari target yang telah ditetapkan dalam APBD tahun 2014. Daya paling rendah realisasi pencapaian target yaitu pada sumber pendapatan retribusi daerah, yang sampai pada bulan Januari 2015 pendapatan retribusi daerah yang baru tercatat sebesar 49,94%. Pemungutan retribusi daerah dibebankan kepada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) yang memiliki wewenang yang diatur peraturan perundang-undangan. Untuk target dan Realisasi Pendapatan asli daerah yang dikelola SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.39: Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci yang Dikelola Badan/Dinas/Kantor/Bagian SETDA Tahun Anggaran 2014.⁸³

No	Dinas Kantor/ Bagian SETDA	Target	Realisasi)*	%
1	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	20.609.702.465.00	23.578.048.965.29	114.40
2	Dinas Perindustrian, Perdagangan ESDM	419.000.000.00	477.582.900.00	113.98
3	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan	97.500.000.00	97.900.000.00	100.41
4	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	572.875.000.00	574.842.731.00	10034
5	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	320.000.000.00	308.362.000.00	96.36
6	Rumah Sakit Umum Daerah	23.524.771.721.00	29.633.959.411.62	125.97

⁸³ DPPKAD Kabupaten Kerinci 2015.

7	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.060.000.00	1.060.000.00	100.00
8	Badan Lingkungan Hidup	193.500.000.00	180.518.250.00	93.29
9	Bagian Umum SETDA Kerinci	20.000.000	16.600.000.00	83.00
10	Dinas Kesehatan	681.000.000.00	147.044.700.00	21.59
11	JKN UPTD Dinkes	6.096.185.400.00	5.997.640.534.00	98.38
12	Dinas Peternakan dan Perikanan	88.100.000.00	36.293.000.00	41.20
13	Bappeda	7.500.000.00	1.800.000.00	24.00
14	Dinas Pekerjaan Umum	2.457.948.733.00	496.766.000.00	20.21
Jumlah		55.089.143.319.00	61.548.418.491.91	111.73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

b) Potensi Pendapatan Asli Daerah Persiapan

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan pemerintah daerah dituntut untuk lebih Mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan salah satu alokasi anggaran yang sudah dibuat untuk melancarkan roda pemerintah daerah.

Sebagaimana halnya dengan negara, maka daerah dimana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah bahwa “Pemerintah daerah berhak dan berwenang menjalankan otonomi,

seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembuatan”. (Pasal 10)

Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya pendapatan asli daerah sendiri.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah dalam rumah tangganya sendiri diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan daerah untuk membiayai Seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan makmur.

Adapun potensi Pendapatan asli daerah persiapan sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 157, yaitu:

- (A) Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
1. Peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berpedoman pada undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan peraturan pemerintah nomor 97 tahun 2018 tentang retribusi pengendalian lalu lintas dan Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga Kerja Asing.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 yang berpotensi terhadap target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun sebelumnya.

3. Pendapatan yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor paling sedikit 10%, termasuk yang dibagi hasilkan pada kabupaten atau kota, dialokasikan untuk menandai pembangunan dan atau pemeliharaan Jalan Serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam pasal 8 ayat 5 undang-undang Nomor 28 tahun 2009.

4. Pendapatan yang bersumber dari pajak rokok bagi bagian provinsi maupun bagian kabupaten atau kota, dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam pasal 31 undang-undang nomor 28 tahun 2009.

5. Pendapatan yang bersumber dari pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk menyediakan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 5 ayat 3 undang-undang nomor 28 tahun 2009.

6. Pendapatan yang bersumber dari retribusi perpanjangan izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA dan kegiatan pengembangan keahlian dan ketrampilan tenaga kerja lokal

dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 16 peraturan pemerintah nomor 97 tahun 2012.

Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) yang diterima oleh satuan kerja Perangkat daerah (SKPD) atau unit kerja pada SKPD yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan retribusi daerah, objek pendapatan retribusi jasa umum, rincian objek pendapatan retribusi pelayanan kesehatan.

- (B) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan pedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan investasi daerah.

Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:

1. Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD; dan

2. Bagi perusahaan daerah yang merupakan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) adalah mampu meningkatkan baik kualitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(C) Penanganan lain-lain PAD yang sah:

1. Pendapatan hasil pengolahan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis lain-lain PAD yang sah, objek hasil pengelolaan dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.

2. Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis-jenis lain PAD yang sah, objek bunga atau jasa giro dana cadangan sesuai peruntukannya.

3. Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani peraturan presiden nomor 32 tahun 2014 tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada FKTP milik pemerintah daerah dan surat edaran menteri dalam negeri nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 hal petunjuk teknis penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada FKTP milik pemerintah daerah.

c) Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1. Pengelolaan Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban mengelola

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabilitas. Hal ini dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang menetapkan dan mengatur pembagian kewenangan dan pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan azas kepatutan dan rasa keadilan.

Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kerinci dilaksanakan dalam suatu sistem terintegritas yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah.

Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama unsur legislatif telah menyusun dan menetapkan anggaran untuk tahun 2014.

Adapun struktur APBD dimaksud terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Selisih antara pendapatan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

belanja menyebabkan timbulnya defisit atau surplus. Selanjutnya untuk menutup menutup defisit dan memanfaatkan surplus yang terjadi maka dialokasikan dalam anggaran pembiayaan daerah.

2. Pengelolaan Aset Daerah

Neraca daerah adalah data dan informasi tentang gambaran berbagai hal tentang Aset (aset lancar, aset tetap dan aset lainnya), kewajiban (jangka pendek) dan Ekuitas (ekuitas dana lancar dan ekuitas dan investasi) suatu pemerintahan daerah. Oleh karena itu, penyusunan neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktifitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Neraca daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

Perkembangan neraca daerah, khususnya tentang perkembangan aset lancar Pemerintahan Kabupaten Kerinci dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami pasang surut. Jika dalam tahun 2009 total aset lancar sebesar Rp. 89.649.891.706,89 maka dalam tahun 2010 mengalami kenaikan hingga total aset lancar mencapai sebesar Rp. 98.342.369.808,35. Tahun 2011 mengalami pertumbuhan kembali sehingga total aset lancar Rp. 97.055.478.307,28. Sedangkan, dalam tahun 2012 mencapai Rp. 91.845.307.562,05. Demikian pula pada tahun 2013 mengalami pertumbuhan lagi hingga menjadi Rp. 96.104.386.988,41. Hal ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

memberikan indikasi, bahwa Kabupaten Kerinci memiliki potensi yang cukup menjanjikan jika dikelola secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Sementara itu, dari sisi kewajiban jangka pendek dengan berbagai pihak dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir mengalami pertumbuhan fluktuatif. Jika dalam tahun 2009 kewajiban dengan pihak ketiga masih sebesar Rp. 3.249.498.166,98, maka dalam tahun 2010 mengalami penurunan hingga menjadi Rp. 1.233.040.281,75, pada tahun 2011 kewajiban kepada pihak ketiga mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga menjadi Rp. 639.201.985,75.

Sedangkan dalam tahun 2012 mengalami kenaikan kembali hingga menjadi Rp. 3.132.629.420, dan dalam tahun 2013 mengalami kenaikan yang cukup signifikan hingga mencapai hingga mencapai Rp. 6.212.572.277,02, perkembangan penurunan/ kenaikan kewajiban kepada pihak ketiga yang terus terjadi sepanjang kurun waktu maksud memberikan gambaran dan memiliki makna, bahwa manajemen pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kerinci semakin profesional, karena didalam pengelolaannya telah menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang semakin modern. Rincian data dan informasi tentang pertumbuhan neraca daerah pemerintahan Kabupaten Kerinci dalam kurun waktu tahun 2009-2013, dapat disajikan sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Tabel 4.40: Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009-2013.⁸⁴

No	URAIAN	2009	2010	2011	2012	2013
1	ASET					
2	ASET LANCAR					
3	Kas di Kas Daerah	78.501.452.233,46	88.025.938.778,69	61.053.933.579,18	47.515.109.179,11	42.972.823.603,15
4	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	43.460.173,00	23.551.109.179,11	-
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	3.471.154.322,15	569.192.347,00	612.837.412,00	208.527.779,00	38.998.463,00
6	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	17.634.383,00	14.053.214,00	44.185.983,00	2.489.155.163,00
7	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	-	1.870.763.891,00	2.376.663.252,57	2.509.167.632,18	1.208.028.279,02
8	Kas di Hibah Masyarakat	-	-	382.223.358,00	386.313.690,00	-
9	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-
10	Piutang Pajak	6.424.800,00	6.424.800,00	6.424.800,00	559.850.750,00	560.639.499,50
11	Piutang Retribusi	70.470.000,00	84.040.000,00	149.640.000,00	174.525.950,00	242.052.750,00
12	Piutang Lainnya	6.521.174.460,50	4.331.122.146,37	25.854.644.285,11	32.323.091.905,33	39.180.580.600,56
13	Persediaan	1.079.215.890,78	3.437.253.462,29	6.561.598.233,42	8.100.982.893,43	9.412.108.630,18
14	JUMLAH ASET LANCAR (3 s.d 13)	89.649.891.706,89	98.342.369.808,35	97.055.478.307,28	91.845.307.562,05	96.104.386.988,41
15	INVESTASI JANGKA PANJANG					
16	Investasi Non Permanen	3.700.000.000,00	4.603.115.000,00	4.257.070.033,34	1.818.775.799,67	1.751.061.053,06
17	Investasi Permanen	18.737.125.886,00	19.579.854.172,81	31.089.537.299,11	50.656.963.130,75	67.246.106.716,96
18	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG (16 s.d 17)	22.437.125.886,00	24.182.969.172,81	35.346.607.332,45	52.475.738.930,42	69.015.167.770,02
19	ASET TETAP					
20	Tanah	124.607.434.458,00	126.535.902.293,00	128.796.735.764,00	129.866.224.798,00	115.810.074.978,00
21	Peralatan dan Mesin	142.369.714.897,00	180.394.963.164,00	232.112.151.406,76	251.471.096.367,76	265.014.465.895,76
22	Gedung dan Bangunan	366.834.483.964,03	397.483.682.297,03	424.575.841.091,03	462.891.341.097,03	473.292.759.543,03
23	Jalan Irigasi dan Jaringan	295.411.996.114,90	346.141.794.922,90	426.725.459.291,90	545.407.390.913,90	602.112.520.000,90
24	Aset Tetap Lainnya	10.748.880.184,00	16.937.862.210,00	22.147.269.810,00	22.305.809.387,00	22.409.960.237,00
25	Kontruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	11.829.266.600,00	23.264.504.600,00
26	Akumulasi Penyusutan	-	-	-	-	-

⁸⁴ Laporan Realisasi APBD Kab. Kerinci Tahun 2009-2013.

27	JUMLAH ASET TETAP (20 s.d 26)	939.972.509.617.93	1.067.530.204.886.93	1.234.357.475.363.69	1.423.771.129.163.69	1.501.904.285.254.69
28	DANA CADANGAN					
29	Dana Cadangan	-	-	-	-	-
30	JUMLAH DANA CADANGAN (29)	-	-	-	-	-
31	ASET LAINNYA					
32	Tagihan Piutang Penjualan Ansuran	3.830.144.581.00	3.830.144.581.00	10.945.795.138.89	7.686.825.416.67	4.427.855.694.44
33	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-	-	-	-
34	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-
35	Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-
36	Aset Lain-lain	18.056.820.012.00	19.434.507.267.00	19.193.723.297.00	19.190.716.092.00	10.382.241.840.00
37	JUMLAH ASET LAINNYA (31 s.d 36)	21.886.964.593.00	23.264.651.848.00	30.139.518.435.89	26.877.541.508.67	14.810.097.534.44
38	JUMLAH ASET (14+18+27+29+37)	1.073.946.491.803.82	1.213.320.195.716.09	1.396.899.061.439.31	1.594.969.717.164.83	1.681.833.937.547.56
39	KEWAJIBAN					
40	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
41	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	305.469.981.00	17.634.383.00	88.320.851.00	53.359.395.00	5.1919.813.00
42	Utang Bunga	387.517.556.86	5.977.107.53	9.700.390.75	-	-
43	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	2.015.329.885.12	668.248.047.22			
44	Utang Jangka Pendek Lainnya	541.180.744.00	541.180.744.00	541.180.744.00	3.079.270.025.00	6.206.652.464.02
45	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK (41 s.d 44)	3.249.498.166.98	1.233.040.281.75	639.201.985.75	3.132.629.420.00	6.212.572.277.02
46	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
47	Utang Pemerintah Kabupaten/Kota	5.279.545.14	-	11.500.000.000.00	11.500.000.000.00	6.500.000.000.00
48	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (45)	5.279.545.14	-	11.500.000.000.00	11.500.000.000.00	6.500.000.000.00
49	JUMLAH KEWAJIBAN (45+48)	3.254.777.712.12	1.233.040.281.75	12.139.201.985.75	14.632.629.420.00	12.712.572.277.02
50	EKUITAS DANA					

51	EKUITAS DANA LANCAR					
52	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	81.667.136.574.61	90.465.895.016.69	64.351.389.964.75	50.595.890.924.29	44.194.450.729.15
53	Cadangan untuk Piutang	6.598.069.260.50	4.421.586.946.37	26.010.709.085.11	33.057.468.605.33	39.983.272.850.06
54	Cadangan untuk Persediaan	1.079.215.890.78	3.437.253.462.29	6.561.598.233.42	8.100.982.893.43	9.412.108.630.18
55	Dana yang Harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(2.944.028.185.98)	(1.215.405.898.75)	(550.881.134.75)	(3.079.270.025.00)	(3.698.752.848.00)
56	Pendapatan yang Ditangguhkan	-	-	43.460.173.00	37.605.744.00	735.350.00
57	JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR (52 s.d 56)	86.400.393.539.91	97.109.329.526.60	96.416.276.321.53	88.712.678.142.05	89.891.814.711.39
58	EKUITAS DANA INVESTASI					
59	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	22.437.125.886.00	24.182.969.172.81	35.346.607.332.45	52.475.738.930.42	69.015.167.770.02
60	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	939.973.509.617.93	1.067.530.204.886.93	1.234.357.457.363.69	1.423.771.129.163.69	1.501.904.285.254.69
61	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak Termasuk Dana Cadangan)	21.886.964.593.00	23.264.651.848.00	30.139.518.435.89	26.877.541.508.67	14.810.097.534.44
62	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Hutang Jangka Panjang	(5.279.545.14)	-	(11.500.000.000.00)	(11.500.000.000.00)	(6.500.000.000.00)
63	JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI (59 s.d 62)	984.292.320.551.79	1.114.977.825.907.74	1.288.343.583.132.03	1.491.624.409.602.78	1.579.229.550.559.15
64	EKUITAS DANA CADANGAN					
65	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	-	-	-	-	-
66	JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN (64)	-	-	-	-	-
67	JUMLAH EKUITAS DANA (63+66)	1.070.692.714.091.70	1.212.087.155.434.34	1.384.759.859.453.56	1.580.337.087.744.83	1.669.121.365.270.54
68	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (49+67)	1.073.947.491.803.82	1.213.320.195.716.09	1.396.899.061.439.31	1.594.969.717.164.83	1.681.833.937.547.56

7) Kemampuan Penyelenggaraan Pemerintahan

a. Aksebilitas Pelayanan Dasar Pendidikan

Dalam upaya peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan di Kabupaten Kerinci terus ditingkatkan pada tanggal 27 Oktober 2014 lalu, telah dilakukan penandatanganan piagam kesepahaman pengembangan SDM Akademi Komunitas dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Universitas Negeri Padang. Kerjasama yang dilakukan ini diharapkan mampu memanfaatkan potensi sumber daya lokal dalam rangka mempersiapkan SDM yang terampil dan kompeten yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi melalui 3 Program Studi teknik elektro (kelistrikan), pertambangan dan pariwisata dan perhotelan.

Kemajuan di bidang pendidikan ini berhubungan dengan ketersediaan fasilitas pendidikan itu sendiri, yang setiap tahunnya dilakukan kegiatan rehabilitasi sedang/berat, pembangunan Sekolah Dasar, pembangunan RKB baru beserta perabotnya, rehab Perpustakaan beserta perabot serta pengadaan peralatan pendidikan untuk sekolah dasar berupa peralatan pendidikan Matematika, IPA, IPS, Bahasa, Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan serta peralatan pendidikan seni budaya dan keterampilan.

Dengan adanya perbaikan dan ketersediaan sara pendukung kegiatan pendidikan, akan mampu meningkatkan kinerja bidang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pendidikan di Kabupaten Kerinci, berikut tabel perkembangan indikator Kabupaten Kerinci :

Tabel 4.41: Perkembangan Indikator Pendidikan Kabupaten Kerinci Tahun Ajaran 2011-2013.⁸⁵

URAIAN	2011	2012	2013
APS			
07 – 12 Tahun	97,65	97,98	99,50
13 – 15 Tahun	92,02	97,14	93,83
16 – 18 Tahun	72,32	71,60	73,09
Angka Melek Huruf	97,25	97,26	97,27
Rata-rata Lama Sekolah	8,20	8,27	8,38

Selain peningkatan indikator pendidikan di Kabupaten Kerinci dalam waktu 5 tahun terakhir, prasarana pendidikan juga mengalami perkembangan diantaranya meningkatnya ruang kelas dalam kondisi baik, sehingga menambah kenyamanan anak sekolah dalam melaksanakan proses belajar mengajar.

⁸⁵ Statistik Daerah Kabupaten Kerinci 2014.

Tabel 4.42 : Jumlah Sekolah dan Jumlah Siswa di Kabupaten Kerinci Tahun 2015.⁸⁶

No	Kecamatan	Jumlah Sekolah					Jumlah Murid					Jumlah Guru				
		Paud/T K	S D	SM P	SM A	SM K	Paud/T K	SD	SM P	SM A	SM K	Paud/T K	SD	SM P	SM A	SM K
1	Gunung Tujuh	17	12	2	-	1	338	200 7	397	-	83	60	46	19	-	1
2	Kayu Aro	50	32	4	1	1	1471	446 7	680	619	207	217	20 8	35	24	3
3	Kayu Aro Barat	-	-	5	-	1	-	-	105 5	-	431	-	-	48	-	21
4	Gunung Kerinci	17	12	3	1	-	708	147 0	480	203	-	59	13 5	35	15	-
5	Siulak	58	26	3	1	-	2419	292 9	611	719	-	195	22 7	61	1	-
6	Siulak Mukat	-	-	3	-	1	-	-	528	-	192	-	-	42	-	15
7	Air Hangat	30	19	2	-	-	851	191 0	156	-	-	87	15 6	74	-	-
8	Air Hangat Barat	-	-	1	1	-	-	-	123	702	-	-	-	1	36	-
9	Air Hangat	28	16	4	1	-	1003	186 6	590	294	-	92	13 7	82	20	-

⁸⁶ Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci 2015.

	Timur															
10	Depati Tujuh	34	15	3	-	1	944	154 8	370		108	89	11 0	61	-	12
11	Sitinjau Laut	21	16	2	1	-	695	170 0	360	537	-	68	14 3	34	33	-
12	Danau Kerinci	15	17	5	1	1	574	181 9	529	428	173	62	13 1	95	28	16
13	Keliling Danau	43	26	5	1	1	1374	238 2	791	475	93	108	21 7	91	21	2
14	Bukit Kerman	-	-	3	-	-	-	-	264	-	-	-	-	26	-	-
15	Gunung Raya	25	19	3	1	1	853	170 4	361	185	237	73	10 3	41	10	7
16	Batang Merangin	23	19	5	1	1	818	210 4	555	136	234	73	10 3	41	10	7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
 - b. Pengutipan tidak diperbolehkan untuk tujuan komersial, termasuk untuk kepentingan publikasi elektronik.
2. Dilarang memperbanyak atau memperjualbelikan karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Tabel 4.43 : Jumlah Sekolah dan Jumlah Siswa di Daerah Persiapan.⁸⁷

No	Kecamatan	Jumlah Sekolah					Jumlah Murid					Jumlah Guru				
		Paud/T K	S D	SM P	SM A	SM K	Paud/T K	SD	SM P	SM A	SM K	Paud/T K	SD	SM P	SM A	SM K
1	Sinjau Laut	21	16	2	1	-	695	170 0	360	537	-	68	14 3	34	33	-
2	Danau Kerinci	15	17	5	1	1	574	181 9	529	428	173	62	13 1	95	28	16
3	Keliling Danau	43	26	5	1	1	1374	238 2	791	475	93	108	21 7	91	21	2
4	Bukit Kerman	-	-	3	-	-	-	-	264	-	-	-	-	26	-	-
5	Gunung Raya	25	19	3	1	1	853	170 4	361	185	237	73	10 3	41	10	7
6	Batang Merangin	23	19	5	1	1	818	210 4	555	136	234	73	10 3	41	10	7

⁸⁷ Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci 2015.

b. Akseibilitas Pelayanan Dasar Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang antara lain diukur dengan indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam pengukuran IPM, Kesehatan adalah salah satu Komponen utama selain pendidikan dan pendapatan.

Pembanguna kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas di kabupaten Kerinci dengan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan telah berhasil meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain dilihat dari beberapa indikator, yakni Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI). AHH berbanding terbalik dengan AKI dan AKB semakin tinggi kualitas kesehatan, semakin rendah angka kematian sehingga meningkatkan harapan untuk hidup masyarakat.

Pembngunan kesehatan juga erat kaitannya dengan pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pembangunan kependudukan tersebut merupakan salah satu langkah penting yang harus dilakukan dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan melalui pengendalian pertumbuhan penduduk dan keluarga berencana. Adapun relasi capaian KB aktif di Kabupaten Kerinci berjumlah 55.399 akseptor, dengan rincian IUD sebanyak 12.789 akseptor, MOW 423 akseptor, MOP 36 akseptor, Kondom 961 akseptor, Implant 7.839 akseptor, Suntik 15.092 akseptor dan Pil 18.229 akseptor.

Tabel 4.44 : Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Daerah Persiapan.⁸⁸

No	Kecamatan	Jumlah Puskesmas	Jumlah Posyandu	Jumlah Puskesmas	Jumlah Pustu
1	Sitinjau Laut	1	20	5	2
2	Danau Kerinci	1	19	4	4
3	Keliling Danau	2	29	5	3
4	Bukit Kerman	1	9	4	1
5	Gunung Raya	1	11	2	3
6	Batang Merangin	2	18	2	5

c. Akseibilitas Pelayanan Dasar Infrastruktur

Pembangunan Infrastruktur merupakan bagian penting bagi penggerak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kerinci, dan juga memiliki peran strategis dalam upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan masyarakat, berbangsa, dan bernegara serta dalam mempercepat menuju masyarakat yang sejahtera, damai dengan menempatkan nilai-nilai agama sebagai landasan kehidupan bermasyarakat.

⁸⁸ Dinas Kesehatan Kab. Kerinci 2015

Dalam rangka penyediaan air minum di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh saat ini, PDAM Tirta Sakti menggunakan sistem perpompaan dengan kapasitas terpasang sebesar 406 liter/detik. Kapasitas ini idealnya digunakan untuk melayani 32.480 pelanggan namun berdasarkan kondisi eksisting yang ada, jumlah pelanggan PDAM saat ini mencapai 39.705 Pelanggan, maka terjadi kekurangan kapasitas PDAM sebesar 87 Liter/Detik.

Tabel 4.45: Keadaan Air Minum di Kabupaten Kerinci Per September 2014.⁸⁹

No	Keterangan	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1	Kapasitas Produksi Per Detik (Liter)	381	381	406	426
2	Produksi Air Pertahun (M3)	5.600.101	8.998.842	9.549.580	8.631.789
3	Distribusi Air Pertahun (M3)	5.342.601	8.556.007	9.067.155	8.158.917
4	Jumlah Pelanggan (KK)	36.313	37.583	38.111	39.705
5	Hydran Air (Unit)	37	37	19	10

Untuk mengatasi keterbatasan penyediaan air minum, maka pemerintah akan melaksanakan pengembangan SPAM Regional yang bertujuan untuk menjelaskan rencana percepatan pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM), dan hal ini juga sejalan dengan pencapaian target millenium development goals (mdgs) tahun 2019 sebesar 100%.

Pada sisi pemanfaatan pengelolaan sumber daya air dalam mendukung sektor pertanian, dilakukan pembangunan dan

⁸⁹ PDAM Tirta Sakti 2014.

peningkatan jaringan irigasi ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan air bagi petani dalam mengairi lahan pertanian di Kabupaten Kerinci. Pada Tahun 2013 telah dilaksanakan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi.

Tabel 4.46 : Perkembangan Penanganan Irigasi dalam Kabupaten Kerinci.⁹⁰

No	Jenis Irigasi	Luas Irigasi	Tahun 2013	Tahun 2014
1	Teknis	12.929 Ha	-	-
2	Semi Teknis	4.061 Ha	1.613 Ha	1.613 Ha
3	Sederhana	13.893 Ha	3.137 Ha	16.169 Ha

Dalam pemenuhan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan di Kabupaten Kerinci dihadapkan pada presentase jalan yang rusak ringan dan rusak berat yang masih cukup tinggi serta panjang jalan yang berpemukaan tanah yang cukup dominan.

Dalam pemenuhan dan peningkatan kualitas insfrastruktur di Kabupaten Kerinci dihadapkan pada persentase jalan yang rusak ringan dan rusak berat yang masih cukup tinggi serta panjang jalan yang bermukaan tanah yang cukup dominan. Kenyataan tersebut menyebabkan Kabupaten Kerinci memprioritaskan perbaikan dan peningkatan prasarana jalan di wilayah Kabupaten Kerinci.

Hingga tahun 2014 kondisi jalan Kabupaten Kerinci yang ditangani melalui Bidang Bina Marga Dinas Pekerja Umum Kabupaten Kerinci sepanjang 933.12 KM jalan baik menatap sepanjang 196,53 KM atau 21.06% Kondisi rusak ringan sepanjang

⁹⁰ Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kerinci Tahun 2014.

391,06 KM atau 41,90% dan jalan rusak berat sepanjang 279,33 KM atau 29,93. Sedangkan jalan lingkungan dalam kondisi baik sepanjang 343,68 KM atau 59,26% dan jalan dalam kondisi rusak berat sepanjang 236,25 KM atau 59,26% dan jalan dalam kondisi jalan dalam Kabupaten Kerinci tahun 2014.

Tabel 4.47 : Perkembangan Kondisi Jalan dalam Kabupaten Kerinci Sampai September 2014.⁹¹

Tahun	Status Jalan	Panjang Jalan Km	Kondisi (Km)					
			Baik	%	Rusak Ringan	%	Rusak Berat	%
2012	Lingkungan	563.36	362.24	64.30	103.77	18.42	97.35	17.28
	Kabupaten	634.64	160.19	25.24	196.43	46.71	178.02	28.05
	Provinsi	167.7	111.17	66.29	16.03	9.56	34.50	20.57
2013	Lingkungan	577.36	390.74	67.68	99.2	17.19	87.40	15.14
	Kabupaten	941.87	191.07	20.29	471.78	50.09	223.22	23.70
	Provinsi	187.57	116.02	61.86	71.55	38.15	-	-
2014	Lingkungan	579.93	343.68	59.26	-	-	236.25	40.74
	Kabupaten	933.12	196.53	21.06	391.06	41.90	279.33	29.93
	Provinsi	167.7	70.19	41.85	-	-	97.51	58.14

⁹¹ Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kerinci Tahun 2014.

Tabel 4.48 : Kondisi Permukaan Jalan dalam Kabupaten Kerinci Sampai September 2014.⁹²

Tahun	Status Jalan	Panjang Jalan	Tipe Permukaan Jalan (Km)					
			Lapen/Beton/Aspal grg	AC-BC	AC-WC	Kerikil	Tanah	Batu
2012	Lingkungan	563.36	383.54	-	-	51.99	12.66	21.29
	Kabupaten	634.64	82.20	172.00	-	65.90	121.90	-
	Provinsi	167.7	-	-	167.7	-	-	-
2013	Lingkungan	577.36	388.70	-	8.74	49.26	19.37	20.13
	Kabupaten	941.87	178.60	210.31	-	177.60	368.13	6.87
	Provinsi	187.57	-	-	185.27	-	-	-
2014	Lingkungan	579.93	-	-	-	-	-	-
	Kabupaten	933.12	192.43	187.20	25.25	186.88	335.78	5.60
	Provinsi	167.7	-	-	-	-	-	-

⁹² Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kerinci Tahun 2014.

Dalam upaya menghadapi rendahnya kualitas sanitasi di lingkungan perumahan dan permukiman, khususnya perumahan yang kurang layak huni bagi golongan penduduk tidak mampu, dilakukan pembangunan penyediaan sanitasi dasar bagi masyarakat, serta melaksanakan bantuan stimulan perumahan serta bedah rumah melalui program SAMISAKE Provinsi Jambi.

Sejalan dengan itu proses pembangunan hendaknya sejalan pula dengan rencana tata ruang wilayah dalam rangka mewujudkan ruang yang aman, nyaman seimbang dan berkelanjutan sampai saat ini. Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kerinci telah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah. Diharapkan dengan adanya Peraturan Daerah tentang tata ruang, maka seluruh rencana pemanfaatan ruang atau rencana pembangunan di Kabupaten Kerinci memiliki acuan normatif untuk dapat diimplementasikan. Disamping itu masih dibutuhkan berbagai kegiatan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang sehingga daya dukung ruang akan semakin membaik.

d. Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara di Daerah Induk

Menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, adalah upaya yang perlu dilakukan dalam mewujudkan terlaksananya tata pemerinahan yang baik, yaitu dicirikan dengan keterbukaan, akuntabilitas, efektif dan efisien, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka prtisipasi masyarakat yang dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas serta fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sampai dengan bulan september tahun 2014, setelah Restrukturisasi/Penataan dan Distribusi PNS, maka jumlah Pegawai Negeri sipil Kabupaten Kerinci sebanyak 5.529 orang, yang terdiri dari:

- a. Golongan I sebanyak 23 orang
- b. Golongan II sebanyak 1.055 orang
- c. Golongan III sebanyak 2.378 orang dan
- d. Golongan IV sebanyak 2.073

Adapun proporsi tingkat pendidikan dari 5.529 orang Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintahan Kabupaten Kerinci adalah 80,50 persen sarjana (S1, S2, dan S3), tamatan SD, SLTP, dan SLTA dalam menghadapi tantangan kedepan, Pemerintahan meningkatkan kapasitas Sumber Daya ,Manusia dengan memberi kesempatan kepada seluruh PNS Daerah untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dengan memberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dalam dan luar Daerah.

Pada sektor pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintahan Daerah telah menerapkan sistem Anggaran Berbasis Kinerja dalam penyusunan APBD, yakni mengutamakan upaya pencapaian manfaat yang dihasilkan atau Outcome dari perencanaan alokasi biaya melalui input yang digunakan, sehingga keberhasilan setiap program dan kegiatan dapat terukur. Disamping itu Pemerintah Kabupaten

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kerinci telah melaksanakan suatu sistem terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah, yang bertujuan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah sehingga analisis pengelolaan keuangan daerah dapat menjelaskan tentang aspek kebijakan keuangan daerah, yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

- e. Rencana-Rencana Tata Ruang Wilayah daerah Persiapan
- 1. Kebutuhan Pengembangan dan Pelayanan Wilayah

Persoalan mendasar yang dihadapi oleh daerah persiapan adalah semakin sempitnya luas kawasan budidaya yang disebabkan cakupan dari luasan kawasan lindung tanaman Nasional Kerinci seblat yang berbeda mengelilingi wilayah daerah Persiapan serta adanya Kawasan rawan bencana.

Sesuai dengan potensi kawasan, untuk wilayah utara Daerah Persiapan dapat dikembangkan kegiatan ekonomi yang berbasis pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan. Sedangkan pada kawasan selatan Daerah persiapan di kembangkan kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan, dan perkebunan.

- 2. Sistem Pusat Kegiatan

Rencana struktur ruangan akan menjadi pertimbangan rencana arah pengembangan wilayah yang juga akan sangat berdampak bagi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tingkat pembangunan yang akan terjadi di Daerah Persiapan Untuk 20 Tahun Kedepan. Adapun rencana sistem pusat kegiatan di wilayah Daerah Persiapan sebagai berikut:

Tabel 4.49 : Sistem Pusat Kegiatan dan Fungsi Utama Daerah Persiapan

No	Ibukota Kecamatan	Hirarki Fungsi	Fungsi Utama
1	Perkotaan Sanggaran Agung (Kecamatan Danau Kerinci)	PKL	<ul style="list-style-type: none"> - Pusat Pemerintahan - Simpul Transportasi - Pusat Perdagangan dan jasa sub regional - Pusat kesehatan skala kabupaten - Pusat rekreasi, olahraga, dan wisata - Pendidikan - Industri pengolahan
2	Perkotaan Jujun (Kecamatan Keliling Danau)	PPK	<ul style="list-style-type: none"> - Pusat Pemerintahan kecamatan - Pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan - Pusat kesehatan - Pusat rekreasi, olahraga dan wisata - Pendidikan - Pusat kegiatan pengolahan hasil - Pertanian dan perikanan
3	Perkotaan Hiang (Kecamatan Sitinjau Laut)	PPK	<ul style="list-style-type: none"> - Pusat pengembangan kegiatan penerbangan dan kebidarudaraan - Pusat kegiatan pertanian tanaman pangan - Pusat kegiatan industri kecil dan menengah - Pusat kegiatan pendukung kepariwisataan kabupaten
4	Perdesaan Tamiai (Kecamatan Batang Merangin)	PPL	<ul style="list-style-type: none"> - Pusat kegiatan perkebunan - Pengembangan kegiatan penunjang pariwisata - Pusat kegiatan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan - Pusat perdagangan hasil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

			pertanian dan perkebunan
5	Perdesaan Hiang (Kecamatan Sitinjau Laut)	PPL	- Pusat pengembangan kegiatan penerbangan dan kebandarudaraan - Pusat kegiatan pertanian tanaman pangan - Pusat kegiatan industri kecil dan menengah.
6	Perkotaan Tamiai (Kecamatan Batang Merangin)	PPK	- Pusat pemerintah kecamatan - Pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan - Pusat kesehatan - Pusat reaksi olahraga dan wisata - Pusat pendidikan - Pusat pengolahan hasil pertanian dan perikanan
7	Perdesaan Talang Kemuning (Kecamatan Bukit Kerman)	PPL	- Pusat kegiatan peternakan - Pusat kegiatan pertanian tanaman pangan - Pusat kegiatan industri kecil dan menengah - Pusat kegiatan pariwisata
8	Perdesaan Semerap (Kecamatan Keliling Danau)	PPL	- Pusat kegiatan peternakan, perikanan - Pusat kegiatan pertanian tanaman pangan - Pusat kegiatan industri kecil dan menengah - Pusat pariwisata
9	Perdesaan Lempur (Kecamatan Gunung Raya)	PPL	- Pusat kegiatan pertanian hortikultura - Pusat kegiatan peternakan - Pusat kegiatan pariwisata - Pusat pengolahan hasil pertanian

3. Sistem Jaringan Prasarana Utama
 - a. Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan

Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan terdiri dari penyediaan terminal penumpang dan terminal barang rencana penyediaan

prasarana lalu lintas ini berupa pembangunan terminal tipe C di PKL Sanggarang Agung Kecamatan Danau Kerinci yang merupakan simpul pengembangan wilayah yang diprioritaskan.

Sedangkan untuk terminal barang direncanakan pengembangannya pembanguna 1(satu) Unit STA di Kecamatan Gunung Raya, yang difungsikan untuk penampungan dan distribusi hasil-hasil pertanian.

b. Sistem jaringan transportasi Udara

Sistem jaringan transportasi udara di Kabupaten Kerinci adalah pengembangan Bandar Udara Depati Parbo di Kecamatan Sitinjau Laut yang di fungsikan sebagai bandar udara pengumpan. Selain itu juga dikembangkan perencanaan kawasan keselamatan penerbangan meliputi ruang udara di sekitar Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

Saat ini Bandar Udara Depati Parbo dimanfaatkan untuk kegiatan penerbangan Kerinci-Jambi oleh karena itu dengan mempertimbangkan potensi wilayah dang pengembangan pariwisata daerah diharpkan kedepannya bandar udara Depati Parbo dapat dimanfaatkan dalam skala penerbangan regional.

Melalui perencanaan dan pengembangan serta komitmen pemerintah daerah tingkat I dan tingkat II, diharapkan Bandar udara depati parbo kini dapat melayani jalur penerbangan Jambi-Kerinci, Kerinci-Padang, Kerinci-Jambi-Palembang, Kerinci-Jambi-Pekan baru, dan Kerinci-Bengkulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- c. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
1. Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan

Sistem jaringan energi dan kelistrikan sangat penting perannya dalam peningkatan kegiatan ekonomi di daerah, sehingga pengelolaan energi (penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaan) harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, optimal, dan terpadu.

Tujuan pengembangan sistem jaringan energi dan kelestrikan di daerah persiapan untuk menjamin ketersediaan energi dan menuhi energi bagi masyarakat di daerah persiapan, serta mengurangi disparitas antar wilayah dan terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Daerah persiapan saat ini telah memanfaatkan beberapa potensi air dan potensi panas bumi yang merupakan sumber energi terbarukan antaranya yaitu pengembangan PLTPB lembur, di kecamatan gunung raya dengan kapasitas ± 250 mega wat yang dapat di manfaat dan berada diluar kawasan hutan, sedangkan kapasitas lainnya dan berada dalam kawasan hutan.

2. Sistem jaringan telekomunikasi

Sistem jaringan telekomunikasi sangat penting guna mendukung penata layanan pembangun di daerah persiapan. Untuk saat ini selain perusahaan PT. Telkom, jaringan telekomunikasi di dominasikan oleh jaringan nirkabel yang telah menjangkau seluruh wilayah daerah persiapan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dilanjut pengembangan sarana telekomunikasi berupa jaringan kabel di seluruh kecamatan di daerah persian terutama di kawasan perkotaan.

Untuk kedepannya diharapkan penataan dan efesiensi dan menara telekomunikasi atau Base Tranceiver Station (BTS) yang ,meliputi seluruh kecamatan didaerah persiapan. BTS bersama aftar profider yang diharapkan dapat mengurangi biaya masing-masing profider dan menciptakan estetika lingkunga.

Selain itu juga direncanakan pula pengembangan jaringan internet di seluruh kantor kecamatan dan lembaga pelayanan publik lainnya dalam rangka peningkatan profesionalita, efesiensi, efektifitas, dan akuntabilitas kinerja pemerintah.

3. Sistem Jaringan Sumber Daya air
 - a. Wilayah Sungai (WS)

Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah tata pengairan sebagai hasil pengembangan satu atau lebih daerah pengaliran sungai. Penetapan wilayah sungai ini dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya usaha-usah perlindungan pengembangan air secara menyeluruh dan terpadu dalam rangka memberikan manfaat bagi masyarakat dalam segala bidang kehidupan dan penghidupan.

- b. Cekungan Air Tanah

Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang di batasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Inforamasi CAT ini digunakan sebagai dasar kebijakan pengelolaan sumber daya alam secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup dan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat.

c. Jaringan Irigasi

Secara umum pembagian kewenangan poengelolaan daerah irigasi terbagi menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota tergantung dari penetapan dan kriteria yang sudah ditentukan. Pengembangan sitem irigasi primer dan sekunder lintas provinsi menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat, pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder lintas kabupaten menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi dan pengembangan sistem irigsi primer dan sekunder yang utuh pada Satu kabupaten menjadi wewenang dan tenggang jawab pemerintah dan kabupaten.

d. Jaringan air baku untuk air bersih

Kebutuhan air bersih untuk Kabupaten Kerinci pada akhir tahun rencana (Tahun 2031 mencapai $\pm 9.913.831$ Liter per-hari, dimana kebutuhan untuk sambungan rumah sebanyak $\pm 8.150.384$ Liter per-hari dan kebutuhan untuk Non-Domestik sebanyak $\pm 1.652.305$ Liter per-hari.

Pelayanan PDAM Tirta Sakti kedepan diharapkan dapat mengatasi/menekan atau menimalkan kendala sistem air bersih, mulai dari sumber air sampai dengan jaringan diistribusinya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sehingga PDAM dapat meningkatkan segi kuantitas demi terjaminnya kepuasan masyarakat sebagai pengannya titik

e. Sistem pengendalian daya rusak air

Secara fisiografis, daerah persiapan bukan termasuk dalam wilayah rawan bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air seperti banjir bandang atau tsunami. Tetapi sistem pengendali daya rusak air tetap direncanakan di beberapa kecamatan yang terindeksikan tingkat abrasi dan gerakan tanahnya tinggi, khususnya di daerah aliran sungai.

Adapun beberapa upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak dari daya rusak air berupa pembangunan bendungan dikecamatan Sitinjau Laut, dan kecamatan keliling danau.

f. Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya

1. Sistem persampahan daerah

Persiapan memiliki Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah tang kemulun yang dikembangkan dikecamatan danau kerinci dengan luas area lebih kurang 2HA. Untuk masa mendatang upayakan pembangunan lokasi TPA regional di kecamatan gunung raya dengan menggunakan sistem lahan urug saniter.

TPA nantinya diharapkan bukan hanya sebagai tempat pembuangan akhir tapi juga tempat pengolahan pembuangan sampah (pembuatan kompos, lindi, pemisahan sampah) yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat daerah persiapan, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai penuh melalui kerjasama antar pemerintah daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Sistem penyediaan air minum

Penyediaan air minum dikabupaten kerinci untuk 20 tahun kedepan masih dilayani oleh PDAM tirta sakti, PDAM tirta sakti ini di harapkan pada 20 tahun kedepan mampu melayani kebutuhan air minum seluruh kecamatan dikabupaten kerinci.

Dalam rangka peningkatan pelayanan PDAM tirta sakti di wilayah-wilayah belum terlayani oleh sistem perpipaaan, maka 20 tahun kedepan di rencanakan sudah terlayani oleh perpipaan yang mengikuti sepanjang jaringan jalan utama.

3. Sistem pengelolaan air limbah

Secara Umum sistem pengelolaan air limbah dapat dilakukan dengan dua cara yakni dengan cara komunal dan dengan cara personal, pengelolaan air limbah di daerah persiapan di rencanakan menggunakan sistem komunal karena dengan cara ini jauh lebih efisien dan tidak memakan banyak lahan.

4. Sistem Jaringan drainace

Daerah persiapan memiliki jaringan drainase diwilayah perkotaan, namun secara umum kinerjanya belum optimal, dimana drainace yang ada difungsikan sebagai tempat pembuangan sampah dan limbah rumah tangga. Dalam rangka mengatasi permasalahan yang terjadi dalam sistem jaringan drainase dibutuhkan penyediaan sarana dan prasaran penunjang secara terencana, terpadu dan berkesinambungan setra pembenahan terhadap manajemen pengelolaan sistem jaringan drainace.

Jaringan drainase primer berupa jaringan sungai alamiah dan diarahkan pada sungai-sungai besar yang melintasi daerah persiapan diantaranya sungai batang meraung dan sungai batang merangin. Sedangkan jaringan drainase sekunder diarahkan pada jaringan jalan utama dikawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Selain itu dalam upaya pengendalian debit air disetiap sub daerah aliran sungai di daerah persiapan, maka pengembangannya kedepan diprioritaskan pada sistem pengendalian debit air di sub DAS yang sering meluap pada saat musim hujan, yaitu sub DAS batang merung, melalui penanganan yang tepat untuk jalur badan sungai sepanjang sub DAS serta penetapan/pengawasan yang konsisten akan daerah perlindungan badan sungai/sempa dan sungai.

c) Persyaratan Administratif

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pembentukan daerah dijelaskan persyaratan administrasi untuk daerah persiapan daerah Kabupaten/Kota meliputi :

1) Keputusan Mustawarah desa yang akan menjadi cakupan wilayah Daerah Kabupaten/Kota.

Pemekaran Wilayah Kabupaten Kerinci mulai mendapatkan dukungan penuh oleh masyarakat Kabupaten Kerinci Pada April 2005 dimana pada saat itu sejumlah tokoh Masyarakat, Adat, Alim Ulama, cerdik pandai, LSM, Pemuda dan Insan Pers telah meyerahkan sikap mendukung program pemerintah. Pada musyawarah saat itu dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kerinci

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

H. Hasani Hamid yang membahas pembentukan pemerintah Sungai Penuh yang bertempat dikantor Bupati Kabupaten Kerinci, dan pada musyawarah itu masyarakat merespon dengan sangat baik, dukungan penuh tersebut terbukti saat telah mendapat dukungan dari berbagai unsur komponen seperti : MUI, Lembaga Kerapatan Adat Kecamatan, dan Lembaga Kerapatan Adat Kabupaten serta dari Hampan Rawang dan Kecamatan Sitingau Laut.

Setelah melakukan muyawarah Wakil Bupati Kerinci H. Hasan Hamaid menyegerakan hal tersebut agar tidak telalu lama sehingga memunculkan dokumen atau embrionya dengan menandatangani surat pernyataan dukungan, H.hasan Hamid saat itu langsung meminta Kabag Otonomi Daerah untuk menyusun Kepanitiaan secepat mungkin dan terpisah ketempatannya. Target yang di rencanakankan pada musyawarah saat itu adalah pada tahun 2008 atau 2009 pemerintah kota sungai penuh sudah terbentuk.

- 2) Persetujuan Bersama DPRD Kabupaten/Kota induk dengan Bupati/Walikota daerah induk.

Anggota DPRD Kerinci dari Partai Demokrat, Irmanto, S.Pd menyebutkan dirinya menyambut baik strategi percepatan pembangunan yang diterapkan oleh Bupati kerinci pada 25 Februari 2005. Terdapat beberapa keterlambatan jadwal pertemuan yang diajukan kepada DPRD Kerinci hingga Senin 19 September 2005 Ranperda pemekaran Kabupaten Keinci Belum dibahas hal tersebut disebabkan karena anggota DPRD tengah Membahas mengenai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

LKPJ Bupati Tahun 2004 sehingga RANPERDA Kabupaten Kerinci belum dibahas dan mengalami keterlambatan.

Pada Oktober 2005 DPRD Kerinci mulai membahas pemekaran Kecamatan dalam Kabupaten Kerinci demikian juga dengan pihak eksekutif yang terus melakukan berbagai kegiatan persiapan pemekaran. Wakil ketua DPRD Kerinci Verry Siswadhi menyatakan dalam wilayah kecamatan telah dilakukan pembahasan antara eksekutif dan legeslatif dengan menandatangani surat dukungan.

Dukungan bagi pemekaran Kabupaten Kerinci menjadi sebuah kota otonomi dan sebuah wilayah Kabupaten Kerinci mengalir dari berbagai lapisan masyarakat. Kaum empat jenis dari berbagai kecamatan di Kabupaten Kerinci bahkan telah secara resmi menyatakan dukungannya bagi proses pemekaran di Kabupaten Kerinci. Selain Usur empat jenis di Kabupaten Kerinci beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga telah menyatakan dukungan untuk langkah percepatan pembangunan tersebut. LSM menyatakan dukungannya secara tertulis dukungan diatas belum lagi datang dari berbagai organisasi kemasyarakatan di berbagai wilayah Kerinci.

- 3) Persetujuan Bersama DPRD Provinsi dengan Gubernur dan Daerah Provinsi Yang akan mencakupi daerah persiapan Kabupaten/Kerinci yang akan dibentuk.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Secara administrasi usulan Kabupaten Kerinci dengan Kota madya sungai penuh sudah mendapatkan oersetujuan dari DPRD dan Gubernur Provinsi Jambi. Dengan adanya surut pernyataan dukungan menjadi sumber yang dapat memperkuat dukungan pemekaran daerah kabupaten kerinci. Komisi II DPR RI pada september 2006 menunggu usulan dari Depdagri tentang pemekaran KabupatenKerinci yakni satu-satunya Kabupaten di Provinsi Jambi yang belum dimekarkan, mengingat potensi daerah itu sangat besar dan di nilai wajar untuk dikembangkan.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka dalam penulisan ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem pemekaran dilakukan dengan berbagai pertimbangan berupa syarat administrasi walaupun terdapat kendala namun dapat teratasi. Dan dalam hal pemisahan aset semua dilakukan berdasarkan undang-undang. Sistem pemisahan daerah Kabupaten Kerinci dilaksanakan berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana persyaratan yang diatur didalamnya terdapat tiga persyaratan dasar yaitu persyaratan dasar kewilayahan, persyaratan dasar kapasitas daerah, persyaratan administratif.
2. Penyelenggaraan pelayanan Publik setelah lebih responsif atas kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan partisipatif. Masyarakat mengharapkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik kualitas pelayanan publik dalam wujud pelayanan yang cepat, mudah, berkeadilan, berkepastian hukum, transparan, aman, tepat, biaya yang wajar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal pelayanan pengurusan di Kantor dukcapil, masyarakat sudah berusaha dengan baik dalam kualitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pelayanan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari hasil laporan pada informan dalam wawancara.

Kualitas pelayanan sudah dikatakan baik bisa dilihat dari aspek Profesionalisme yang meliputi kemampuan pegawai dalam mempergunakan peralatan, aspek mentaati segala peraturan yang melandasi bidang pekerjaan, aspek Kejelasan yang meliputi prosedur pelayanan yang baik serta rincian biaya atau tarif yang tidak ada

B. Saran

1. Diharapkan setelah pemekaran suatu daerah masing-masing dapat lebih meningkatkan pelayanan.
2. Walaupun kualitas pelayanan Publik Di kantor sudah bisa dikatakan baik, namun ada beberapa hal yang perlu sedikit dibenahi untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat, seperti upaya penambahan sarana dan prasarana (komputer, mesin cetak).
3. Pihak Pemerintah agar lebih intens menyebarluaskan brosur tentang prosedur pelayanan yang ada di Kantor, agar masyarakat mengetahui prosedur pengurusannya dan agar tidak menimbulkan kesan yang berbelit-belit.
4. Pemerintah dapat memberikan informasi kepada masyarakat untuk menyampaikan atau memberikan surat apabila ada keluhan-keluhan di kotak/loket yang telah disediakan. Hal ini dimaksudkan agar para pegawai dapat mengevaluasi kekurangan-kekurangan dan terus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

meningkatkan kualitas pelayanan di semua bidang demi meningkatkan kepuasan pada masyarakat.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

Adryan, Erwin, & Jafanur, *Pelaksanaan Pemekaran Daerah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh dan Dampak terhadap Wilayah Pinggiran Kota sungai Penuh*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajaran, 2009).

Afrianti Sonya Kurniasari, Dkk, “Pemisahan Desa/Kelurahan Semarang Menurut Status Daerah Menggunakan Analisis Diskriminan Kuadratik Klasik dan Diskriminan Kuadratik Robust, “*Jurnal Pemerintahan Daerah Indonesia*, Vol. 13. No. 1. (2021).

Agus Nedi. Pengaruh Pemekaran Desa Terhadap Perkembangan Pembangunan, Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Ahmad Muzawwir, “Analisis Kebijakan Pemekaran Wilayah Kabupaten Batu Bara dalam Perspektif Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000”, Tesis, Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2008, hal. 53.

Andik Wahyun Muqoyyidin. Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia.

Eska Miranda. *Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Sungai Penuh Pasca Repormasi*. Tesis. Padang. Universitas Andalas. 2011.

Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020).

Indiator Nur. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen. (Yogyakarta: BPF,2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Irawan Defriyanto, *Proses Pemekaran Wilayah kecamatan berdasarkan peraturan daerah No 6 Tahun 2008*, Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Jaka Nugraha, *Pengantar Analisis Data*, (Yogyakarta : Deepublis, 2014).

Michael A. Huberman dan Matthew B Millas. *Analisis Data Kualitatif*. (Jakarta: UI,1992).

Prescott, V. dan Triggs, G.D., *International frontier and boundarise : Law, Politics and Geograpby*, Martinus Nijhoff Publishers, 2008.

Qodir, Dkk, “*Politik Rante dan konflik di Daerah Pemakaran : Kasus Maluku Utara*”, *Working Paper* No.002/JKSG/2012.

Saru Arifin, *Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Menggunakan Pendekatan Regulasi*.

Sidik Pramono dan Susie Brindra. “*Pemekaran Tak Lagi “Obat” Mujarab*”. Kompas, 30 Agustus 2006.

Soejadi, *Analisis Manajemen Modern*, (Jakarta : Gunung Agung, 1995).

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006).

Tri Ratnawati, *Pemekaran Daerah*, (Yogyakarta : Celeben Timur, 2009).

Tri Ratnawati, *Pemekaran Daerah, Politik Lokal Beberapa Isu Terseleksi*,

Yayan Amroni, *Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Barat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Yudi Armansyah, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Sosial*, (Jambi: Fakultas Syariah UIN STS Jambi, 2020).

<http://dx.doi.org/10.29244/jp2>

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16212>

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16441&menu=2>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ANALISIS PEMISAHAN DAERAH KABUPATEN KERINCI DAN KOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

Lampiran I : Daftar Informan

No	Nama Informan	Jabatan/Pekerjaan	Ket.
1	Nafritman, SE,. M.SI	Kepala Dinas Setda Kerinci	
2	Julizarman	Sekretaris Setda Kerinci	
3	Yulhaidir	Staf	
4	Armadise	Staf	
5	Deni Respita	Staf	
6	Desmawati, SE	Staf	
7	Isranida	Kasubbag Tata Pemerintahan	
8	Ali Matrus	Tokoh Masyarakat	
9	M. Risat	Tokoh Masyarakat	
10	Muhammad Syarif	Tokoh Masyarakat	
11	Zaki	Tokoh Masyarakat	
12	Julius	Tokoh Masyarakat	
13	Supratman	Tokoh Masyarakat	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Lampiran II: Daftar Wawancara

1. Bagaimana sistem pemisahan daerah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh ?

.....

2. Kendala apa saja yg ada pada saat pemisahan daerah kabupaten kerinci dan sungai penuh?

.....

3. Bagaimana dengan pemisahan aset daerah kabupaten kerinci dan kota sungai penuh?

.....

4. Bagaimana penilaian bapak/ibu tentang pelayanan publik di Kabupaten Kerinci/ Kota Sungai Penuh?

.....

5. Bagaimana kesiapan petugas/pegawai dalam pelaksanaan pelayanan di Kantor Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Kerinci/ Kota Sungai Penuh Pada Instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)?

.....

6. Apakah pegawai selalu serius setiap kali melayani masyarakat?

.....

7. Bagaimana ketekunan dan kerajinan pegawai dalam mengerjakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya?

.....

8. Apakah para pegawai telah mentaati segala peraturan yang melandasi bidang pekerjaan?

.....

9. Bagaimanakah sikap aparaturnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pada semua bidang yang ada di Kantor Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Kerinci/ Kota Sungai Penuh Pada Instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)?

.....

10. Bagaimanakah penjelasan bapak mengenai pelayanan yang merata dan sama tanpa membedakan status dan kedudukan?

.....

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

11. Bagaimanakah ketersediaan sarana pelayanan yang memadai setelah Pemisahan Daerah Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh?

.....

12. Apakah masyarakat merasa kesulitan dalam proses pengurusan di Kantor Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Kerinci/ Kota Sungai Penuh Pada Instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)?

.....

13. Jika iya, bagaimana cara petugas pelayanan mengatasi hal itu?

.....

14. Apakah rincian biaya/tarif pengurusan KTP sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan?

.....

15. Apakah pelaksanaan pelayanan pengurusan KTP dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditetapkan?

.....

16. Apabila tidak, kendala apa yang sering terjadi?

.....

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suthan Jambi

17. Apakah ada ketersediaan informasi mengenai pengurusan di Kantor Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Kerinci/ Kota Sungai Penuh Pada Instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)?

.....

18. Apabila ada, masih bingungkah masyarakat mengenai informasi ?

.....

19. Bagaimanakah ketersediaan ruang tunggu yang nyaman bagi masyarakat dalam pengurusan KTP di Kantor Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Kerinci/ Kota Sungai Penuh Pada Instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)?

.....

20. Tersediakah kotak/loket pengaduan untuk menampung keluhan masyarakat?

.....

21. Apabila ada, cukup banyakkah keluhan/pengaduan masyarakat dalam pengurusan ?

.....

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jamb
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jamb

Lampiran III: Dokumen Persetujuan Pemekaran


Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Kerinci



Sumber: RTRW Kab. Kerinci Tahun 2012-2032

DATAAN POTENSI PEMEKARAN KABUPATEN

Gambar 3.2.1 : Grafik Persentase Sebaran Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2013



UNSUR EMPAT JENIS KABUPATEN KERINCI

1. Sudirman Sungai Penuh.

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

smillahirohmannirohlim....

ami yang bertanda tangan dibawah ini terdiri dari Unsur Majelis Ulama, Lembaga Adat, Cendekiawan dan Pemuda (DPD KNPI) Kabupaten Kerinci merupakan unsur empat jenis Kerinci dengan ini menyatakan:

PERNYATAAN DUKUNGAN SEPENUHNYA

terhadap Rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci untuk memekarkan Wilayah Kabupaten Kerinci menjadi Kabupaten Kerinci dan Kota Otonom Sungai Penuh. Pernyataan ini kami buat dengan Penuh Rasa tanggung jawab Untuk dapat tindak lanjut sesuai dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku, terima kasih.

Sungai Penuh, 4 April 2005.

Kami yang membuat Pernyataan Dukungan :

No.	Nama	Unsur	Tanda Tangan
1.	Drs. H. A. Kadir Yasin	MUI Kab. Kerinci	
2.	H. Zainudin Ismail		
3.	Drs. H. Jasrial Zakir		
4.	Drs. Ma'as Jaini		
5.	Drs. Nusrwan		
6.	Tenku Mat Sapawer		
7.	H. A. Noerwan, BA, Dpt	Lembaga Adat Kerinci	
8.	H. Muradi Anif		
9.	Drs. A. Wahab Karimi		
10.	Zainun Mahmud		
11.	H. Dailami		
12.	Damhuri ABD, Dpt		
13.	H. Dahril Namis		
14.	Amirudin Gusti	Cendekiawan Kerinci	
15.	H. Kamal Muchtar, BA		
16.	H. Jaralis		
17.	Karim Yatim		
18.	M. Harmalis, S.Ag		
19.	Hj. Aida Rosnan, BA		
20.	Fery Siswadi, SE	DPD KNPI	
21.	Tarmizi, HR, S.Pd		
22.	Zakrisman,		
23.	Syafriz Juana, S.Pd		
24.	Suberman, BBA		
25.	Datri, S.Pd		
26.	Akhdiyat, S.Pd		
27.	Bakri		

UNSUR EMPAT JENIS KECAMATAN KAYU ARO

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Ilahhirohmannirohlim....

yang bertanda tangan dibawah ini terdiri dari Unsur Majelis Ulama, Lembaga Adat, Cendekiawan dan Pemuda (PK KNPI) Kecamatan Kayu Aro merupakan unsur empat Kecamatan Kayu Aro dengan ini menyatakan:

PERNYATAAN DUKUNGAN SEPENUHNYA

terhadap Rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci untuk memekarkan Wilayah Kabupaten Kerinci menjadi Kabupaten Kerinci dan Kota Otonom Sungai Penuh. Pernyataan ini kami buat dengan Penuh Rasa tanggung jawab Untuk dapat tindak lanjut sesuai dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku, terima kasih.

Kayu Aro, April 2005.

Kami yang membuat Pernyataan Dukungan :

Nama	Unsur	Tanda Tangan
H. Kadi.	MUI Kec. Kayu Aro	
M i s a n.		
Suparman, S. Ag.		
Mat. Tapin.		
Sambaini, Sy.		
Y u l i a n a.		
Muchtar Lupi.	Lembaga Adat Kec. Kayu Aro	
Mirza Mikail.		
Fauziah.		
B i s o.		
Siregar.		
Sopitno Dr.	Cendekiawan Kec. Kayu Aro	
Mulyanto		
Ira. Sumarta.		
M. Ridwan, S.Pd.		
Ira. Pontoni.	PK KNPI Kayu Aro	
Jandarno.		
S a b i r i n.		
Jon Kenedi.		
Agus Bagiono.		

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Di larang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

UNSUR EMPAT JENIS KECAMATAN GUNUNG KERINCI

Bismillahirrahmanirrahim...

Kami yang bertanda tangan di bawah ini terdiri dari Usur Majelis Ulama, Lembaga Adat, Cendekiawan dan Pemuda (PK KNPI) Kecamatan Gunung Kerinci merupakan Unsur Empat jenis Kecamatan Gunung Kerinci dengan ini menyatakan:

PERNYATAAN DUKUNGAN SEPENUHNYA

Rencana Pemertihan Daerah Kabupaten Kerinci untuk memisahkan Wilayah Kabupaten Kerinci menjadi Kabupaten Kerinci dan Kota Orenom Sungai Penuh

Demikian Pernyataan ini kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dapat diadopsi, nilai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, terima kasih.

Rawang, April 2005

Kami yang membuat pernyataan dukungan :

No	Nama	Usur	Tanda Tangan
1	DR. H. S. H. DPT. BIFAN	MUI Kecamatan Gunung Kerinci	
2	DR. H. RASID KADIR PER		
3	GAL. DRIS		
4	HRIMALWA		
5	HRIMALWA		
6	HRIMALWA		
7	HRIMALWA		
8	HRIMALWA		
9	HRIMALWA		
10	HRIMALWA		
11	HRIMALWA		
12	HRIMALWA		
13	HRIMALWA		
14	HRIMALWA		
15	HRIMALWA		
16	HRIMALWA		
17	HRIMALWA		
18	HRIMALWA		
19	HRIMALWA		
20	HRIMALWA		
21	HRIMALWA		
22	HRIMALWA		
23	HRIMALWA		
24	HRIMALWA		
25	HRIMALWA		
26	HRIMALWA		
27	HRIMALWA		
28	HRIMALWA		
29	HRIMALWA		
30	HRIMALWA		
31	HRIMALWA		
32	HRIMALWA		
33	HRIMALWA		
34	HRIMALWA		
35	HRIMALWA		
36	HRIMALWA		
37	HRIMALWA		
38	HRIMALWA		
39	HRIMALWA		
40	HRIMALWA		
41	HRIMALWA		
42	HRIMALWA		
43	HRIMALWA		
44	HRIMALWA		
45	HRIMALWA		
46	HRIMALWA		
47	HRIMALWA		
48	HRIMALWA		
49	HRIMALWA		
50	HRIMALWA		
51	HRIMALWA		
52	HRIMALWA		
53	HRIMALWA		
54	HRIMALWA		
55	HRIMALWA		
56	HRIMALWA		
57	HRIMALWA		
58	HRIMALWA		
59	HRIMALWA		
60	HRIMALWA		
61	HRIMALWA		
62	HRIMALWA		
63	HRIMALWA		
64	HRIMALWA		
65	HRIMALWA		
66	HRIMALWA		
67	HRIMALWA		
68	HRIMALWA		
69	HRIMALWA		
70	HRIMALWA		
71	HRIMALWA		
72	HRIMALWA		
73	HRIMALWA		
74	HRIMALWA		
75	HRIMALWA		
76	HRIMALWA		
77	HRIMALWA		
78	HRIMALWA		
79	HRIMALWA		
80	HRIMALWA		
81	HRIMALWA		
82	HRIMALWA		
83	HRIMALWA		
84	HRIMALWA		
85	HRIMALWA		
86	HRIMALWA		
87	HRIMALWA		
88	HRIMALWA		
89	HRIMALWA		
90	HRIMALWA		
91	HRIMALWA		
92	HRIMALWA		
93	HRIMALWA		
94	HRIMALWA		
95	HRIMALWA		
96	HRIMALWA		
97	HRIMALWA		
98	HRIMALWA		
99	HRIMALWA		
100	HRIMALWA		

UNSUR EMPAT JENIS KECAMATAN AIR HANGAT

Bismillahirrahmanirrahim...

Kami yang bertanda tangan di bawah ini terdiri dari Usur Majelis Ulama, Lembaga Adat, Cendekiawan dan Pemuda (PK KNPI) Kecamatan Air Hangat merupakan Unsur Empat jenis Kecamatan Air Hangat dengan ini menyatakan:

PERNYATAAN DUKUNGAN SEPENUHNYA

Rencana Pemertihan Daerah Kabupaten Kerinci untuk memisahkan Wilayah Kabupaten Kerinci menjadi Kabupaten Kerinci dan Kota Orenom Sungai Penuh

Demikian Pernyataan ini kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dapat diadopsi, nilai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, terima kasih.

Sungai Penuh, April 2005

Kami yang membuat pernyataan dukungan :

No	Nama	Usur	Tanda Tangan
1	DR. H. SYARIFAH	MUI Kecamatan Air Hangat	
2	DR. H. PAMAYATME		
3	DR. H. AMIR SARIFUDIN		
4	DR. H. RASID RIZHO		
5	USMANSYAM DPT		
6	ATSMAN, S.Pd	Lembaga Adat Kecamatan Air Hangat	
7	DPT. MAHYUDI		
8	DPT. MAHYUDI, S.Pd		
9	DPT. H. M. JUNIS		
10	DPT. RIJALUDDIN		
11	DPT. RAJMAN SALEH		
12	ABD. HADI, M.K		
13	DR. H. ABU MAWIR, S.Pd	Cendekiawan Kecamatan Air Hangat	
14	DR. WAHMANT		
15	DR. AKHYAR HAMID		
16	H. SIDARUS		
17	H. LAHMUDIN SAMAD		
18	H. LAHMUDIN SARI		
19	DR. DEPRISMAN	PK KNPI Kecamatan Air Hangat	
20	DR. MAINUR		
21	K. KAMIR		
22	B. BOY EDWAR		

UNSUR EMPAT JENIS KECAMATAN HAMPARAN RAWANG

Bismillahirrahmanirrahim...

Kami yang bertanda tangan di bawah ini terdiri dari Usur Majelis Ulama, Lembaga Adat, Cendekiawan dan Pemuda (PK KNPI) Kecamatan Hamparan Rawang merupakan unsur empat jenis Kecamatan Hamparan Rawang dengan ini menyatakan:

PERNYATAAN DUKUNGAN SEPENUHNYA

Rencana Pemertihan Daerah Kabupaten Kerinci untuk memisahkan Wilayah Kabupaten Kerinci menjadi Kabupaten Kerinci dan Kota Orenom Sungai Penuh

Demikian Pernyataan ini kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dapat diadopsi, nilai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, terima kasih.

Rawang, April 2005

Kami yang membuat pernyataan dukungan :

No	Nama	Usur	Tanda Tangan
1	DR. H. S. H. DPT. BIFAN	MUI - Kec. Hamparan Rawang	
2	DR. H. RASID KADIR PER		
3	GAL. DRIS		
4	HRIMALWA		
5	HRIMALWA		
6	HRIMALWA		
7	HRIMALWA		
8	HRIMALWA		
9	HRIMALWA		
10	HRIMALWA		
11	HRIMALWA		
12	HRIMALWA		
13	HRIMALWA		
14	HRIMALWA		
15	HRIMALWA		
16	HRIMALWA		
17	HRIMALWA		
18	HRIMALWA		
19	HRIMALWA		
20	HRIMALWA		
21	HRIMALWA		
22	HRIMALWA		
23	HRIMALWA		
24	HRIMALWA		
25	HRIMALWA		
26	HRIMALWA		
27	HRIMALWA		
28	HRIMALWA		
29	HRIMALWA		
30	HRIMALWA		
31	HRIMALWA		
32	HRIMALWA		
33	HRIMALWA		
34	HRIMALWA		
35	HRIMALWA		
36	HRIMALWA		
37	HRIMALWA		
38	HRIMALWA		
39	HRIMALWA		
40	HRIMALWA		
41	HRIMALWA		
42	HRIMALWA		
43	HRIMALWA		
44	HRIMALWA		
45	HRIMALWA		
46	HRIMALWA		
47	HRIMALWA		
48	HRIMALWA		
49	HRIMALWA		
50	HRIMALWA		
51	HRIMALWA		
52	HRIMALWA		
53	HRIMALWA		
54	HRIMALWA		
55	HRIMALWA		
56	HRIMALWA		
57	HRIMALWA		
58	HRIMALWA		
59	HRIMALWA		
60	HRIMALWA		
61	HRIMALWA		
62	HRIMALWA		
63	HRIMALWA		
64	HRIMALWA		
65	HRIMALWA		
66	HRIMALWA		
67	HRIMALWA		
68	HRIMALWA		
69	HRIMALWA		
70	HRIMALWA		
71	HRIMALWA		
72	HRIMALWA		
73	HRIMALWA		
74	HRIMALWA		
75	HRIMALWA		
76	HRIMALWA		
77	HRIMALWA		
78	HRIMALWA		
79	HRIMALWA		
80	HRIMALWA		
81	HRIMALWA		
82	HRIMALWA		
83	HRIMALWA		
84	HRIMALWA		
85	HRIMALWA		
86	HRIMALWA		
87	HRIMALWA		
88	HRIMALWA		
89	HRIMALWA		
90	HRIMALWA		
91	HRIMALWA		
92	HRIMALWA		
93	HRIMALWA		
94	HRIMALWA		
95	HRIMALWA		
96	HRIMALWA		
97	HRIMALWA		
98	HRIMALWA		
99	HRIMALWA		
100	HRIMALWA		

UNSUR EMPAT JENIS KECAMATAN SUNGAI PENUH

Bismillahirrahmanirrahim...

Kami yang bertanda tangan di bawah ini terdiri dari Usur Majelis Ulama, Lembaga Adat, Cendekiawan dan Pemuda (PK KNPI) Kecamatan Sungai Penuh merupakan unsur empat jenis Kecamatan Sungai Penuh dengan ini menyatakan:

PERNYATAAN DUKUNGAN SEPENUHNYA

Rencana Pemertihan Daerah Kabupaten Kerinci untuk memisahkan Wilayah Kabupaten Kerinci menjadi Kabupaten Kerinci dan Kota Orenom Sungai Penuh

Demikian Pernyataan ini kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dapat diadopsi, nilai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, terima kasih.

Sungai Penuh, 19 April 2005

Kami yang membuat pernyataan dukungan :

No	Nama	Usur	Tanda Tangan
1	DR. H. JASTRI ZAKIR	MUI Kec. Sungai Penuh	
2	H. Zamrudin Ismail		
3	DR. H. Syarif Mahrir		
4	DR. H. Jafri Alimi		
5	DR. H. JAWAMIS		
6	DPT. H. A. Nurwan, BA	Lembaga Adat Kecamatan Sungai Penuh	
7	DPT. HENDAN MANAN		
8	ZIMAN RUSAN NGATI		
9	DPT. AGUS NASTI		
10	DPT. H. AMIRUDDIN		
11	DPT. H. SULTAN KARI, BA		
12	DPT. H. HANAFI		
13	DPT. H. BAHARUDDIN		
14	DPT. H. DUSTANI Saldi	Cendekiawan Kecamatan Sungai Penuh	
15	DR. FUSMAN		
16	Sakirman Ruslan Ngahi		
17	R. Taharuddin		
18	Shabihom		
19	Hendriati, S.Ag		
20	Syofia Haryani, S.Ag		
21	Jawaidan, S.Pd		
22	Vivi Sunawati	PK KNPI Kec. Sungai Penuh	
23	DR. Mulyadi		
24	Happy Hendri, S.Pd		
25	Silvia, SE		

Lampiran IV: Dokumentasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



CURRICULUM VITAE



A. Identitas Diri

Nama : Khairunnisa Auliya Putri
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Mudo Penawar, 02 Juli 2001
Nim : 105190059
Alamat
1. Alamat Asal : Penawar Tinggi, Kerinci
2. Alamat Sekarang : Mendalo Laut
No. Telp/Hp : 082229245102
Nama/Pekerjaan Ayah : Bustanuddin/Tani
Nama/Pekerjaan Ibu : Mulya/Tani

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, Tahun Lulus : 2012
2. SMP/MTS, Tahun Lulus : 2015
3. SMA/MA, Tahun Lulus : 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi